

KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TANAH DATAR

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TANAH DATAR
NOMOR 298 TAHUN 2024
TENTANG

PEDOMAN TEKNIS PEMBENTUKAN BADAN ADHOC PENYELENGGARA PEMILIHAN
GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR SUMATERA BARAT DAN BUPATI DAN
WAKIL BUPATI TANAH DATAR TAHUN 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TANAH DATAR,

- Menimbang : a. bahwa untuk membantu Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tanah Datar dalam menyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Barat dan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Tanah Datar Tahun 2024 perlu membentuk Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tanah Datar yang terdiri dari anggota dan sekretariat Panitia Pemilihan Kecamatan, anggota dan sekretariat Panitia Pemungutan Suara, Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara, Panitia Pemutakhiran Data Pemilih/Petugas Pemutakhiran Data Pemilih, dan Petugas Ketertiban Tempat Pemungutan Suara dalam penyelenggaraan Pemilihan;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tanah Datar tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Barat dan Bupati Dan Wakil Bupati Kabupaten Tanah Datar ;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik

Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);

2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 680) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2023 Tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 99);

4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 11;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TANAH DATAR TENTANG PEDOMAN TEKNIS PEMBENTUKAN BADAN ADHOC PENYELENGGARA PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR DAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI TANAH DATAR TAHUN 2024.

KESATU : Menetapkan Pedoman Teknis Pembentukan Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Barat dan Bupati Dan Wakil Bupati Kabupaten Tanah Datar Tahun 2024 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Batusangkar
pada tanggal 22 April 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TANAH DATAR,

ttd.

DICKY ANDRIKA

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KPU KABUPATEN TANAH DATAR
KASUBAG. HUKUM DAN SDM,



LAMPIRAN
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TANAH DATAR
NOMOR 298 TAHUN 2024
TENTANG
PEDOMAN TEKNIS PEMBENTUKAN
BADAN ADHOC PENYELENGGARA
PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL
GUBERNUR SUMATERA BARAT DAN
BUPATI DAN WAKIL BUPATI TANAH
DATAR TAHUN 2024.

PEDOMAN TEKNIS PEMBENTUKAN BADAN ADHOC PENYELENGGARA PEMILIHAN
GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR SUMATERA BARAT DAN BUPATI DAN WAKIL
BUPATI TANAH DATAR TAHUN 2024

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Barat dan Bupati dan Wakil Bupati Tanah Datar akan dilaksanakan secara serentak pada tahun 2024, dalam menyelenggarakan Pemilihan ini, untuk mendukung tugas KPU Kabupaten Tanah Datar dibantu oleh struktur kelembagaan dibawahnya yang bersifat hierarkis pada tingkatan lebih kecil yaitu kecamatan, nagari sampau dengan tingkat Pemungutan Suara (TPS). KPU Kabupaten Tanah Datar diberi kewenangan untuk membentuk Badan Adhoc yang terdiri dari Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK), Panitia Pemungutan Suara (PPS), Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS), dan Petugas Pemuktahiran Data Pemilih (Pantarlih) yang masing-masing memiliki tugas, wewenang, dan kewajiban yang diamanatkan oleh Indang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu.

Agar penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Barat dan Bupati dan Wakil Bupati Tanah Datar dapat memenuhi asas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil, sumber daya manusia yang terlibat sebagai penyelenggara Pemilihan haruslah merupakan sumber daya manusia berintegritas dan didapatkan melalui proses yang terstandardisasi dan dapat dipertanggungjawabkan. Untuk menjamin mutu sumber daya manusia Badan Adhoc itu, diperlukan pengaturan mengenai pembentukan Badan Adhoc yang mencakup persyaratan, mekanisme pembentukan, hingga pemberhentian dan penggantian Badan Adhoc.

Berdasarkan latar belakang tersebut, serta sebagai penjelasan teknis atas Peraturan KPU Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil walikota diperlukan pedoman bagi KPU Kabupaten Tanah Datar dalam melaksanakan pembentukan PPK, PPS KPPS, dan Pantarlih. Dengan ditetapkannya pedoman teknis pembentukan Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan ini, diharapkan sumber daya manusia yang direkrut memiliki integritas dalam pelaksanaan tahapan Pemilihan.

B. Maksud dan Tujuan

Pedoman Teknis ini dimaksudkan sebagai pedoman bagi KPU Kabupaten Tanah Datar dalam melaksanakan pembentukan PPK, PPS, KPPS, dan Pantarlih dalam penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Barat dan Bupati dan Wakil Bupati Tanah Datar Tahun 2024, memberikan gambaran lebih detil terkait dengan mekanisme pembentukan PPK, PPS, KPPS, Pantarlih, Sekretariat PPK dan Sekretariat PPS, serta

Petugas Ketertiban TPS sesuai dengan ketentuan dalam Peraturan KPU Nomor 8 Tahun 2022 dan memberikan panduan formulir dan dokumen yang dipergunakan dalam pelaksanaan pembentukan PPK, PPS, KPPS, dan Pantarlih

Sedangkan tujuan disusunnya pedoman teknis ini, yaitu untuk menciptakan proses pembentukan PPK, PPS, KPPS, dan Pantarlih dalam penyelenggaraan Pemilihan yang akuntabel sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

C. Ruang Lingkup

Ruang lingkup Pedoman Teknis ini mencakup pengaturan mengenai:

1. Pembentukan PPK, PPS, dan KPPS;
2. Pembentukan Pantarlih;
3. Pemberhentian dan Penggantian PPK, PPS, KPPS, dan Pantarlih;
4. Pembentukan Sekretariat PPK, PPS dan Petugas Ketertiban TPS; dan
5. Pembentukan Petugas Ketertiban TPS.

D. Pengertian Umum

Dalam Pedoman Teknis yang dimaksud dengan :

1. Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati yang selanjutnya disebut Pemilihan adalah pelaksanaan kedaulatan rakyat di wilayah provinsi dan kabupaten untuk memilih Bupati dan Wakil Bupati secara langsung dan demokratis.
2. Komisi Pemilihan Umum Kabupaten yang selanjutnya disebut KPU Kabupaten adalah penyelenggara Pemilu di kabupaten dan penyelenggara pemilihan Bupati dan Wakil Bupati.
3. Badan Adhoc adalah anggota dan sekretariat Panitia Pemilihan Kecamatan, anggota dan sekretariat Panitia Pemungutan Suara, Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara, Panitia Pemutakhiran Data Pemilih/Petugas Pemutakhiran Data Pemilih, dan Petugas Ketertiban Tempat Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan.
4. Panitia Pemilihan Kecamatan yang selanjutnya disingkat PPK adalah panitia yang dibentuk oleh KPU Kabupaten untuk melaksanakan Pemilihan di tingkat kecamatan.
5. Panitia Pemungutan Suara yang selanjutnya disingkat PPS adalah panitia yang dibentuk oleh KPU Kabupaten untuk menyelenggarakan Pemilihan di tingkat Nagari.
6. Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara yang selanjutnya disingkat KPPS adalah kelompok yang dibentuk oleh PPS untuk melaksanakan pemungutan suara di Tempat Pemungutan Suara.

7. Petugas Pemutakhiran Data Pemilih yang selanjutnya disebut Pantarlih adalah petugas yang dibentuk oleh PPS untuk melakukan pendaftaran dan pemutakhiran data pemilih pada tahapan Pemilihan.
8. Petugas Ketertiban Tempat Pemungutan Suara yang selanjutnya disebut Petugas Ketertiban TPS adalah petugas yang dibentuk oleh PPS untuk menangani ketenteraman, ketertiban, dan keamanan di setiap Tempat Pemungutan Suara.
9. Panitia Pengawas Pemilu Kecamatan yang selanjutnya disebut Panwaslu Kecamatan adalah panitia yang dibentuk oleh Bawaslu Kabupaten untuk mengawasi penyelenggaraan Pemilihan di wilayah kecamatan.
10. Panitia Pengawas Pemilu Nagari yang selanjutnya disebut Panwaslu Nagari adalah petugas untuk mengawasi penyelenggaraan Pemilihan di Nagari.
11. Penduduk adalah warga negara Indonesia yang berdomisili di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia atau di luar negeri.
12. Pemilih adalah Warga Negara Indonesia yang sudah genap berumur 17 (tujuh belas) tahun atau lebih, sudah kawin atau sudah pernah kawin.
13. Tempat Pemungutan Suara yang selanjutnya disingkat TPS adalah tempat dilaksanakannya pemungutan suara.
14. Hari adalah hari kalender.

Dalam penyelenggaraan Pemilihan KPU Kabupaten Tanah Datar dibantu oleh Badan Adhoc penyelenggara Pemilihan yang terdiri atas :

- a. PPK;
- b. PPS;
- c. KPPS; dan
- d. Pantarlih.

Penyelenggara Pemilihan didukung oleh:

- a. Sekretariat PPK;
- b. Sekretariat PPS; dan
- c. Petugas Ketertiban TPS.

BAB II
PEMBENTUKAN
PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN, PANITIA PEMUNGUTAN SUARA,
KELOMPOK PENYELENGGARA PEMUNGUTAN SUARA

A. Persyaratan Calon Anggota PPK, PPS dan KPPS

1. Penjelasan Kelengkapan Dokumen Persyaratan PPK, PPS, dan KPPS

Kelengkapan dokumen persyaratan yang dimaksud terdiri dari:

- a. surat pendaftaran;
- b. daftar riwayat hidup;
- c. fotokopi kartu tanda penduduk elektronik;
- d. fotokopi ijazah sekolah menengah atas/ sederajat atau ijazah terakhir;
- e. pas foto;
- f. surat pernyataan; dan
- g. surat keterangan.

Calon anggota PPK, PPS, dan KPPS mengisi surat pendaftaran sebagai calon anggota PPK, PPS, dan KPPS yang dilampiri dengan persyaratan yang harus dipenuhi oleh anggota PPK, PPS, dan KPPS sebagaimana diatur dalam ketentuan Peraturan KPU Nomor 8 Tahun 2022, beserta kelengkapan dokumen pendukung tercantum dalam tabel berikut:

NO.	PERSYARATAN	KELENGKAPAN DOKUMEN
a	warga negara Indonesia	Fotokopi KTP Elektronik
b	1. berusia paling rendah 17 (tujuh belas) tahun bagi PPK dan PPS; dan 2. berusia paling rendah 17 (tujuh belas) tahun dan diutamakan paling tinggi 55 (lima puluh lima) tahun bagi KPPS	Fotokopi KTP Elektronik
c	setia kepada Pancasila sebagai dasar negara, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia, Bhinneka Tunggal Ika, dan cita-cita Proklamasi 17 Agustus 1945	Surat Pernyataan yang menyatakan setia kepada Pancasila sebagai dasar negara, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia, Bhinneka Tunggal Ika, dan cita-cita Proklamasi 17 Agustus 1945

d	mempunyai integritas, pribadi yang kuat, jujur, dan adil	Surat Pernyataan mempunyai integritas, pribadi yang kuat, jujur dan adil
e	tidak menjadi anggota partai politik yang dinyatakan dengan surat pernyataan yang sah, atau paling singkat 5 (lima) tahun tidak lagi menjadi anggota partai politik yang dibuktikan dengan surat keterangan dari pengurus partai politik yang bersangkutan	1) Surat Pernyataan bagi yang tidak menjadi anggota partai politik; atau 2) Surat Keterangan dari partai politik yang bersangkutan bagi calon yang paling singkat 5 (lima) tahun tidak lagi menjadi anggota partai politik
f	berdomisili dalam wilayah kerja PPK, PPS, dan KPPS	Fotokopi KTP Elektronik
g	mampu secara jasmani, rohani, dan bebas dari penyalahgunaan narkotika	1) Surat Keterangan Sehat Jasmani dan Rohani dari puskesmas, rumah sakit, atau klinik; dan 2) Surat Pernyataan bebas dari penyalahgunaan narkotika
h	berpendidikan paling rendah sekolah menengah atas atau sederajat	Fotokopi ijazah sekolah menengah atas/sederajat atau ijazah terakhir
i	tidak pernah dipidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih	Surat pernyataan tidak pernah dipidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih

2. Penjelasan Persyaratan

- a. Dalam pemenuhan persyaratan mempunyai integritas, pribadi yang kuat, jujur dan adil sebagaimana dimaksud pada angka 1 huruf d, juga termasuk di dalamnya tidak pernah dijatuhi sanksi pemberhentian tetap oleh KPU Kabupaten Tanah Datar atau Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu dan tidak berada dalam ikatan perkawinan sebagai suami/istri sesama penyelenggara Pemilu yang

dibuktikan dalam surat pernyataan sebagaimana tercantum dalam Lampiran II.

- b. Dalam pemenuhan persyaratan tidak menjadi anggota partai politik atau tidak lagi menjadi anggota partai politik paling singkat 5 (lima) tahun sebagaimana dimaksud pada angka 1 huruf e, juga termasuk di dalamnya tidak menjadi tim kampanye, tim pemenang, atau saksi peserta Pemilu atau Pemilihan pada penyelenggaraan Pemilu dan Pemilihan paling singkat 5 (lima) tahun yang dibuktikan dengan surat pernyataan sebagaimana tercantum dalam Lampiran II, yang kemudian dilakukan verifikasi dengan menggunakan sistem informasi partai politik dan/atau SIAKBA sebagai pemenuhan syarat tersebut.
- c. Apabila dalam verifikasi dengan menggunakan sistem informasi partai politik dan/atau SIAKBA ditemukan calon Anggota PPK, PPS, dan KPPS terdaftar sebagai anggota partai politik tanpa sepengetahuan atau persetujuan yang bersangkutan, pemenuhan persyaratan sebagaimana dimaksud dalam huruf b dilengkapi dengan surat pernyataan yang memuat bahwa nama dan identitas yang bersangkutan digunakan oleh partai politik terkait tanpa sepengetahuan yang bersangkutan.
- d. Dalam pemenuhan persyaratan mampu secara jasmani dan rohani sebagaimana dimaksud pada angka 1 huruf g termasuk di dalamnya diutamakan tidak memiliki penyakit penyerta (komorbiditas) atau tidak memiliki riwayat:
 - 1) hipertensi;
 - 2) diabetes mellitus;
 - 3) tuberkulosis;
 - 4) stroke;
 - 5) kanker;
 - 6) penyakit jantung;
 - 7) penyakit ginjal;
 - 8) penyakit hati;
 - 9) penyakit paru; dan
 - 10) penyakit imune
- e. Dalam pemenuhan persyaratan mampu secara jasmani sebagaimana dimaksud pada angka 1 huruf g angka 1) dibuktikan dengan:
 - 1) surat keterangan sehat dari rumah sakit, puskesmas atau klinik yang mencantumkan hasil pemeriksaan tensi darah, kadar gula darah, dan kolestrol; atau

- 2) surat keterangan sehat dari rumah sakit, puskesmas atau klinik yang dilampiri dengan hasil pemeriksaan tambahan berupa pemeriksaan kadar gula darah, dan kolestrol.
- f. Dalam hal pemenuhan persyaratan pendidikan paling rendah sekolah menengah atas atau sederajat sebagaimana dimaksud pada angka 1 huruf h tidak dapat dipenuhi untuk pembentukan PPS dan KPPS, maka persyaratan pendidikan dikecualikan dan komposisi anggota PPS dan KPPS dapat diisi oleh orang yang mempunyai kemampuan dan kecakapan dalam membaca, menulis, dan berhitung yang dibuktikan dengan surat pernyataan sebagaimana tercantum dalam Lampiran II.

3. Keterangan Kelengkapan Dokumen

- a. Calon anggota PPK, PPS, dan KPPS melengkapi seluruh kelengkapan dokumen persyaratan yang dilampirkan menjadi satu kesatuan dengan surat pendaftaran, dengan penjelasan sebagai berikut:
 - 1) surat pendaftaran sebagai calon anggota PPK, PPS, atau KPPS menggunakan format surat pendaftaran sebagai calon anggota PPK/PPS/KPPS sebagaimana tercantum dalam Lampiran II;
 - 2) fotokopi kartu tanda penduduk elektronik sejumlah 1 (satu) lembar sekaligus untuk membuktikan syarat sebagaimana dimaksud pada angka 1 huruf a, huruf b, dan huruf f;
 - 3) fotokopi ijazah sekolah menengah atas/sederajat atau ijazah terakhir sebagaimana dimaksud pada angka 1 huruf h;
 - 4) surat pernyataan bermeterai sebagaimana dimaksud pada angka 1 huruf c, huruf d, huruf e angka 1), huruf g angka 2), huruf g angka 3), huruf g angka 4), dan huruf i merupakan satu dokumen surat pernyataan sebagaimana tercantum dalam Lampiran II;
 - 5) surat keterangan sehat jasmani sebagaimana dimaksud pada angka 1 huruf g angka 1) dikeluarkan oleh rumah sakit, puskesmas, atau klinik;
 - 6) daftar riwayat hidup menggunakan formulir sebagaimana tercantum dalam Lampiran II dan ditempel pas foto berwarna berukuran 4x6 (empat kali enam) sentimeter;
 - 7) surat keterangan partai politik sebagaimana dimaksud pada angka 1 huruf e angka 2) mengacu pada ketentuan masing-masing partai politik bagi calon anggota PPK, PPS dan KPPS yang tidak lagi menjadi anggota partai politik paling singkat 5 (lima) tahun; dan

- 8) surat pernyataan bermaterai yang memuat informasi bahwa nama dan identitas calon anggota PPK, PPS, dan KPPS digunakan oleh partai politik tanpa sepengetahuan yang bersangkutan bagi calon anggota PPK, PPS, dan KPPS yang nama dan identitasnya digunakan oleh partai politik tanpa sepengetahuan yang bersangkutan.
- b. Kelengkapan dokumen persyaratan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dibuat dalam 2 (dua) rangkap untuk disampaikan secara fisik, dengan rincian peruntukan sebagai berikut:
 - 1) bagi calon anggota PPK
 - a) 1 (satu) rangkap diserahkan kepada KPU Kabupaten Tanah Datar;
 - b) 1 (satu) rangkap salinan sebagai arsip calon anggota PPK.
 - 2) bagi calon anggota PPS
 - a) 1 (satu) rangkap diserahkan kepada KPU Kabupaten Tanah Datar
 - b) 1 (satu) rangkap salinan sebagai arsip calon anggota PPS.
 - 3) bagi calon anggota KPPS
 - a) 1 (satu) rangkap yang diserahkan kepada PPS; dan
 - b) 1 (satu) rangkap salinan sebagai arsip calon anggota KPPS.
 - c. Kelengkapan dokumen persyaratan PPK dan PPS dalam bentuk fisik dikonversi menjadi bentuk digital dengan cara dipindai atau difoto, kemudian diunggah ke SIAKBA yang dilakukan secara mandiri oleh calon anggota PPK dan PPS atau dapat dibantu oleh KPU Kabupaten Tanah Datar.
 - d. Kelengkapan dokumen persyaratan KPPS dalam bentuk fisik dikonversi menjadi bentuk digital dengan cara dipindai atau difoto, kemudian disampaikan kepada KPU Kabupaten Tanah Datar melalui PPS untuk diunggah ke SIAKBA.
4. Pertimbangan Persyaratan
- a. Dalam pembentukan PPK, PPS, dan KPPS, KPU Kabupaten Tanah Datar mempertimbangkan:
 - (1) komposisi yang berasal dari:
 - (a) tokoh masyarakat;
 - (b) masyarakat umum; dan/atau
 - (c) pelajar atau mahasiswa;
 - (2) keterwakilan 30% (tiga puluh persen) perempuan; dan
 - (3) keterampilan dalam penggunaan teknologi dan informatika.
 - b. Dalam pemenuhan persyaratan mampu secara jasmani, KPU Kabupaten Tanah Datar dapat berkoordinasi atau bekerja sama dengan

dinas yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kesehatan/dinaskesehatan setempat untuk mendapatkan rekomendasi/penunjukan puskesmas atau rumah sakit setempat, untuk pembuatan surat keterangan kesehatan.

- c. Penyandang disabilitas dapat menjadi PPK, PPS, dan KPPS sepanjang memenuhi persyaratan dan mampu melaksanakan tugas sebagai PPK, PPS, dan KPPS.

B. Mekanisme Pembentukan PPK, PPS, dan KPPS

1. Pembentukan PPK dan PPS

- a. Berdasarkan ketentuan Pasal 36 dan Pasal 38 Peraturan KPU Nomor 8 Tahun 2022, pembentukan PPK dan PPS dilaksanakan secara terbuka dengan memperhatikan kompetensi, kapasitas, integritas, dan kemandirian calon anggota PPK dan PPS.

- b. Dalam pembentukan anggota PPK dan PPS, KPU Kabupaten Tanah Datar melakukan tahapan kegiatan seleksi meliputi:

- 1) pengumuman pendaftaran calon anggota PPK dan PPS;
- 2) penerimaan pendaftaran calon anggota PPK dan PPS;
- 3) penelitian administrasi calon anggota PPK dan PPS;
- 4) pengumuman hasil penelitian administrasi calon anggota PPK dan PPS;
- 5) seleksi tertulis calon anggota PPK dan PPS;
- 6) pengumuman hasil seleksi tertulis calon anggota PPK dan PPS;
- 7) tanggapan dan masukan masyarakat terhadap calon anggota PPK dan PPS;
- 8) wawancara calon anggota PPK dan PPS;
- 9) pengumuman hasil seleksi calon anggota PPK dan PPS; dan
- 10) penetapan anggota PPK dan PPS.

- c. kegiatan dalam pembentukan anggota PPK dan PPS sebagai berikut:

- 1) Pengumuman Pendaftaran Calon Anggota PPK dan PPS Pada tahapan pengumuman pendaftaran calon anggota PPK dan PPS, KPU Kabupaten Tanah Datar:

- a) Mengumumkan pendaftaran paling lama 5 (lima) Hari; dan
- b) mengumumkan pendaftaran pada tempat publik yang mudah diakses oleh masyarakat dan memanfaatkan sarana media informasi.

- 2) Penerimaan Pendaftaran Calon Anggota PPK dan PPS

Pada tahapan penerimaan pendaftaran calon anggota PPK dan PPS, KPU Kabupaten Tanah Datar:

- a) menerima pendaftaran calon anggota PPK dan PPS sejak pengumuman pendaftaran dilakukan sampai dengan berakhirnya masa pendaftaran;
- b) dalam hal sampai dengan masa pendaftaran berakhir tidak ada peserta yang mendaftar atau kurang dari 2 (dua) kali jumlah PPK dan PPS yang dibutuhkan, maka KPU Kabupaten Tanah Datar membuka 1 (satu) kali perpanjangan waktu pendaftaran selama 3 (tiga) Hari;
- c) dalam hal sampai dengan berakhirnya masa perpanjangan pendaftaran sebagaimana dimaksud dalam huruf b) jumlah peserta yang mendaftar kurang dari 2 (dua) kali jumlah PPK dan PPS yang dibutuhkan, KPU Kabupaten Tanah Datar dapat melanjutkan tahapan pembentukan PPK dan PPS sepanjang jumlah peserta yang mendaftar tidak kurang dari 1 (satu) kali jumlah kebutuhan PPK dan PPS;
- d) dalam hal sampai dengan berakhirnya masa perpanjangan pendaftaran sebagaimana dalam huruf b) tidak ada peserta yang mendaftar atau jumlah peserta yang mendaftar kurang dari 1 (satu) kali jumlah kebutuhan, KPU Kabupaten Tanah Datar membuka 1 (satu) kali perpanjangan waktu pendaftaran selama 3 (tiga) Hari;
- e) menerima kelengkapan dokumen persyaratan calon anggota PPK dan PPS; dan
- f) membuat tanda terima kelengkapan dokumen persyaratan calon anggota PPK dan PPS.

3) Penelitian Administrasi Calon Anggota PPK dan PPS

Pada tahapan penelitian administrasi calon anggota PPK dan PPS, KPU Kabupaten Tanah Datar :

- a) melakukan penelitian administrasi calon anggota PPK dan PPS dengan meneliti kelengkapan dokumen persyaratan calon anggota PPK dan PPS sejak penerimaan pendaftaran sampai dengan paling lambat 2 (dua) Hari setelah tahapan pendaftaran berakhir;
- b) melakukan verifikasi kelengkapan dan kebenaran dokumen persyaratan calon anggota PPK dan PPS; dan
- c) menetapkan hasil penelitian administrasi paling lambat 1 (satu) Hari setelah penelitian administrasi berakhir, dengan mengurutkan nama calon anggota PPK dan PPS sesuai abjad dan dituangkan dalam berita acara.

4) Pengumuman Hasil Penelitian Administrasi Calon Anggota PPK dan PPS

Pada tahapan pengumuman hasil penelitian administrasi calon anggota PPK dan PPS, KPU Kabupaten Tanah Datar:

- a) mengumumkan hasil penelitian administrasi berdasarkan berita acara penetapan hasil penelitian administrasi paling lama 3 (tiga) Hari setelah berakhirnya tahapan penelitian administrasi; dan
- b) mengumumkan hasil penelitian administrasi pada tempat publik yang mudah diakses oleh masyarakat dan memanfaatkan sarana media informasi.

5) Tanggapan dan Masukan Masyarakat Terhadap Calon Anggota PPK dan PPS

Pada tahapan tanggapan dan masukan masyarakat terhadap calon anggota PPK dan PPS, KPU Kabupaten Tanah Datar:

- a) mengumumkan tahapan tanggapan dan masukan masyarakat terhadap calon anggota PPK dan PPS yang telah lulus dalam tahapan penelitian administrasi pada tempat publik yang mudah diakses oleh masyarakat dan memanfaatkan sarana media informasi; dan
- b) menerima tanggapan dan masukan masyarakat sejak pengumuman hasil penelitian administrasi sampai dengan 1 (satu) hari sebelum pelantikan dilaksanakan.

6) Seleksi Tertulis Calon Anggota PPK dan PPS

Pada tahapan seleksi tertulis calon anggota PPK dan PPS, KPU Kabupaten Tanah Datar:

- a) melakukan seleksi tertulis calon anggota PPK dan PPS yang dilakukan paling lambat 6 (enam) Hari setelah tahapan pengumuman hasil penelitian administrasi berakhir;
- b) melakukan seleksi tertulis pada wilayah Kabupaten Tanah Datar setempat dengan memanfaatkan perangkat teknologi informasi dan menjamin asas efektif, efisien serta keterbukaan dalam pelaksanaannya, kecuali pada wilayah yang memiliki keterbatasan sarana dan prasarana, keterbatasan akses, wilayah yang berkarakter khusus, dan/atau wilayah yang mengalami bencana, maka seleksi tertulis dapat dilakukan dengan metode manual;
- c) melakukan seleksi tertulis dengan materi yang disiapkan oleh KPU yang mencakup:
 - (1) pengetahuan kebangsaan;

(2) kompetensi dasar; dan

(3) pengetahuan kepemiluan;

- d) menetapkan paling banyak 3 (tiga) kali jumlah kebutuhan anggota PPK dan PPS yang lulus seleksi tertulis paling lambat 1 (satu) Hari setelah pelaksanaan pemeriksaan hasil seleksi tertulis, dengan mengurutkan nama calon anggota PPK dan PPS sesuai abjad; dan
- e) apabila terdapat kesamaan nilai seleksi tertulis pada urutan terakhir dari jumlah kebutuhan anggota PPK dan PPS sebagaimana dimaksud dalam huruf d), seluruh calon anggota PPK dan PPS yang memiliki nilai sama tersebut dinyatakan lulus seleksi tertulis.

7) Pengumuman Hasil Seleksi Tertulis Calon Anggota PPK dan PPS

Pada tahapan pengumuman hasil seleksi tertulis calon anggota PPK dan PPS, KPU Kabupaten Tanah Datar:

- a) mengumumkan hasil seleksi tertulis berdasarkan berita acara penetapan hasil seleksi tertulis paling lama 3 (tiga) Hari setelah tahapan seleksi tertulis berakhir; dan
- b) mengumumkan hasil seleksi tertulis pada tempat publik yang mudah diakses oleh masyarakat dan memanfaatkan sarana media informasi.

8) Wawancara Calon Anggota PPK dan PPS

Pada tahapan wawancara calon anggota PPK dan PPS, KPU Kabupaten Tanah Datar:

- a) menyiapkan materi seleksi wawancara yang mencakup:
 - (1) pengetahuan kepemiluan;
 - (2) komitmen yang mencakup integritas, independensi, dan profesionalitas;
 - (3) rekam jejak calon anggota PPK dan PPS; dan
 - (4) klarifikasi tanggapan dan masukan masyarakat;
- b) melakukan wawancara calon anggota PPK dan PPS yang dilakukan paling lambat 3 (tiga) Hari terhitung sejak tahapan pengumuman hasil seleksi tertulis berakhir;
- c) dapat menugaskan PPK untuk melakukan wawancara terhadap calon anggota PPS pada wilayah kerjanya;
- d) melakukan wawancara pada wilayah daerah Kabupaten Tanah Datar setempat dan dapat menggunakan perangkat teknologi informasi dengan menjamin asas efektif, efisien serta keterbukaan dalam pelaksanaannya;

e) melakukan penilaian dengan mengisi formulir penilaian wawancara sebagaimana tercantum dalam Lampiran II; dan

f) menentukan peringkat calon anggota PPK dan PPS berdasarkan hasil wawancara yang dituangkan dalam berita acara paling lambat 1 (satu) Hari setelah pelaksanaan wawancara.

9) Pengumuman Hasil Seleksi Calon Anggota PPK dan PPS

Pada tahapan pengumuman hasil seleksi calon anggota PPK dan PPS, KPU Kabupaten Tanah Datar mengumumkan hasil seleksi sebagaimana dimaksud pada angka 8) huruf f) paling lama 3 (tiga) Hari setelah tahapan wawancara berakhir pada tempat publik yang mudah diakses oleh masyarakat dan memanfaatkan sarana media informasi.

10) Penetapan Anggota PPK dan PPS

Pada tahapan penetapan anggota PPK dan PPS, KPU Kabupaten Tanah Datar:

a) menetapkan anggota PPK dan PPS serta calon pengganti anggota PPK dan PPS berdasarkan berita acara hasil seleksi calon anggota PPK dan PPS paling lambat 1 (satu) Hari setelah tahapan pengumuman hasil seleksi berakhir, dengan ketentuan:

(1) 5 (lima) calon anggota PPK dan 3 (tiga) calon anggota PPS pada peringkat teratas sebagai anggota PPK dan PPS; dan

(2) 5 (lima) calon anggota PPK dan 3 (tiga) calon anggota PPS pada peringkat selanjutnya sebagai calon pengganti anggota PPK dan PPS.

b) mengangkat dan melantik calon anggota PPK dan PPS yang dinyatakan lulus pada seluruh tahapan seleksi sesuai dengan masa kerja PPK dan PPS yang dilakukan secara luring, apabila terdapat kondisi yang tidak memungkinkan pelantikan dapat dilakukan secara daring;

c) meminta calon anggota PPK dan PPS yang bersangkutan untuk menandatangani pakta integritas dengan menggunakan format Pakta Integritas sebagaimana tercantum dalam Lampiran II; dan

d) melaporkan seluruh pelaksanaan pembentukan PPK dan PPS kepada KPU melalui KPU Provinsi.

2. Pembentukan KPPS

- a. Berdasarkan ketentuan Pasal 40 Peraturan KPU Nomor 8 Tahun 2022, dilaksanakan secara terbuka dengan memperhatikan kompetensi, kapasitas, integritas, dan kemandirian calon anggota KPPS.
- b. Dalam pembentukan calon anggota KPPS, PPS melakukan tahapan kegiatan seleksi meliputi:
 - 1) pengumuman pendaftaran calon anggota KPPS;
 - 2) penerimaan pendaftaran calon anggota KPPS;
 - 3) penelitian administrasi calon anggota KPPS;
 - 4) pengumuman hasil penelitian administrasi calon anggota KPPS;
 - 5) tanggapan dan masukan masyarakat terhadap calon anggota KPPS;
 - 6) pengumuman hasil seleksi calon anggota KPPS; dan
 - 7) penetapan anggota KPPS.c
- c. Uraian kegiatan dalam pembentukan anggota KPPS sebagai berikut:
 - 1) Pengumuman Pendaftaran Calon Anggota KPPS
Pada tahapan pengumuman pendaftaran calon anggota KPPS, PPS:
 - a) mengumumkan pendaftaran paling lama 5 (lima) Hari; dan
 - b) mengumumkan pendaftaran pada tempat publik yang mudah diakses oleh masyarakat dan memanfaatkan sarana media informasi.
 - 2) Penerimaan Pendaftaran Calon Anggota KPPS
Pada tahapan penerimaan pendaftaran calon anggota KPPS, PPS:
 - a) menerima pendaftaran calon anggota KPPS sejak pengumuman pendaftaran dilakukan sampai dengan berakhirnya masa pendaftaran;
 - b) menerima kelengkapan dokumen persyaratan calon anggota KPPS secara fisik; dan
 - c) membuat tanda terima kelengkapan dokumen persyaratan calon anggota KPPS.
 - 3) Penelitian Administrasi Calon Anggota KPPS
Dalam tahapan penelitian administrasi calon anggota KPPS, PPS :
 - a) melakukan penelitian administrasi calon anggota KPPS dengan meneliti kelengkapan dokumen persyaratan calon anggota KPPS sejak penerimaan pendaftaran dilakukan sampai dengan paling lambat 1 (satu) Hari setelah tahapan pendaftaran berakhir;

- b) melakukan verifikasi kelengkapan dan kebenaran dokumen persyaratan calon anggota KPPS; dan
- c) menetapkan hasil penelitian administrasi paling lambat 1 (satu) Hari setelah penelitian administrasi berakhir, dengan mengurutkan nama calon anggota KPPS sesuai abjad dan dituangkan dalam berita acara.

4) Pengumuman Hasil Penelitian Administrasi Calon Anggota KPPS

Pada tahapan pengumuman hasil penelitian administrasi calon anggota KPPS, PPS :

- a) mengumumkan hasil penelitian administrasi berdasarkan berita acara penetapan hasil penelitian administrasi paling lama 3 (tiga) Hari setelah berakhirnya tahapan penelitian administrasi; dan
- b) mengumumkan hasil penelitian administrasi pada tempat publik yang mudah diakses oleh masyarakat dan memanfaatkan sarana media informasi.

5) Tanggapan dan Masukan Masyarakat

Pada tahapan tanggapan dan masukan masyarakat, PPS :

- a) mengumumkan tahapan tanggapan dan masukan masyarakat terhadap calon anggota KPPS yang telah lulus dalam tahapan penelitian administrasi pada tempat publik yang mudah diakses oleh masyarakat dan memanfaatkan sarana media informasi; dan
- b) menerima dan menindaklanjuti tanggapan dan masukan masyarakat sejak pengumuman hasil penelitian administrasi sampai dengan 3 (tiga) Hari setelah berakhirnya pengumuman hasil administrasi sebagaimana dimaksud pada angka 4) huruf a);
- c) mengolah hasil penelitian administrasi dan hasil tindak lanjut terhadap tanggapan dan masukan masyarakat menjadi hasil seleksi anggota KPPS dan dituangkan dalam berita acara; dan
- d) menyampaikan hasil seleksi anggota KPPS kepada KPU Kabupaten Tanah Datar melalui media daring paling lambat 3 (tiga) Hari sebelum masa pembentukan KPPS berakhir untuk diumumkan oleh KPU Kabupaten Tanah Datar.

6) Pengumuman Hasil Seleksi Calon Anggota KPPS

Pada tahapan pengumuman hasil seleksi calon anggota KPPS, PPS :

- a) mengumumkan hasil seleksi berdasarkan berita acara penetapan hasil seleksi sebagaimana dimaksud pada angka 5) huruf d) selama 3 (tiga) Hari setelah tahapan tanggapan dan masukan masyarakat berakhir; dan
- b) mengumumkan hasil seleksi pada tempat publik yang mudah diakses oleh masyarakat dan memanfaatkan sarana media informasi.

7) Penetapan Anggota KPPS

Dalam penetapan anggota KPPS, PPS :

- a) menetapkan anggota KPPS serta calon pengganti anggota KPPS berdasarkan berita acara hasil seleksi calon anggota KPPS paling lambat 1 (satu) Hari setelah tahapan pengumuman hasil seleksi berakhir dengan menggunakan keputusan PPS atas nama Ketua KPU Kabupaten Tanah Datar, dengan ketentuan;
 - (1) 7 (tujuh) calon anggota KPPS pada peringkat teratas sebagai Anggota KPPS; dan
 - (2) paling banyak 7 (tujuh) calon anggota KPPS pada peringkat selanjutnya sebagai calon pengganti anggota KPPS;
 - b) mengangkat dan melantik calon anggota KPPS yang dinyatakan lulus pada seluruh tahapan seleksi yang ditetapkan sesuai dengan masa kerja KPPS yang dilakukan secara luring, apabila terdapat kondisi yang tidak memungkinkan pelantikan dapat dilakukan secara daring;
 - c) meminta calon anggota KPPS yang bersangkutan untuk menandatangani pakta integritas dengan menggunakan format Pakta Integritas sebagaimana tercantum dalam Lampiran II; dan
 - d) melaporkan seluruh pelaksanaan pembentukan KPPS kepada KPU Kabupaten Tanah Datar melalui PPK.
- d. Ketentuan lain pengangkatan anggota KPPS sebagai berikut:
- 1) Dalam hal pelaksanaan seleksi terbuka terjadi kondisi:
 - a) pendaftar seleksi anggota KPPS tidak memenuhi ketentuan yang dibutuhkan atau sampai dengan batas akhir perpanjangan pendaftaran tidak ada pendaftar; atau
 - b) peserta yang dinyatakan lulus seleksi administrasi tidak memenuhi ketentuan dari jumlah yang dibutuhkan, maka:

- a) KPU Kabupaten Tanah Datar melalui PPS dapat melakukan penunjukan terhadap masyarakat di wilayah kerja KPPS yang memenuhi syarat untuk ditetapkan sebagai KPPS; atau
- b) apabila PPS tidak dapat melakukan penunjukan karena tidak ada KPPS yang memenuhi syarat untuk ditetapkan sebagai KPPS sebagaimana dimaksud dalam huruf a), KPU Kabupaten Tanah Datar melakukan kerja sama dengan lembaga pendidikan, lembaga profesi, lembaga swadaya masyarakat, komunitas peduli Pemilu dan demokrasi dan/atau tenaga pendidik untuk mendapatkan anggota KPPS yang memenuhi persyaratan.

2) Mekanisme Penunjukan Calon Anggota KPPS

- a) PPS memutuskan dalam rapat pleno bahwa pendaftar atau calon anggota KPPS yang lolos seleksi administrasi dalam seleksi terbuka tidak memenuhi ketentuan jumlah yang dibutuhkan;
- b) PPS menetapkan kekurangan jumlah kebutuhan calon anggota KPPS untuk dipenuhi, yakni sejumlah kekurangan dan dituangkan dalam berita acara;
- c) PPS menginformasikan kepada Panwas Kelurahan/Desa terkait adanya kekurangan jumlah calon anggota KPPS dari jumlah yang dibutuhkan;
- d) PPS meminta masukan dari tokoh masyarakat yang berada pada wilayah kerja KPPS untuk melakukan penunjukan calon anggota KPPS; dan
- e) PPS melakukan verifikasi administrasi terhadap calon anggota KPPS yang ditunjuk untuk ditetapkan pada tahapan pengumuman hasil seleksi administrasi dengan mencantumkan keterangan proses seleksi yang dilakukan dan melanjutkan tahapan seleksi sesuai dengan ketentuan.

3) Mekanisme Kerja Sama dalam Seleksi Calon Anggota KPPS

- a) PPS memutuskan dalam rapat pleno bahwa pendaftar atau calon anggota KPPS yang lolos seleksi administrasi dalam seleksi terbuka tidak memenuhi ketentuan jumlah yang dibutuhkan dan tidak ada masyarakat yang berada pada wilayah kerja KPPS memenuhi persyaratan;

- b) PPS menetapkan kekurangan jumlah kebutuhan calon anggota KPPS untuk dipenuhi, yakni sejumlah kekurangan dan dituangkan dalam berita acara;
- c) PPS menyampaikan kekurangan jumlah calon anggota KPPS kepada KPU Kabupaten Tanah Datar melalui PPK;
- d) KPU Kabupaten Tanah Datar menginformasikan kepada Bawaslu Kabupaten Tanah Datar terkait adanya jumlah kekurangan calon anggota KPPS tidak memenuhi jumlah yang dibutuhkan;
- e) KPU Kabupaten Tanah Datar memutuskan lembaga pendidikan, lembaga profesi, lembaga swadaya masyarakat, komunitas peduli Pemilu dan demokrasi dan/atau tenaga pendidik yang akan bekerja sama dalam proses seleksi untuk meminta sejumlah kekurangan calon yang dibutuhkan sesuai dengan persyaratan;
- f) KPU Kabupaten Tanah Datar menyampaikan nama-nama calon anggota KPPS yang memenuhi persyaratan untuk diusulkan berdasarkan hasil kerja sama dengan lembaga pendidikan, lembaga profesi, lembaga swadaya masyarakat, komunitas peduli Pemilu dan demokrasi dan/atau tenaga pendidik kepada PPS melalui PPK; dan
- g) PPS melakukan verifikasi administrasi terhadap calon anggota KPPS dari hasil kerja sama dengan lembaga pendidikan, lembaga profesi, lembaga swadaya masyarakat, komunitas peduli Pemilu dan demokrasi dan/atau tenaga pendidik untuk ditetapkan pada tahapan pengumuman hasil seleksi administrasi dengan mencantumkan keterangan proses seleksi yang dilakukan dan melanjutkan tahapan seleksi sesuai dengan ketentuan.

C. Ketentuan Masa Kerja PPK dan PPS

1. Pembentukan PPK dan PPS dilaksanakan dengan memperhatikan jadwal tahapan penyelenggaraan Pemilu dan Pemilihan.
2. Dalam hal tahapan Pemilu dan Pemilihan dilaksanakan secara bersamaan atau berhimpitan, dan mengakibatkan tahapan pembentukan dan/atau masa kerja PPK dan PPS beririsan, pembentukan PPK dan PPS tetap dilakukan untuk masing-masing:
 - a. Pemilu; dan
 - b. Pemilihan.
3. PPK dan PPS sebagaimana dimaksud pada angka 2 melaksanakan tugas, wewenang, dan kewajibannya sesuai dengan kedudukannya

dalam Pemilu atau Pemilihan sampai dengan berakhirnya masa kerja PPK atau PPS yang bersangkutan.

4. Dalam hal tahapan Pemilu dan Pemilihan dilaksanakan secara bersamaan atau berhimpitan sebagaimana dimaksud pada angka 2, pembentukan PPK dan PPS oleh KPU Kabupaten Tanah Datar dapat dilaksanakan dengan metode:
 - a. pengangkatan kembali anggota PPK dan PPS yang dibentuk pada penyelenggaraan Pemilu untuk melaksanakan Pemilihan; dan/atau
 - b. seleksi terbuka.
5. Dalam hal tahapan pengangkatan kembali anggota PPK dan PPS yang dibentuk pada penyelenggaraan Pemilu atau Pemilihan yang terakhir untuk Pemilu atau Pemilihan selanjutnya, dapat dilakukan dengan ketentuan:
 - a. evaluasi terhadap kinerja yang bersangkutan pada saat menjabat sebagai anggota PPK dan PPS dalam penyelenggaraan tahapan Pemilu atau Pemilihan sebelumnya;
 - b. dalam melakukan evaluasi, KPU Kabupaten Tanah Datar menggunakan metode kuesioner dengan format kuesioner untuk evaluasi kinerja anggota PPK dan PPS sebagaimana tercantum dalam Lampiran II;
 - c. melakukan tabulasi dan rekapitulasi terhadap evaluasi kinerja anggota PPK dan PPS sebagai bahan pertimbangan dalam pembentukan PPK dan PPS pada Pemilu atau Pemilihan selanjutnya dengan format hasil penilaian kinerja sebagaimana tercantum dalam Lampiran II;
 - d. menetapkan seluruh anggota PPK dan PPS pada Pemilu atau Pemilihan sebelumnya dengan ditambah paling banyak 1 (satu) kali jumlah kebutuhan yang diambil dari peringkat selanjutnya pada seleksi PPK dan PPS pada Pemilu atau Pemilihan sebelumnya yang masih memenuhi persyaratan dan menyatakan kesediaan sebagai calon anggota PPK dan PPS pada Pemilu atau Pemilihan;
 - e. melakukan wawancara terhadap seluruh calon anggota PPK dan PPS pada Pemilu atau Pemilihan;
 - f. menetapkan PPK dan PPS dan calon pengganti antar waktu PPK dan PPS untuk Pemilu atau Pemilihan selanjutnya; dan
 - g. anggota PPK dan PPS yang diangkat kembali bekerja sesuai dengan masa kerja pada tahapan Pemilu atau Pemilihan selanjutnya.

6. Penjelasan terhadap metode dan tahapan pengangkatan kembali anggota PPK dan PPS yang dibentuk pada penyelenggaraan Pemilu atau Pemilihan mempedomani Keputusan KPU yang mengatur mengenai metode dan tahapan pengangkatan kembali anggota PPK dan PPS pada penyelenggaraan Pemilu atau Pemilihan.

BAB III
PEMBENTUKAN PETUGAS PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH

A. Persyaratan Calon Pantarlih

1. Penjelasan Kelengkapan Dokumen Persyaratan Petugas Pemutakhiran Data Pemilih

Kelengkapan dokumen persyaratan yang dimaksud terdiri dari:

- a. surat pendaftaran;
- b. daftar riwayat hidup;
- c. fotokopi kartu tanda penduduk elektronik;
- d. fotokopi ijazah sekolah menengah atas/ sederajat atau ijazah terakhir;
- e. pas foto;
- f. surat pernyataan; dan
- g. surat keterangan.

Calon Pantarlih mengisi surat pendaftaran sebagai calon Pantarlih yang dilengkapi dengan persyaratan yang harus dipenuhi sebagaimana diatur dalam ketentuan Peraturan KPU Nomor 8 Tahun 2022 beserta kelengkapan dokumen pendukung tercantum dalam tabel berikut:

NO	PERSYARATAN	KELENGKAPAN DOKUMEN
a.	warga negara Indonesia.	Fotokopi kartu tanda penduduk elektronik.
b.	Berusia paling rendah 17 (tujuh belas) tahun.	Fotokopi kartu tanda Penduduk elektronik.
c.	Berdomisili dalam wilayah kerja.	fotokopi kartu tanda penduduk elektronik.
d.	mampu secara jasmani dan rohani.	Surat keterangan sehat secara jasmani dari puskesmas, rumah sakit, atau klinik; surat pernyataan tidak memiliki penyakit penyerta (komorbiditas); dan surat pernyataan sehat secara rohani.
e.	Berpendidikan paling rendah sekolah menengah atas atau sederajat.	Fotokopi ijazah sekolah menengah atas/ sederajat atau ijazah terakhir.

f.	tidak menjadi anggota partai politik atau tidak lagi menjadi anggota partai politik paling singkat 5 (lima) tahun.	surat pernyataan bagi yang tidak menjadi anggota Partai Politik; atau surat keterangan dari partai politik yang bersangkutan bagi calon yang paling tidak lagi menjadi anggota partai politik singkat 5 (lima) tahun.
----	--	---

2. Penjelasan Persyaratan

- a. Dalam pemenuhan persyaratan mampu secara jasmani dan rohani sebagaimana dimaksud pada angka 1 huruf d juga termasuk di dalamnya diutamakan tidak memiliki penyakit penyerta (komorbiditas) atau tidak memiliki riwayat :
1. hipertensi;
 2. diabetes mellitus;
 3. tuberkulosis;
 4. stroke;
 5. kanker;
 6. penyakit jantung;
 7. penyakit ginjal;
 8. penyakit hati;
 9. penyakit paru; dan
 10. penyakit imun.
- b. Dalam pemenuhan persyaratan mampu secara jasmani sebagaimana dimaksud pada angka 1 huruf d angka 1) yang dibuktikan dengan surat keterangan dari rumah sakit, puskesmas, atau klinik termasuk informasi hasil pemeriksaan kadar gula darah, tekanan darah, dan kolesterol
- c. Dalam hal pemenuhan persyaratan pendidikan paling rendah sekolah menengah atas atau sederajat sebagaimana dimaksud pada angka 1 huruf e tidak dapat dipenuhi, Pantarlih dapat diisi oleh orang yang mempunyai kemampuan dan kecakapan dalam membaca, menulis dan berhitung yang dibuktikan dengan surat pernyataan sebagaimana tercantum dalam Lampiran II.
- d. Dalam pemenuhan persyaratan tidak menjadi anggota Partai Politik atau tidak lagi menjadi anggota partai politik paling singkat 5 (lima) tahun sebagaimana dimaksud pada angka 1 huruf f, juga termasuk di dalamnya tidak menjadi tim kampanye, tim pemenangan, atau saksi peserta Pemilu atau Pemilihan pada penyelenggaraan Pemilu dan Pemilihan paling singkat 5 (lima) tahun yang dibuktikan dalam surat pernyataan sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang

kemudian dilakukan verifikasi dengan menggunakan sistem informasi partai politik.

- e. Apabila dalam verifikasi dengan menggunakan sistem informasi partai politik ditemukan calon Pantarlih yang terdaftar sebagai anggota partai politik tanpa sepengetahuan atau persetujuan yang bersangkutan, pemenuhan persyaratan dilengkapi dengan surat pernyataan yang memuat informasi bahwa nama dan identitas yang bersangkutan digunakan oleh partai politik terkait tanpa sepengetahuan yang bersangkutan.

3. Keterangan Kelengkapan Dokumen

- a. Calon Pantarlih melengkapi seluruh kelengkapan dokumen persyaratan yang dilampirkan menjadi satu kesatuan dengan Surat Pendaftaran, dengan penjelasan sebagai berikut:

- 1) surat pendaftaran sebagai calon Pantarlih, menggunakan format surat pendaftaran sebagai calon Pantarlih sebagaimana tercantum dalam Lampiran II;
- 2) fotokopi kartu tanda penduduk elektronik sejumlah 1 (satu) lembar sekaligus untuk membuktikan syarat sebagaimana dimaksud pada angka 1 huruf a, huruf b dan huruf c;
- 3) fotokopi ijazah sekolah menengah atas/ sederajat atau ijazah terakhir sebagaimana dimaksud pada angka 1 huruf e;
- 4) surat pernyataan bermeterai sebagaimana dimaksud pada angka 1 huruf d angka 2), huruf d angka 3) dan huruf f angka 1) merupakan satu dokumen surat pernyataan sebagaimana tercantum dalam Lampiran II;
- 5) surat keterangan sehat jasmani sebagaimana dimaksud pada angka 1 huruf d angka 1) yang dikeluarkan oleh rumah sakit, puskesmas, atau klinik;
- 6) daftar riwayat hidup menggunakan formulir sebagaimana tercantum dalam Lampiran II dan ditempel pas foto berwarna berukuran 4x6 (empat kali enam) sentimeter
- 7) surat keterangan partai politik sebagaimana dimaksud pada angka 1 huruf f angka 2) mengacu pada ketentuan masing- masing partai politik bagi calon Pantarlih yang tidak lagi menjadi anggota partai politik paling singkat 5 (lima) tahun; dan
- 8) surat pernyataan bermeterai yang memuat informasi bahwa nama dan identitas calon Pantarlih digunakan oleh partai politik tanpa sepengetahuan yang bersangkutan bagi calon Pantarlih yang nama dan identitasnya digunakan oleh partai politik tanpa sepengetahuan yang bersangkutan.

- b. Kelengkapan dokumen persyaratan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dibuat dalam 2 (dua) rangkap untuk disampaikan secara fisik, dengan rincian sebagai berikut:
 - 1) 1 (satu) rangkap diserahkan kepada PPS; dan
 - 2) 1 (satu) rangkap salinan sebagai arsip Pantarlih.
- c. Kelengkapan dokumen persyaratan Pantarlih dalam bentuk fisik dikonversi menjadi bentuk digital dengan cara dipindai atau difoto, kemudian disampaikan kepada KPU Kabupaten Tanah Datar melalui PPS untuk diunggah ke SIAKBA.

4. Pertimbangan Persyaratan

- a. Dalam pembentukan Pantarlih, KPU Kabupaten Tanah Datar mempertimbangkan keterampilan dalam penggunaan teknologi dan informatika.
- b. Dalam pemenuhan persyaratan mampu secara jasmani calon Pantarlih, KPU Kabupaten Tanah Datar dapat bekerja sama dengan dinas yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kesehatan/dinas kesehatan setempat untuk mendapatkan rekomendasi/penunjukan puskesmas atau rumah sakit setempat, serta mekanisme pelayanan pembuatan surat keterangan di rumah sakit atau puskesmas yang direkomendasikan/ditunjuk.
- c. Dalam pembentukan Pantarlih, penyandang disabilitas dapat menjadi Pantarlih sepanjang memenuhi persyaratan dan mampu melaksanakan tugas sebagai Pantarlih.

B. Mekanisme Pembentukan Pantarlih

1. Berdasarkan ketentuan Pasal 52 Peraturan KPU Nomor 8 Tahun 2022, pembentukan Pantarlih dilaksanakan secara terbuka dengan memperhatikan kompetensi, kapasitas, integritas, dan kemandirian calon Pantarlih.
2. Dalam seleksi calon Pantarlih, PPS melakukan tahapan kegiatan meliputi:
 - a. pengumuman pendaftaran calon Pantarlih;
 - b. penerimaan pendaftaran calon Pantarlih;
 - c. penelitian administrasi calon Pantarlih;
 - d. pengumuman hasil seleksi calon Pantarlih; dan
 - e. penetapan nama hasil seleksi Pantarlih.
3. Uraian kegiatan dalam pengangkatan calon Pantarlih sebagai berikut:
 - a. Pengumuman Pendaftaran Calon Pantarlih
Pada tahapan pengumuman pendaftaran calon Pantarlih, PPS:
 - 1) mengumumkan pendaftaran paling lama 3 (tiga) Hari; dan
 - 2) mengumumkan pendaftaran pada tempat publik yang mudah diakses oleh masyarakat dan memanfaatkan sarana media informasi.

b. Penerimaan Pendaftaran Calon Pantarlih

Pada tahapan penerimaan pendaftaran calon Pantarlih, PPS:

- 1) menerima pendaftaran calon Pantarlih sejak pengumuman pendaftaran dilakukan sampai dengan berakhirnya masa pendaftaran;
- 2) menerima kelengkapan dokumen persyaratan calon Pantarlih secara fisik; dan
- 3) membuat tanda terima kelengkapan dokumen persyaratan calon Pantarlih.

c. Penelitian Administrasi Calon Pantarlih

Pada tahapan penelitian administrasi calon Pantarlih, PPS :

- 1) melakukan penelitian administrasi calon Pantarlih dengan meneliti kelengkapan dokumen persyaratan calon Pantarlih sejak penerimaan pendaftaran dilakukan sampai dengan paling lambat 1 (satu) Hari setelah tahapan pendaftaran berakhir;
- 2) melakukan pencocokan kelengkapan dokumen persyaratan calon Pantarlih; dan
- 3) menetapkan hasil penelitian administrasi paling lambat 1 (satu) Hari setelah penelitian administrasi berakhir yang dituangkan dalam berita acara dengan menggunakan format berita acara.

d. Pengumuman Hasil Seleksi Calon Pantarlih

Pada tahapan pengumuman hasil seleksi calon Pantarlih, PPS :

- 1) menentukan calon Pantarlih sebagai Pantarlih yang dituangkan dalam berita acara dengan menggunakan format berita acara sebagaimana tercantum dalam Lampiran II;
- 2) menyampaikan hasil seleksi Pantarlih kepada KPU Kabupaten Tanah Datar paling lambat 3 (tiga) Hari sebelum masa pembentukan Pantarlih berakhir untuk diumumkan oleh KPU Kabupaten Tanah Datar;
- 3) mengumumkan hasil seleksi berdasarkan berita acara penetapan hasil seleksi paling lama 3 (tiga) Hari setelah tahapan penelitian administrasi calon Pantarlih; dan
- 4) mengumumkan hasil seleksi pada tempat publik yang mudah diakses oleh masyarakat dan memanfaatkan sarana media informasi.

e. Penetapan Nama Hasil Seleksi Pantarlih

Dalam penetapan nama hasil seleksi Pantarlih, PPS:

- 1) menetapkan Pantarlih berdasarkan berita acara hasil seleksi calon Pantarlih paling lambat 1 (satu) Hari setelah tahapan pengumuman hasil seleksi berakhir dengan menggunakan keputusan PPS atas nama Ketua KPU Kabupaten Tanah Datar;

- 2) mengangkat dan melantik calon Pantarlih yang dinyatakan lulus pada seluruh tahapan seleksi yang ditetapkan sesuai dengan masa kerja Pantarlih, yang dilakukan secara luring, apabila terdapat kondisi yang tidak memungkinkan pelantikan dapat dilakukan secara daring; dan
 - 3) melaporkan seluruh pelaksanaan pembentukan Pantarlih kepada KPU Kabupaten Tanah Datar melalui PPK.
4. Ketentuan lain pengangkatan Pantarlih sebagai berikut:
- a. Dalam hal pelaksanaan seleksi terbuka terjadi kondisi:
 - 1) pendaftar seleksi Pantarlih tidak memenuhi ketentuan yang dibutuhkan; atau
 - 2) peserta yang dinyatakan lulus seleksi administrasi tidak memenuhi ketentuan dari jumlah yang dibutuhkan,PPS dapat melakukan penunjukan masyarakat yang berada dalam wilayah kerja Pantarlih untuk memenuhi jumlah kebutuhan Pantarlih sepanjang memenuhi syarat administrasi.
 - b. Mekanisme penunjukan calon Pantarlih, PPS:
 - 1) memutuskan dalam rapat pleno bahwa pendaftar atau calon Pantarlih yang lolos seleksi administrasi dalam seleksi terbuka tidak memenuhi ketentuan jumlah yang dibutuhkan;
 - 2) menetapkan kebutuhan jumlah calon Pantarlih untuk dipenuhi dan jumlah kekurangan yang dituangkan dalam berita acara;
 - 3) menginformasikan kepada Panwas Kelurahan/Desa terkait adanya kekurangan jumlah calon Pantarlih yang dibutuhkan;
 - 4) meminta masukan dari tokoh masyarakat yang berada pada wilayah kerja Pantarlih untuk melakukan penunjukan calon Pantarlih; dan
 - 5) melakukan verifikasi administrasi terhadap calon Pantarlih yang ditunjuk untuk ditetapkan pada tahapan pengumuman hasil seleksi administrasi dengan mencantumkan keterangan proses seleksi yang dilakukan dan melanjutkan tahapan seleksi sesuai dengan ketentuan.

BAB IV
PEMBERHENTIAN DAN PENGGANTIAN
PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN, PANITIA PEMUNGUTAN SUARA, KELOMPOK
PENYELENGGARA PEMUNGUTAN SUARA, DAN PETUGAS PEMUTAKHIRAN DATA
PEMILIH

A. Pemberhentian Anggota PPK, PPS, KPPS dan Pantarlih

1. Anggota PPK, PPS, dan KPPS diberhentikan karena:
 - a. meninggal dunia;
 - b. berhalangan tetap;
 - c. mengundurkan diri dengan alasan yang dapat diterima; atau
 - d. diberhentikan dengan tidak hormat.
2. Pantarlih diberhentikan karena:
 - a. meninggal dunia;
 - b. berhalangan tetap; atau
 - c. mengundurkan diri.
3. Anggota PPK, PPS, KPPS, dan Pantarlih diberhentikan karena berhalangan tetap sebagaimana dimaksud pada angka 1 huruf b dan angka 2 huruf b meliputi keadaan:
 - a. tidak diketahui keberadaannya; atau
 - b. tidak mampu melaksanakan tugas secara permanen.
4. Anggota PPK, PPS, dan KPPS, berhenti karena diberhentikan dengan tidak hormat sebagaimana dimaksud pada angka 1 huruf d meliputi keadaan:
 - a. tidak lagi memenuhi syarat sebagai anggota PPK, PPS, dan KPPS;
 - b. melanggar sumpah/janji jabatan dan/atau kode etik;
 - c. tidak dapat melaksanakan tugas dan kewajiban tanpa alasan yang sah;
 - d. dipidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana Pemilu dan tindak pidana lainnya;
 - e. tidak menghadiri rapat pleno 3 (tiga) kali berturut-turut yang menjadi tugas dan kewajibannya tanpa alasan yang jelas; atau
 - f. melakukan perbuatan yang terbukti menghambat KPU Kabupaten Tanah Datar, PPK, PPS, dan KPPS dalam mengambil keputusan dan penetapan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
5. Pemberhentian PPK, PPS, KPPS, dan Pantarlih dilakukan oleh:
 - a. KPU Kabupaten Tanah Datar untuk pemberhentian PPK dan PPS, untuk pemberhentian dengan alasan meninggal dunia, berhalangan tetap, dan mengundurkan diri dengan alasan yang dapat diterima;
 - b. PPS atas nama Ketua KPU Kabupaten Tanah Datar untuk pemberhentian KPPS dan Pantarlih, untuk pemberhentian dengan alasan meninggal dunia, berhalangan tetap, dan mengundurkan diri dengan alasan yang dapat diterima; dan

- c. KPU Kabupaten Tanah Datar untuk pemberhentian PPK, PPS, dan KPPS, untuk pemberhentian dengan alasan diberhentikan dengan tidak hormat.

B. Mekanisme Pemberhentian Anggota PPK, PPS, KPPS, dan Pantarlih

1. Mekanisme Pemberhentian karena Meninggal Dunia

- a. PPK, PPS, dan KPPS meminta surat keterangan kematian atas anggota PPK, PPS, dan KPPS yang meninggal dunia dari pihak yang berwenang;
- b. PPS meminta surat keterangan kematian atas Pantarlih yang meninggal dunia dari pihak yang berwenang;
- c. PPK, PPS, dan KPPS menyampaikan surat keterangan kematian sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b kepada KPU Kabupaten Tanah Datar untuk anggota PPK dan PPS, serta kepada PPS untuk anggota KPPS;
- d. KPU Kabupaten Tanah Datar atau PPS melakukan verifikasi dokumen administrasi;
- e. KPU Kabupaten Tanah Datar atau PPS mengambil keputusan pemberhentian melalui rapat pleno yang dituangkan dalam berita acara;
- f. KPU Kabupaten Tanah Datar menetapkan pemberhentian anggota PPK dan PPS yang meninggal dunia; dan
- g. PPS atas nama Ketua KPU Kabupaten Tanah Datar menetapkan pemberhentian anggota KPPS dan Pantarlih yang meninggal dunia dengan menggunakan keputusan PPS atas nama Ketua KPU Kabupaten Tanah Datar, dan menyampaikan keputusan tersebut kepada KPU Kabupaten Tanah Datar melalui PPK.

2. Mekanisme Pemberhentian karena Berhalangan Tetap

- a. PPK, PPS, dan KPPS meminta surat keterangan atas anggota PPK, PPS, dan KPPS dari pihak yang berwenang;
- b. PPK, PPS, dan KPPS menyampaikan surat keterangan sebagaimana dimaksud pada angka 1 huruf a dan huruf b kepada KPU Kabupaten Tanah Datar untuk anggota PPK dan PPS, serta kepada PPS untuk anggota KPPS;
- c. KPU Kabupaten Tanah Datar atau PPS melakukan verifikasi/klarifikasi kepada PPK, PPS, KPPS, dan Pantarlih;
- d. KPU Kabupaten Tanah Datar atau PPS mengambil keputusan pemberhentian melalui rapat pleno yang dituangkan dalam berita acara;
- e. KPU Kabupaten Tanah Datar menetapkan pemberhentian anggota PPK dan PPS yang berhalangan tetap; dan
- f. PPS atas nama Ketua KPU Kabupaten Tanah Datar menetapkan pemberhentian anggota KPPS dan Pantarlih yang berhalangan tetap dengan menggunakan keputusan PPS atas nama Ketua KPU

Kabupaten Tanah Datar, dan menyampaikan keputusan tersebut kepada KPU Kabupaten Tanah Datar melalui PPK.

3. Mekanisme Pemberhentian karena Mengundurkan Diri Dengan Alasan Yang Dapat Diterima
 - a. Anggota PPK, PPS, KPPS, dan Pantarlih yang bersangkutan menyampaikan kepada KPU Kabupaten Tanah Datar untuk anggota PPK dan PPS serta kepada PPS untuk anggota KPPS dan Pantarlih dengan melampirkan surat pengunduran diri dan dokumen pendukung;
 - b. KPU Kabupaten Tanah Datar atau PPS melakukan verifikasi/klarifikasi kepada anggota PPK, PPS, KPPS, dan Pantarlih yang bersangkutan;
 - c. KPU Kabupaten Tanah Datar atau PPS mengambil keputusan pemberhentian melalui rapat pleno yang dituangkan dalam berita acara;
 - d. KPU Kabupaten Tanah Datar menetapkan pemberhentian anggota PPK dan PPS yang mengundurkan diri dengan alasan yang dapat diterima; dan
 - e. PPS atas nama Ketua KPU Kabupaten Tanah Datar menetapkan pemberhentian anggota KPPS dan Pantarlih yang mengundurkan diri dengan alasan yang dapat diterima dengan menggunakan keputusan PPS atas nama Ketua KPU Kabupaten Tanah Datar, dan menyampaikan keputusan tersebut kepada KPU Kabupaten Tanah Datar melalui PPK.
4. Mekanisme Pemberhentian karena Diberhentikan Dengan Tidak Hormat
 - a. KPU Kabupaten Tanah Datar memberhentikan anggota PPK, PPS, atau KPPS dengan tidak hormat setelah melalui mekanisme pengawasan internal sebagaimana diatur dalam Peraturan KPU yang mengatur mengenai Tata Kerja KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten Tanah Datar dan Keputusan KPU yang mengatur mengenai Pedoman Teknis Penanganan Pelanggaran Kode Etik, Kode Perilaku, Sumpah/Janji, dan/atau Pakta Integritas Anggota PPK, PPS, dan KPPS; dan
 - b. KPU Kabupaten Tanah Datar menetapkan pemberhentian dengan tidak hormat kepada anggota PPK, PPS, dan KPPS yang bersangkutan.

C. Anggota PPK, PPS, KPPS, dan Pantarlih

1. Penggantian PPK, PPS, dan KPPS dilakukan dengan ketentuan :
 - a. anggota PPK dan PPS digantikan oleh calon anggota PPK dan PPS peringkat berikutnya berdasarkan hasil seleksi yang ditetapkan oleh KPU Kabupaten Tanah Datar dengan keputusan;
 - b. anggota KPPS digantikan oleh calon anggota KPPS peringkat berikutnya berdasarkan hasil seleksi yang ditetapkan oleh PPS atas nama Ketua KPU Kabupaten Tanah Datar dengan keputusan yang dilaporkan kepada KPU Kabupaten Tanah Datar melalui PPK;

- c. Dalam hal peringkat berikutnya tidak lagi memenuhi syarat sebagai anggota PPK dan PPS atau tidak tersedianya calon pengganti dalam peringkat berikutnya, KPU Kabupaten Tanah Datar memilih calon anggota PPK dan PPS dengan menunjuk masyarakat setempat yang memenuhi persyaratan; dan
 - d. Dalam hal peringkat berikutnya tidak lagi memenuhi syarat sebagai anggota KPPS atau tidak tersedianya calon pengganti dalam peringkat berikutnya, PPS memilih calon anggota KPPS dengan menunjuk masyarakat setempat yang memenuhi persyaratan.
2. Penggantian Pantarlih yang berhenti dilakukan dengan penunjukan masyarakat setempat yang memenuhi persyaratan yang ditetapkan oleh PPS atas nama Ketua KPU Kabupaten Tanah Datar dengan keputusan yang dilaporkan kepada KPU Kabupaten Tanah Datar melalui PPK.
 3. KPU Kabupaten Tanah Datar melaporkan penggantian anggota PPK, PPS, KPPS, dan Pantarlih kepada KPU melalui KPU Provinsi menggunakan SIAKBA.
 4. Penggantian anggota PPK dan PPS tidak dilakukan dalam hal rekapitulasi hasil penghitungan suara di tingkat PPK sudah dilaksanakan.
 5. Penggantian anggota KPPS tidak dilakukan dalam hal pemungutan dan penghitungan suara di tingkat TPS telah dilakukan.
 6. Penggantian Pantarlih tidak dilakukan dalam hal sisa masa kerja Pantarlih kurang dari 15 (lima belas) Hari.
- D. Mekanisme Penggantian Anggota PPK, PPS, KPPS, dan Pantarlih
1. Mekanisme penggantian bagi anggota PPK dan PPS
 - a. KPU Kabupaten Tanah Datar melakukan verifikasi dan klarifikasi terhadap persyaratan calon pengganti anggota PPK dan PPS;
 - b. KPU Kabupaten Tanah Datar mengambil keputusan penggantian melalui rapat pleno yang dituangkan dalam berita acara berdasarkan hasil verifikasi dan klarifikasi;
 - c. KPU Kabupaten Tanah Datar menetapkan penggantian anggota PPK dan PPS; dan
 - d. KPU Kabupaten Tanah Datar melantik dan meminta tanda tangan pakta integritas kepada calon pengganti anggota PPK dan PPS yang ditetapkan sesuai dengan masa kerja PPK dan PPS.
 2. Mekanisme penggantian bagi anggota KPPS dan Pantarlih
 - a. PPS melakukan verifikasi dan klarifikasi terhadap persyaratan calon pengganti anggota KPPS dan Pantarlih;
 - b. PPS mengambil keputusan penggantian melalui rapat pleno yang dituangkan dalam berita acara berdasarkan hasil verifikasi dan klarifikasi;
 - c. PPS menyampaikan hasil verifikasi dan klarifikasi kepada KPU Kabupaten Tanah Datar untuk mendapat persetujuan;

- d. PPS atas nama Ketua KPU Kabupaten Tanah Datar menetapkan penggantian anggota KPPS dan Pantarlih dengan menggunakan keputusan PPS atas nama Ketua KPU Kabupaten Tanah Datar; dan
- e. PPS melantik dan meminta tanda tangan pakta integritas kepada pengganti anggota KPPS dan Pantarlih yang ditetapkan sesuai dengan masa kerja KPPS dan Pantarlih.

BAB V
PEMBENTUKAN SEKRETARIAT PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN, SEKRETARIAT
PANITIA PEMUNGUTAN SUARA, DAN PETUGAS KETERTIBAN TEMPAT
PEMUNGUTAN SUARA

A. Sekretariat PPK

1. Ketentuan Pembentukan Sekretariat PPK

- a. Sekretariat PPK dipimpin oleh seorang sekretaris PPK yang berasal dari aparatur sipil negara pemerintah daerah dan dibantu 2 (dua) orang staf Sekretariat PPK yang berasal dari aparatur sipil negara/non-aparatur sipil negara.
- b. Sekretariat PPK merupakan bantuan dan fasilitas dari pemerintah daerah.
- c. Pembentukan Sekretariat PPK dilakukan setelah pengangkatan PPK terhitung sejak pengambilan sumpah/janji PPK sampai dengan paling lambat 7 (tujuh) Hari setelah pengambilan sumpah/janji PPK.

2. Persyaratan dan Kelengkapan Dokumen Calon Sekretaris dan Staf Sekretariat PPK:

a. Persyaratan Calon Sekretaris PPK

Calon sekretaris PPK harus melengkapi dokumen persyaratan yang harus dipenuhi sebagaimana diatur dalam ketentuan Peraturan KPU Nomor 8 Tahun 2022 sebagaimana tercantum dalam tabel berikut:

NO	PERSYARATAN	KELENGKAPAN DOKUMEN
1)	mempunyai pangkat dan golongan paling rendah II/b.	Fotokopi keputusan tentang pangkat dan golongan yang bersangkutan.
2)	Tidak sedang dijatuhi sanksi disiplin pegawai.	Surat pernyataan tidak sedang dijatuhi sanksi disiplin pegawai.
3)	independen dan tidak berpihak.	surat pernyataan independen Dan tidak berpihak pada peserta Pemilu dan Pemilihan.
4)	mampu secara jasmani dan rohani.	a) surat keterangan sehat Secara jasmani dari puskesmas, rumah sakit, atau klinik; dan c) surat pernyataan sehat secara rohani.

b. Persyaratan Calon Staf Sekretariat PPK

Calon staf Sekretariat PPK melengkapi dokumen persyaratan yang harus dipenuhi sebagaimana diatur dalam ketentuan Peraturan KPU Nomor 8 Tahun 2022 sebagaimana tercantum dalam tabel berikut:

NO	PERSYARATAN	KELENGKAPAN DOKUMEN
1)	tidak sedang dijatuhi sanksi disiplin pegawai.	surat pernyataan tidak sedang dijatuhi sanksi disiplin pegawai.
2)	independen dan tidak berpihak.	Surat pernyataan independen dan tidak berpihak pada peserta Pemilu dan Pemilihan.
3)	Mampu secara jasmani dan rohani.	surat keterangan sehat secara jasmani dari puskesmas, rumah sakit, atau klinik; dan surat pernyataan sehat secara rohani.

c. Keterangan Kelengkapan Dokumen

- 1) Calon sekretaris dan staf Sekretariat PPK melengkapi seluruh kelengkapan dokumen persyaratan yang dilampirkan menjadi satu kesatuan.
- 2) Rincian kelengkapan dokumen persyaratan sebagai berikut:
 - a) fotokopi keputusan tentang pangkat dan golongan yang bersangkutan bagi calon sekretaris PPK sebagaimana dimaksud pada angka 2 huruf a angka 1);
 - b) surat pernyataan sebagaimana dimaksud pada angka 2 huruf a angka 2), angka 3), dan angka 4) huruf b) serta angka 2 huruf b angka 1), angka 2), dan angka 3) huruf b) merupakan satu dokumen surat pernyataan sebagaimana tercantum dalam Lampiran II; dan
 - c) surat keterangan sehat jasmani sebagaimana dimaksud pada angka 2 huruf a angka 4) huruf a) dan angka 2 huruf b angka 3) huruf a) dikeluarkan oleh puskesmas, rumah sakit, atau klinik.
- 3) Selain dokumen kelengkapan sebagaimana dimaksud pada angka 2), calon staf Sekretariat PPK juga melampirkan fotokopi keputusan pengangkatan sebagai aparatur sipil negara bagi aparatur sipil negara, atau keputusan pengangkatan, kontrak kerja atau sebutan lain bagi non- aparatur sipil negara.

- 4) Seluruh dokumen disampaikan kepada KPU Kabupaten Tanah Datar sebanyak 2 (dua) rangkap dengan rincian:
 - a) 1 (satu) rangkap yang diserahkan kepada KPU Kabupaten Tanah Datar; dan
 - b) 1 (satu) rangkap salinan sebagai arsip PPK.

3. Mekanisme Pembentukan Sekretariat PPK

- a. PPK melalui KPU Kabupaten Tanah Datar mengusulkan 3 (tiga) nama calon sekretaris PPK dan paling banyak 4 (empat) nama calon staf Sekretariat PPK kepada bupati/walikota;
- b. bupati/walikota memilih dan menetapkan 1 (satu) nama sebagai sekretaris PPK dan 2 (dua) nama sebagai staf Sekretariat PPK dengan keputusan bupati/walikota;
- c. KPU Kabupaten Tanah Datar menetapkan sekretaris dan staf Sekretariat PPK berdasarkan keputusan bupati/walikota sebagai dasar penugasan sebagai sekretaris dan staf Sekretariat PPK; dan
- d. Penetapan sekretaris dan staf Sekretariat PPK dilakukan oleh KPU Kabupaten Tanah Datar disertai dengan penandatanganan Pakta Integritas.

4. Pemberhentian dan Penggantian Sekretaris dan Staf Sekretariat PPK

- a. Sekretaris dan staf Sekretariat PPK dapat diusulkan pemberhentian karena:
 - 1) meninggal dunia;
 - 2) berhalangan tetap; atau
 - 3) hasil evaluasi PPK
- b. Sekretaris dan staf Sekretariat PPK dapat diusulkan pemberhentian karena berhalangan tetap sebagaimana dimaksud dalam huruf a angka 2) meliputi keadaan:
 - 1) pindah di luar wilayah kerja Kabupaten Tanah Datar; atau
 - 2) tidak mampu melaksanakan tugas secara permanen.
- c. Sekretaris dan staf Sekretariat PPK dapat diusulkan pemberhentian berdasarkan hasil evaluasi PPK sebagaimana dimaksud dalam huruf a angka 3) apabila :
 - 1) melanggar sumpah/janji jabatan dan/atau kode etik;
 - 2) tidak dapat melaksanakan tugas dan kewajiban tanpa alasan yang sah; atau
 - 3) melakukan perbuatan yang terbukti menghambat PPK dalam mengambil keputusan dan penetapan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- d. Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam huruf a angka 3) termasuk di dalamnya dijatuhi hukuman yang berkekuatan hukum tetap dari pengadilan dan/atau pejabat yang berwenang;

- e. Pemberhentian sekretaris dan staf Sekretariat PPK dilakukan oleh bupati/walikota berdasarkan usulan PPK yang disampaikan melalui KPU Kabupaten Tanah Datar;
 - f. Penggantian sekretaris dan staf Sekretariat PPK dilakukan oleh bupati/walikota berdasarkan usulan PPK yang disampaikan melalui KPU Kabupaten Tanah Datar; dan
 - g. Dalam hal rekapitulasi hasil penghitungan suara di tingkat kecamatan sudah dilaksanakan maka tidak dilakukan penggantian sekretaris dan staf Sekretariat PPK.
5. Mekanisme Pemberhentian Sekretaris dan Staf Sekretariat PPK
- a. PPK menerima laporan atau temuan dugaan pelanggaran atau melakukan evaluasi kinerja;
 - b. PPK melakukan verifikasi dan klarifikasi atas laporan atau dugaan pelanggaran;
 - c. PPK menyampaikan usulan pemberhentian sekretaris dan staf Sekretariat PPK kepada KPU Kabupaten Tanah Datar;
 - d. KPU Kabupaten Tanah Datar menyampaikan usulan pemberhentian sekretaris dan staf Sekretariat PPK kepada bupati TANAH DATAR; dan
 - e. KPU Kabupaten Tanah Datar menetapkan keputusan pemberhentian sekretaris dan staf Sekretariat PPK sebagai dasar berakhirnya penugasan sekretaris dan staf Sekretariat PPK.
6. Mekanisme Penggantian Sekretaris dan Staf Sekretariat PPK
- a. PPK melalui KPU Kabupaten Tanah Datar meminta bupati/walikota menetapkan pengganti sekretaris dan staf Sekretariat PPK;
 - b. bupati/walikota memilih dan menetapkan pengganti sekretaris dan staf Sekretariat PPK dengan keputusan bupati/walikota;
 - c. KPU Kabupaten Tanah Datar menetapkan penggantian sekretaris dan staf Sekretariat PPK berdasarkan keputusan bupati/walikota sebagai dasar penugasan sebagai sekretaris dan staf Sekretariat PPK; dan
 - d. Penetapan pengganti sekretaris dan staf Sekretariat PPK dilakukan oleh KPU Kabupaten Tanah Datar disertai dengan penandatanganan pakta integritas.
7. Tenaga Pendukung Sekretariat PPK
- a. Sekretariat PPK dapat dibantu oleh tenaga pendukung yang ditugaskan oleh KPU Provinsi dan/atau KPU Kabupaten Tanah Datar.
 - b. Ketentuan mengenai tenaga pendukung sekretariat PPK ditetapkan dalam Keputusan Sekretaris Jenderal KPU.

B. Sekretariat PPS

1. Ketentuan Pembentukan Sekretariat PPS

- a. Sekretariat PPS dipimpin oleh seorang sekretaris PPS dan dibantu 2 (dua) orang staf Sekretariat PPS yang berasal dari aparatur sipil negara dan/atau non-aparatur sipil negara yang bekerja di lingkungan kantor kelurahan/desa atau yang disebut dengan nama lain.
- b. Sekretariat PPS merupakan bantuan dan fasilitas dari pemerintah kelurahan/desa.
- c. Pembentukan Sekretariat PPS dilakukan setelah pengangkatan PPS terhitung sejak pengambilan sumpah/janji sampai dengan paling lambat 7 (tujuh) Hari setelah pengambilan sumpah/janji.

2. Persyaratan dan Kelengkapan Dokumen Calon Sekretaris dan Staf

Sekretariat PPS:

a. Persyaratan Calon Sekretaris dan Staf Sekretariat PPS

Calon sekretaris dan staf Sekretariat PPS harus melengkapi dokumen persyaratan yang harus dipenuhi sebagaimana diatur dalam ketentuan Peraturan KPU Nomor 8 Tahun 2022 sebagaimana tercantum dalam tabel berikut:

NO	PERSYARATAN	KELENGKAPAN DOKUMEN
1)	Tidak sedang dijatuhi sanksi disiplin pegawai.	surat pernyataan tidak sedang dijatuhi sanksi disiplin pegawai bagi yang berasal dari unsur aparatur sipil negara.
2)	independen dan tidak berpihak.	Surat pernyataan independen Dan tidak berpihak pada peserta Pemilu dan Pemilihan.
3)	Mampu secara jasmani dan rohani.	surat keterangan sehat secara jasmani dari puskesmas, rumah sakit, atau klinik; dan surat pernyataan sehat secara rohani.

b. Keterangan Kelengkapan Dokumen

- 1) Calon sekretaris dan staf Sekretariat PPS melengkapi seluruh kelengkapan dokumen persyaratan yang dilampirkan menjadi satu kesatuan.
- 2) Rincian kelengkapan dokumen persyaratan sebagai berikut :
 - a) surat pernyataan sebagaimana dimaksud pada angka 2 huruf a angka 1), angka 2), dan angka 3) huruf b) merupakan satu dokumen surat pernyataan sebagaimana tercantum dalam Lampiran II; dan

- b) surat keterangan sehat jasmani dan rohani sebagaimana dimaksud pada angka 2 huruf a angka 3) huruf a) dikeluarkan oleh puskesmas, rumah sakit, atau klinik.

3) Selain dokumen kelengkapan sebagaimana dimaksud pada angka 2), calon sekretaris dan staf Sekretariat PPS juga melampirkan fotokopi keputusan pengangkatan sebagai aparatur sipil negara bagi aparatur sipil negara, atau keputusan pengangkatan, kontrak kerja atau sebutan lain bagi non-aparatur sipil negara.

4) Seluruh dokumen disampaikan kepada KPU Kabupaten Tanah Datar sebanyak 2 (dua) rangkap dengan rincian:

- a) 1 (satu) rangkap yang diserahkan kepada KPU Kabupaten Tanah Datar; dan
- b) 1 (satu) rangkap salinan sebagai arsip PPS.

3. Mekanisme Pembentukan Sekretariat PPS

- a. PPS melalui PPK mengusulkan paling banyak 3 (tiga) nama calon sekretaris PPS dan paling banyak 4 (empat) nama calon staf Sekretariat PPS kepada KPU Kabupaten Tanah Datar.
- b. KPU Kabupaten Tanah Datar menyampaikan usulan nama calon sekretaris dan staf Sekretariat PPS kepada lurah/kepala desa atau yang disebut dengan nama lain.
- c. lurah/kepala desa atau yang disebut dengan nama lain menetapkan 1 (satu) sekretaris PPS dan 2 (dua) staf Sekretariat PPS atas dasar usulan dan rekomendasi dari PPS melalui KPU Kabupaten Tanah Datar yang ditetapkan dengan keputusan lurah/kepala desa atau yang disebut dengan nama lain.
- d. KPU Kabupaten Tanah Datar menetapkan sekretaris dan staf Sekretariat PPS berdasarkan keputusan lurah/kepala desa atau yang disebut dengan nama lain sebagai dasar penugasan sebagai sekretaris dan staf Sekretariat PPS.
- e. Penetapan sekretaris dan staf Sekretariat PPS dilakukan oleh KPU Kabupaten Tanah Datar disertai dengan penandatanganan pakta integritas.

4. Pemberhentian dan Penggantian Sekretaris dan Staf Sekretariat PPS

- a. Sekretaris dan staf Sekretariat PPS dapat diusulkan pemberhentian karena:
 - 1) meninggal dunia;
 - 2) berhalangan tetap; atau
 - 3) hasil evaluasi PPS.
- b. Sekretaris dan staf Sekretariat PPS dapat diusulkan pemberhentian karena berhalangan tetap sebagaimana dimaksud pada huruf a angka 2) meliputi keadaan:

- 1) pindah di luar wilayah kerja; atau
 - 2) tidak mampu melaksanakan tugas secara permanen.
- c. Sekretaris dan staf Sekretariat PPS dapat diusulkan pemberhentian berdasarkan hasil evaluasi PPS sebagaimana dimaksud pada huruf a angka 3) apabila:
- 1) melanggar sumpah/janji jabatan dan/atau kode etik;
 - 2) tidak dapat melaksanakan tugas dan kewajiban tanpa alasan yang sah; atau
 - 3) melakukan perbuatan yang terbukti menghambat PPS dalam mengambil keputusan dan penetapan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- d. Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam huruf a angka 3) termasuk di dalamnya dijatuhkan hukuman yang berkekuatan hukum tetap dari pengadilan dan/atau pejabat yang berwenang.
- e. Pemberhentian sekretaris dan staf Sekretariat PPS dilakukan oleh lurah/kepala desa atau yang disebut dengan nama lain berdasarkan usulan PPS yang disampaikan melalui KPU Kabupaten Tanah Datar.
- f. Penggantian sekretaris dan staf Sekretariat PPS dilakukan oleh lurah/kepala desa atau yang disebut dengan nama lain berdasarkan usulan PPS yang disampaikan melalui KPU Kabupaten Tanah Datar.
- g. Dalam hal rekapitulasi hasil penghitungan suara di tingkat kecamatan sudah dilaksanakan maka tidak melakukan penggantian sekretaris dan staf Sekretariat PPS.
5. Mekanisme Pemberhentian Sekretaris dan Staf Sekretariat PPS
- a. PPS menerima laporan atau temuan dugaan pelanggaran atau melakukan evaluasi kinerja.
 - b. PPS melakukan verifikasi dan klarifikasi atas laporan atau dugaan pelanggaran.
 - c. PPS menyampaikan usulan pemberhentian sekretaris dan staf Sekretariat PPS kepada KPU Kabupaten Tanah Datar.
 - d. KPU Kabupaten Tanah Datar menyampaikan usulan pemberhentian sekretaris dan staf Sekretariat PPS kepada lurah/kepala desa atau yang disebut dengan nama lain.
 - e. KPU Kabupaten Tanah Datar menetapkan pemberhentian sekretaris dan staf Sekretariat PPS sebagai dasar berakhirnya penugasan sekretaris dan staf Sekretariat PPS.
6. Mekanisme Penggantian Sekretaris dan Staf Sekretariat PPS
- a. PPS melalui KPU Kabupaten Tanah Datar meminta lurah/kepala desa atau yang disebut dengan nama lain menetapkan pengganti sekretaris dan staf Sekretariat PPS.

- b. Lurah/kepala desa atau yang disebut dengan nama lain menetapkan pengganti sekretaris dan staf Sekretariat PPS dengan keputusan lurah/kepala desa atau yang disebut dengan nama lain.
- c. KPU Kabupaten Tanah Datar menetapkan penggantian sekretaris dan staf Sekretariat PPS berdasarkan keputusan lurah/kepala desa atau yang disebut dengan nama lain sebagai dasar penugasan sebagai sekretaris dan staf Sekretariat PPS.
- d. Penetapan pengganti sekretaris dan staf Sekretariat PPS dilakukan oleh KPU Kabupaten Tanah Datar disertai dengan penandatanganan pakta integritas.

C. Petugas Ketertiban TPS

1. Ketentuan Pembentukan Petugas Ketertiban TPS

- a. Petugas Ketertiban TPS berjumlah 2 (dua) orang pada setiap TPS yang berasal dari satuan perlindungan masyarakat di lingkungan kantor kelurahan/desa atau yang disebut dengan nama lain.
- b. Petugas Ketertiban TPS merupakan bantuan dan fasilitas dari pemerintah daerah.
- c. Pembentukan Petugas Ketertiban TPS dilakukan setelah pengangkatan KPPS dihitung sejak penetapan anggota KPPS sampai dengan paling lambat 7 (tujuh) Hari setelah penetapan anggota KPPS.

2. Mekanisme Pembentukan Petugas Ketertiban TPS

- a. PPS melalui PPK mengajukan usulan kebutuhan Petugas Ketertiban TPS sejumlah 2 (dua) orang untuk setiap TPS kepada KPU Kabupaten Tanah Datar;
- b. KPU Kabupaten Tanah Datar berkoordinasi dengan pemerintah Kabupaten Tanah Datar mengenai kebutuhan Petugas Ketertiban TPS;
- c. pemerintah Kabupaten Tanah Datar menyampaikan persetujuan terhadap kebutuhan Petugas Ketertiban TPS kepada KPU Kabupaten Tanah Datar;
- d. KPU Kabupaten Tanah Datar meneruskan persetujuan terhadap usulan kebutuhan kepada PPS;
- e. PPS atas nama ketua KPU Kabupaten Tanah Datar menetapkan Petugas Ketertiban TPS pada wilayah kerjanya dengan menggunakan format keputusan PPS atas nama Ketua KPU Kabupaten Tanah Datar sebagaimana tercantum dalam Lampiran II;
- f. Petugas Ketertiban TPS menandatangani surat pernyataan mampu melaksanakan tugas dengan baik, independen, dan tidak berpihak sebelum melaksanakan tugas; dan
- g. Penetapan Petugas Ketertiban TPS dilaporkan kepada KPU Kabupaten Tanah Datar melalui PPK.

3. Pemberhentian dan Penggantian Petugas Ketertiban TPS

- a. Petugas Ketertiban TPS berhenti karena:
 - 1) meninggal dunia; atau
 - 2) tidak mampu melaksanakan tugas secara permanen.
- b. Pemberhentian Petugas Ketertiban TPS dilakukan oleh PPS berdasarkan usulan KPPS.
- c. Pemberhentian Petugas Ketertiban TPS disampaikan kepada KPU Kabupaten Tanah Datar melalui PPK.
- d. Penggantian Petugas Ketertiban TPS dilakukan oleh pemerintah daerah.
- e. Penggantian Petugas Ketertiban TPS tidak dilakukan dalam hal pemungutan dan penghitungan suara di tingkat TPS telah dilakukan.

4. Mekanisme Pemberhentian dan Penggantian Petugas Ketertiban TPS

- a. PPS menerima usulan dari KPPS terkait pemberhentian Petugas Ketertiban TPS.
- b. PPS menetapkan pemberhentian Petugas Ketertiban TPS sebagai dasar berakhirnya penugasan Petugas Ketertiban TPS dengan menggunakan format keputusan PPS atas nama Ketua KPU Kabupaten Tanah Datar sebagaimana tercantum dalam Lampiran II.
- c. PPS melalui PPK menyampaikan laporan pemberhentian dan mengusulkan penggantian kepada KPU Kabupaten Tanah Datar.
- d. KPU Kabupaten Tanah Datar menyampaikan laporan pemberhentian dan mengusulkan penggantian Petugas Ketertiban TPS kepada pemerintah daerah.
- e. pemerintah daerah menetapkan pemberhentian dan penggantian Petugas Ketertiban TPS yang disampaikan kepada KPU Kabupaten Tanah Datar.
- f. KPU Kabupaten Tanah Datar menyampaikan penggantian Petugas Ketertiban TPS kepada PPS melalui PPK.
- g. PPS menetapkan Penggantian Petugas Ketertiban TPS berdasarkan hasil koordinasi KPU Kabupaten Tanah Datar dengan pemerintah daerah dengan menggunakan keputusan PPS atas nama Ketua KPU Kabupaten Tanah Datar.

BAB VI EVALUASI KINERJA

A. Ketentuan Evaluasi Kinerja

1. Evaluasi kinerja Badan Adhoc digunakan untuk :
 - a. mengetahui pelaksanaan tahapan yang dilakukan oleh Badan Adhoc;
 - b. sebagai bentuk akuntabilitas penggunaan anggaran untuk mendukung kegiatan tahapan Pemilu dan Pemilihan yang dilakukan oleh Badan Adhoc; dan
 - c. menjadi dasar pertimbangan bagi KPU Kabupaten Tanah Datar dalam melakukan pengangkatan kembali Badan Adhoc apabila pembentukan Badan Adhoc dilakukan menggunakan metode pengangkatan kembali.
2. Komponen evaluasi kinerja Badan Adhoc digunakan untuk:
 - a. pelaksanaan tahapan Pemilu dan Pemilihan;
 - b. kesesuaian penggunaan anggaran; dan
 - c. koordinasi pada tiap tingkatan.

B. Ketentuan Masa Kerja PPK dan PPS

1. Evaluasi Kinerja PPK
 - a. PPK wajib melaporkan pelaksanaan Pemilihan dan kinerja secara berkala kepada KPU Kabupaten Tanah Datar paling sedikit 1 (satu) kali per bulan dengan menggunakan format evaluasi kinerja sebagaimana tercantum dalam Lampiran II.
 - b. Pada akhir masa jabatan PPK, dilakukan penilaian kinerja dengan mempertimbangkan aspek:
 - 1) pelaksanaan tahapan Pemilihan pada tingkatan kecamatan;
 - 2) penegakan kode etik, kode perilaku, sumpah/janji, dan pakta integritas penyelenggara Pemilu; dan
 - 3) hasil laporan berkala.
 - c. Penilaian dilakukan dengan metode 360 derajat pada akhir masa jabatan yang melibatkan KPU Kabupaten Tanah Datar, PPK, dan Sekretariat PPK, dengan ketentuan proporsional yaitu :
 - 1) 60% = KPU Kabupaten/Kota
 - 2) 20% = PPK
 - 3) 20% = Sekretariat PPK
 - d. Penghitungan nilai evaluasi PPK menjadi tanggung jawab KPU Kabupaten Tanah Datar.

- e. KPU Kabupaten Tanah Datar menetapkan hasil evaluasi kinerja sebagai dasar pertimbangan dalam melakukan pengangkatan kembali PPK apabila pembentukan PPK dilakukan menggunakan metode pengangkatan kembali.

2. Evaluasi Kinerja PPS

- a. PPS wajib melaporkan pelaksanaan tahapan Pemilihan dan kinerja secara berkala kepada KPU Kabupaten Tanah Datar melalui PPK paling sedikit 1 (satu) kali per bulan dengan menggunakan format evaluasi kinerja sebagaimana tercantum dalam Lampiran II.
- b. Pada akhir masa jabatan PPS, dilakukan penilaian kinerja dengan mempertimbangkan aspek:
 - 1) pelaksanaan tahapan Pemilihan pada tingkatan Nagari;
 - 2) penegakan kode etik, kode perilaku, sumpah/janji, dan pakta integritas penyelenggara Pemilu; dan
 - 3) hasil laporan berkala.
- c. Penilaian dilakukan dengan metode 360 derajat pada akhir masa jabatan yang melibatkan KPU Kabupaten/Kota, PPS, dan Sekretariat PPS, dengan ketentuan proporsional yaitu:
 - 1) 20% = PPS
 - 2) 60% = KPU Kabupaten/Kota
 - 3) 20% = Sekretariat PPS
- d. Penghitungan nilai evaluasi PPS menjadi tanggung jawab KPU Kabupaten Tanah Datar.

3. Evaluasi Kinerja KPPS

- a. KPPS wajib melaporkan pelaksanaan tahapan Pemilu atau Pemilihan dan kinerja kepada PPS paling sedikit 1 (satu) kali dalam masa kerjanya.
- b. Penilaian kinerja dilakukan dengan mempertimbangkan aspek:
 - 1) pelaksanaan tahapan Pemilihan pada tingkatan KPPS;
 - 2) penegakan kode etik, kode perilaku, sumpah/janji, dan pakta integritas penyelenggara Pemilu; dan
 - 3) hasil laporan berkala.
- c. Penilaian dilakukan dengan metode 180 derajat pada akhir masa jabatan yang melibatkan PPS dan KPPS sesuai dengan wilayah kerja KPPS.
- d. Penghitungan nilai evaluasi KPPS menjadi tanggung jawab PPS.
- e. PPS melaporkan hasil penilaian evaluasi KPPS kepada KPU Kabupaten Tanah Datar melalui PPK.

4. Evaluasi Kinerja Pantarlih

- a. Pantarlih wajib melaporkan pelaksanaan tahapan pemutakhiran data pemilih secara berkala kepada PPS pada akhir masa jabatan Pantarlih untuk dilakukan penilaian kinerja.
- b. Penilaian kinerja dilakukan dengan mempertimbangkan aspek:
 - 1) pelaksanaan tahapan pemutakhiran data pemilih;
 - 2) penegakan kode etik, kode perilaku, sumpah/janji, dan pakta integritas penyelenggara Pemilu; dan
 - 3) hasil laporan berkala.
- c. Penilaian dilakukan dengan metode 180 derajat pada akhir masa jabatan yang melibatkan PPS dan Pantarlih sesuai wilayah kerja Pantarlih.
- d. Penghitungan nilai evaluasi Pantarlih menjadi tanggung jawab PPS.
- e. PPS melaporkan hasil penilaian evaluasi Pantarlih kepada KPU Kabupaten Tanah Datar melalui PPK.

5. Evaluasi Kinerja Sekretariat PPK

- a. Sekretariat PPK wajib melaporkan pelaksanaan tahapan pemutakhiran data pemilih secara berkala kepada PPK pada akhir masa jabatan Sekretariat PPK untuk dilakukan penilaian kinerja.
- b. Penilaian kinerja dilakukan dengan mempertimbangkan aspek:
 - 1) pelaksanaan tahapan Pemilu atau Pemilihan;
 - 2) penegakan kode etik, kode perilaku, sumpah/janji, dan pakta integritas penyelenggara Pemilu; dan
 - 3) hasil laporan berkala.
- c. Penilaian dilakukan dengan metode 180 derajat pada akhir masa jabatan yang melibatkan PPK dan Sekretariat PPK.
- d. Penghitungan nilai evaluasi Sekretariat PPK menjadi tanggung jawab PPK.
- e. PPK melaporkan hasil penilaian kepada KPU Kabupaten Tanah Datar.

6. Evaluasi Kinerja Sekretariat PPS

- a. Sekretariat PPS wajib melaporkan pelaksanaan tahapan pemutakhiran data pemilih secara berkala kepada PPS pada akhir masa jabatan Sekretariat PPS untuk dilakukan penilaian kinerja.
- b. Penilaian kinerja dilakukan dengan mempertimbangkan aspek:

- 1) pelaksanaan tahapan Pemilu dan Pemilihan;
 - 2) penegakan kode etik, kode perilaku, sumpah/janji, dan pakta integritas penyelenggara Pemilu; dan
 - 3) hasil laporan berkala.
- a. Penilaian dilakukan dengan metode 180 derajat pada akhir masa jabatan yang melibatkan PPS dan Sekretariat PPS.
 - b. Penghitungan nilai evaluasi Sekretariat PPS menjadi tanggung jawab PPS.
 - c. PPS melaporkan hasil penilaian evaluasi Sekretariat PPS kepada KPU Kabupaten Tanah Datar melalui PPK.

7. Evaluasi Kinerja Petugas Ketertiban TPS

- a. Pada akhir masa kerja Petugas Ketertiban TPS, dilakukan penilaian kinerja dengan mempertimbangkan aspek :
 - 1) dukungan keamanan, ketentraman, dan ketertiban TPS; dan
 - 2) penegakan kode etik, kode perilaku, sumpah/janji, dan pakta integritas penyelenggara Pemilu.
- b. Penilaian dilakukan dengan metode 180 derajat pada akhir masa jabatan yang melibatkan KPPS dan Petugas Ketertiban TPS.
- c. Penghitungan nilai evaluasi Petugas Ketertiban TPS menjadi tanggung jawab KPPS yang disampaikan kepada PPS.
- d. PPS melaporkan hasil penilaian evaluasi Petugas Ketertiban TPS kepada KPU Kabupaten Tanah Datar melalui PPK.

BAB VII SISTEM INFORMASI

A. Ketentuan Sistem Informasi

1. Sistem Informasi

Dalam pembentukan Badan Adhoc memanfaatkan sistem informasi berupa Sistem Informasi Anggota KPU dan Badan Adhoc (SIKBA) yang digunakan untuk penyebaran informasi, pendaftaran, verifikasi dokumen, monitoring jadwal tahapan pembentukan, dan dokumentasi data Badan Adhoc Pemilu dan Pemilihan dengan penjelasan sebagai berikut:

- a. dalam penyebaran informasi, SIKBA digunakan untuk memberikan publikasi informasi terhadap jadwal tahapan pembentukan Badan Adhoc;
- b. dalam pendaftaran, SIKBA digunakan untuk pendaftaran calon anggota PPK dan PPS;
- c. dalam verifikasi dokumen persyaratan, SIKBA digunakan untuk mengecek kelengkapan dan kebenaran dokumen persyaratan administrasi yang disampaikan melalui sistem informasi;
- d. dalam monitoring jadwal tahapan, SIKBA digunakan untuk memantau pelaksanaan tahapan pembentukan Badan Adhoc; dan
- e. dalam dokumentasi data, SIKBA digunakan untuk pengarsipan dan monitoring data digital PPK, PPS, KPPS, dan Pantarlih.

2. Cakupan Sistem Informasi

Cakupan sistem informasi yang dapat diakses melalui SIKBA meliputi :

- a. Pengumuman Jadwal Tahapan Pembentukan Badan Adhoc merupakan fitur yang dapat menampilkan informasi terkait jadwal dan rangkaian tahapan pembentukan Badan Adhoc untuk diketahui secara umum oleh para pendaftar;
- b. Pendaftaran calon anggota PPK merupakan fitur yang menampilkan isian data diri dan data persyaratan yang harus diisi oleh calon anggota PPK sebelum melakukan pengiriman pendaftaran secara elektronik;
- c. Pendaftaran calon anggota PPS merupakan fitur yang menampilkan isian data diri dan data persyaratan yang harus diisi oleh calon anggota PPS sebelum melakukan pengiriman pendaftaran secara elektronik;
- d. Pengunggahan Dokumen Persyaratan PPK dan PPS merupakan fitur yang digunakan untuk melakukan pengunggahan dokumen persyaratan bagi calon anggota PPK dan PPS untuk memenuhi ketentuan persyaratan;
- e. Verifikasi Dokumen Persyaratan PPK dan PPS merupakan fitur yang digunakan untuk melakukan pengecekan dokumen persyaratan yang

telah diunggah oleh calon anggota PPK dan PPS untuk dilakukan verifikasi administrasi;

- f. Penampilan Data Rekapitulasi PPK dan PPS merupakan fitur yang digunakan untuk melihat data yang sifatnya statis dan dinamis untuk memonitoring perkembangan data PPK dan PPS;
- g. Pengumuman Hasil Seleksi PPK dan PPS merupakan fitur yang digunakan untuk mengumumkan hasil seleksi pada setiap tahapan pembentukan PPK dan PPS;
- h. Pengunggahan Data PPK, PPS, KPPS, dan Pantarlih merupakan fitur yang digunakan untuk melakukan pengunggahan data PPK, PPS, KPPS, dan Pantarlih yang hanya dapat dilakukan oleh KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten Tanah Datar; dan
- i. Pengunduhan Data PPK, PPS, KPPS, dan Pantarlih adalah fitur yang digunakan untuk mengunduh data-data yang disimpan dalam penyimpanan digital dengan format yang sudah disesuaikan dengan kebutuhan data.

3. Sarana dan Prasarana Penggunaan Sistem Informasi

Sarana dan prasarana SIAKBA pada KPU Kabupaten Tanah Datar :

- 1) ruangan helpdesk SIAKBA;
- 2) komputer admin;
- 3) komputer operator;
- 4) komputer pendaftaran;
- 5) jaringan koneksi internet;
- 6) panduan pengoperasian;
- 7) printer; dan
- 8) scanner.

B. Klasifikasi Pengguna Sistem Informasi

1. KPU Kabupaten Tanah Datar, dalam penggunaan SIAKBA

KPU Kabupaten Tanah Datar berperan:

- a. Menyediakan sarana dan prasarana yang mendukung pengoperasian SIAKBA ;
- b. Membantu calon anggota Badan Adhoc dalam penggunaan SIAKBA;
- c. memverifikasi dokumen persyaratan calon anggota Badan Adhoc dengan menggunakan SIAKBA;
- d. mengunggah hasil seleksi pada setiap tahapan dalam SIAKBA;
- e. menyampaikan rekapitulasi data pembentukan Badan Adhoc melalui SIAKBA;
- f. Mensosialisasikan penggunaan SIAKBA dalam pembentukan Badan Adhoc; dan
- g. melaporkan kendala penggunaan SIAKBA kepada KPU dan KPU Provinsi.

2. Pendaftar

Pengguna SIAKBA dalam pembentukan Badan Adhoc terdiri dari calon anggota PPK dan PPS sebagai pendaftar. Pendaftar berperan:

- a. membuat akun dalam SIAKBA;
- b. melakukan aktivasi akun SIAKBA;
- c. mengisi data diri dalam SIAKBA;
- d. mengunduh dan menandatangani dokumen persyaratan pendaftaran, pernyataan, dan daftar riwayat hidup;
- e. mengunggah dokumen persyaratan sebagai calon anggota PPK dan PPS;
- f. mengecek hasil tahapan seleksi Badan Adhoc yang diikuti; dan
- g. melaporkan kendala penggunaan SIAKBA kepada KPU Kabupaten Tanah Datar.

C. Penggunaan SIAKBA

1. Penggunaan SIAKBA dalam Pembentukan Badan Adhoc

Dalam pembentukan Badan Adhoc, SIAKBA digunakan untuk mendukung proses:

- a. informasi jadwal tahapan pembentukan PPK dan PPS;
- b. pendaftaran calon anggota PPK dan PPS;
- c. verifikasi dokumen persyaratan calon anggota PPK dan PPS;
- d. pengumuman hasil seleksi tahapan pembentukan PPK dan PPS;
- e. monitoring tahapan pembentukan PPK dan PPS;
- f. pengunggahan data PPK, PPS, KPPS, dan Pantarlih; dan
- g. rekapitulasi data PPK, PPS, KPPS, dan Pantarlih.

2. Teknis Pelaksanaan Penggunaan SIAKBA

a. Tahapan Penerimaan Pendaftaran

- 1) KPU menetapkan jadwal tahapan pembentukan Badan Adhoc.
- 2) KPU Provinsi dan KPU Kabupaten Tanah Datar mengumumkan jadwal tahapan pembentukan Badan Adhoc.
- 3) Calon anggota PPK dan PPS mendaftar melalui sistem informasi dengan membuat akun SIAKBA.
- 4) Calon anggota PPK dan PPS diminta untuk melakukan aktivasi SIAKBA.
- 5) Calon anggota PPK dan PPS melakukan pengisian data diri sesuai dengan kebutuhan SIAKBA.
- 6) Calon anggota PPK dan PPS melengkapi dokumen persyaratan sesuai dengan tingkatannya.
- 7) KPU Kabupaten Tanah Datar melakukan pengecekan kelengkapan dokumen persyaratan yang diunggah.

- 8) KPU Kabupaten Tanah Datar menyampaikan hasil pengecekan kelengkapan dokumen persyaratan kepada calon anggota PPK dan PPS.
- 9) Calon anggota PPK dan PPS dapat melengkapi dokumen persyaratan selama masa pendaftaran.
- 10) KPU Kabupaten Tanah Datar menyampaikan penerimaan pendaftaran dan mengirimkan tanda bukti pendaftar melalui sistem informasi dan/atau surat elektronik.
- 11) KPU menutup masa pendaftaran sesuai dengan jadwal yang ditetapkan.
- 12) Dalam hal terdapat perpanjangan pendaftaran, maka KPU Kabupaten Tanah Datar membuka pendaftaran dalam sistem informasi.

b. Tahapan Penelitian Administrasi

- 1) KPU Kabupaten Tanah Datar melakukan penelitian administrasi.
- 2) KPU Kabupaten Tanah Datar mengunggah berita acara dan menyetujui hasil penelitian administrasi.
- 3) KPU Kabupaten Tanah Datar mengumumkan hasil penelitian administrasi.
- 4) Calon anggota PPK dan PPS dapat melihat hasil penelitian administrasi dalam SIAKBA.

c. Tahapan Seleksi Tertulis

- 1) Calon anggota PPK dan PPS yang lolos tahapan penelitian administrasi menyampaikan dokumen fisik kepada KPU Kabupaten Tanah Datar paling lambat sebelum dilaksanakannya seleksi tertulis.
- 2) Calon anggota PPK dan PPS mengikuti seleksi tertulis yang diselenggarakan oleh KPU Kabupaten Tanah Datar.
- 3) KPU Kabupaten Tanah Datar memasukan nilai hasil seleksi tertulis;
- 4) KPU Kabupaten Tanah Datar mengunggah berita acara dan menyetujui hasil seleksi tertulis setelah mendapatkan persetujuan dalam pleno.
- 5) KPU Kabupaten Tanah Datar mengumumkan hasil seleksi tertulis; dan
- 6) Calon anggota PPK dan PPS dapat melihat hasil seleksi tertulis dalam SIAKBA.

d. Tahapan Wawancara

- 1) Calon anggota PPK dan PPS yang lolos tahapan seleksi tertulis mengikuti wawancara.
- 2) KPU Kabupaten Tanah Datar memasukan nilai hasil wawancara.
- 3) KPU Kabupaten Tanah Datar mengunggah berita acara dan menyetujui hasil wawancara setelah mendapatkan persetujuan dalam pleno.
- 4) KPU Kabupaten Tanah Datar mengumumkan hasil wawancara.
- 5) Calon anggota PPK dan PPS dapat melihat hasil wawancara dalam SIAKBA.

e. Tahapan Penetapan Anggota PPK dan PPS

- 1) KPU Kabupaten Tanah Datar menetapkan daftar calon anggota PPK dan PPS yang terpilih dan calon pengganti anggota PPK dan PPS berdasarkan informasi yang terdapat dalam sistem informasi.
- 2) KPU Kabupaten Tanah Datar mengumumkan hasil seleksi calon anggota PPK dan PPS dan calon pengganti anggota PPK dan PPS.
- 3) Calon anggota PPK dan PPS dapat melihat hasil seleksi PPK dan PPS dalam SIAKBA.
- 4) Calon anggota PPK dan PPS yang terpilih ditetapkan dan dilantik oleh KPU Kabupaten Tanah Datar.

3. Ketentuan SIAKBA dalam Pembentukan Badan Adhoc

- a. Calon anggota PPK dan PPS dapat mendatangi Kantor KPU Kabupaten Tanah Datar setempat untuk mendapatkan penjelasan dan/atau untuk dibantu dalam mengunggah dokumen persyaratan dalam hal tidak dapat melakukan :
 - 1) pendaftaran dan aktivasi SIAKBA;
 - 2) pengunggahan dokumen persyaratan;
 - 3) pengaksesan SIAKBA; atau
 - 4) kendala lain dalam penggunaan SIAKBA.
- b. Dalam hal terjadi pemberhentian dan penggantian Badan Adhoc, KPU Kabupaten Tanah Datar melakukan peremajaan data SIAKBA dan melaporkan perubahan data kepada KPU melalui KPU Provinsi.
- c. KPU Provinsi bertanggung jawab dalam pelaksanaan proses pembentukan Badan Adhoc dan Pengoperasian SIAKBA pada KPU Kabupaten Tanah Datar yang berada di wilayah kerjanya.
- d. KPU Kabupaten Tanah Datar melaporkan penggunaan SIAKBA setelah pelaksanaan pembentukan PPK dan PPS berakhir kepada KPU melalui KPU Provinsi.

BAB VIII
PENUTUP

Pedoman Teknis ini dibuat untuk menjadi pedoman dalam pembentukan Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara, dan Petugas Pemutakhiran Data Pemilih, serta Sekretariat Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara dan Petugas Ketertiban Tempat Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Tanah Datar Tahun 2024.

Ditetapkan di Batusangkar
pada tanggal 22 April 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TANAH DATAR,

ttd.

DICKY ANDRIKA

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KPU KABUPATEN TANAH DATAR
KASUBAG. HUKUM DAN SDM,



LAMPIRAN II
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TANAH DATAR
NOMOR 298 TAHUN 2024
TENTANG
PEDOMAN TEKNIS PEMBENTUKAN BADAN
ADHOC PENYELENGGARA PEMILIHAN BUPATI
DAN WAKIL BUPATI KABUPATEN TANAH
DATAR TAHUN 2024.

DOKUMEN YANG DIGUNAKAN DALAM PEMBENTUKAN
BADAN ADHOC PENYELENGGARA PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR
SUMATERA BARAT, BUPATI DAN WAKIL BUPATI TANAH DATAR TAHUN 2024

A. DOKUMEN PENDAFTARAN BADAN ADHOC

1. Format Surat Pendaftaran Sebagai Calon Anggota PPK/PPS/KPPS
2. Format Surat Pendaftaran Sebagai Calon Pantarlih
3. Format Surat Pernyataan Calon Anggota PPK/PPS/KPPS
4. Format Surat Pernyataan Calon Pantarlih
5. Format Surat Pernyataan Sekretariat PPK/Sekretariat PPS
6. Format Surat Pernyataan Petugas Ketertiban TPS
7. Format Daftar Riwayat Hidup Calon PPK/PPS/KPPS/Pantarlih

B. FORMULIR PENILAIAN WAWANCARA

C. DOKUMEN PAKTA INTEGRITAS

1. Pakta Integritas PPK
2. Pakta Integritas PPS
3. Pakta Integritas KPPS
4. Pakta Integritas Pantarlih

D. DOKUMEN LAPORAN KINERJA BADAN ADHOC

1. Laporan Kinerja PPK/PPS/KPPS
2. Laporan Kinerja Pantarlih
3. Laporan Kinerja Sekretariat PPK/Sekretariat PPS
4. Laporan Kinerja Petugas Ketertiban TPS

E. DOKUMEN HASIL PENILAIAN KINERJA BADAN ADHOC

1. Panduan Pertanyaan Kuesioner Evaluasi Kinerja PPK/PPS
2. Hasil Penilaian Evaluasi Kinerja PPK
3. Hasil Penilaian Evaluasi Kinerja PPS

F. JADWAL PEMBENTUKAN DAN MASA KERJA BADAN ADHOC PENYELENGGARA PEMILIHAN

1. Jadwal Pembentukan dan Masa Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan
2. Jadwal Pembentukan dan Masa Kerja Panitia Pemungutan Suara
3. Jadwal Pembentukan dan Masa Kerja Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara
4. Jadwal Pembentukan dan Masa Kerja Petugas Pemutakhiran Data Pemilih

A. DOKUMEN PENDAFTARAN BADAN ADHOC

1. Format Surat Pendaftaran Sebagai Calon Anggota PPK/PPS/KPPS

SURAT PENDAFTARAN
SEBAGAI CALON ANGGOTA PPK/PPS/KPPS*) KABUPATEN TANAH DATAR UNTUK
PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR SUMATERA BARAT, BUPATI DAN
WAKIL BUPATI TANAH DATAR
TAHUN 2024

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama :
Jenis Kelamin :
Tempat Tgl. Lahir/Usia :,/... Tahun
Pekerjaan/Jabatan :
Alamat :

dengan ini mendaftarkan diri sebagai calon anggota PPK/PPS/KPPS*) di Kecamatan/Nagari*) berdasarkan Pengumuman Seleksi Calon PPK/PPS/KPPS*) KPU Kabupaten Tanah Datar/PPS*) Nomor tanggal.....

Bersama ini disampaikan dokumen persyaratan administrasi untuk memenuhi ketentuan Pasal 72 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum.

....., 2024

Pendaftar

(.....)

Keterangan: *) Coret yang tidak diperlukan

2. Format Surat Pendaftaran Sebagai Calon Pantarlih

SURAT PENDAFTARAN
SEBAGAI CALON PANTARLIH KABUPATEN TANAH DATAR
UNTUK PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR SUMATERA BARAT, BUPATI
DAN WAKIL BUPATI TANAH DATAR
TAHUN 2024

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama :
Jenis Kelamin :
Tempat Tgl. Lahir/Usia :,/... Tahun
Pekerjaan/Jabatan :
Alamat :

dengan ini mendaftarkan diri sebagai calon Pantarlih di Kecamatan/Nagari*)berdasarkan Pengumuman Seleksi Calon Pantarlih KPU Kabupaten Tanah Datar/PPS*) Nomor tanggal

Bersama ini disampaikan dokumen persyaratan administrasi untuk memenuhi ketentuan Pasal 50 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota.

....., 2024

Pendaftar,

(.....)

Keterangan: *) Coret yang tidak diperlukan

3. Format Surat Pernyataan Calon Anggota PPK/PPS/KPPS

SURAT PERNYATAAN
CALON ANGGOTA PPK/PPS/KPPS*) UNTUK PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL
GUBERNUR SUMATERA BARAT, BUPATI DAN WAKIL BUPATI TANAH DATAR TAHUN
2024

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama :
Jenis Kelamin :
Tempat Tgl. Lahir/Usia :,/... Tahun
Pekerjaan/Jabatan :
Alamat :

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa saya sebagai calon anggota PPK/PPS/KPPS*)
Kabupaten Tanah Datar Kecamatan/Nagari.....:

1. setia kepada Pancasila sebagai dasar Negara, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia, Bhinneka Tunggal Ika, dan cita-cita Proklamasi 17 Agustus 1945;
2. mempunyai integritas, pribadi yang kuat, jujur dan adil;
3. tidak menjadi anggota Partai Politik;
4. tidak memiliki penyakit penyerta (komorbiditas);
5. sehat secara rohani;
6. bebas dari penyalahgunaan narkotika;
7. tidak pernah dipidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih;
8. tidak pernah dijatuhi sanksi pemberhentian tetap oleh KPU Kabupaten Tanah Datar atau Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu;
9. tidak berada dalam ikatan perkawinan dengan sesama penyelenggara Pemilu;
10. tidak menjadi tim kampanye atau tim pemenangan atau saksi peserta Pemilu atau Pemilihan pada penyelenggaraan Pemilu dan Pemilihan paling singkat dalam 5 (lima) tahun terakhir;
11. mempunyai kemampuan dan kecakapan dalam membaca, menulis dan berhitung; dan
12. mampu mengoperasikan perangkat teknologi informasi.

Demikian surat pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya untuk dapat digunakan sebagai bukti pemenuhan syarat calon Anggota PPK/PPS/KPPS*).

....., 2024
Yang membuat pernyataan,

Materai Rp 10.000,-

(.....)

Keterangan: *) Coret yang tidak diperlukan

4. Format Surat Pernyataan Calon Pantarlih

SURAT PERNYATAAN
CALON PANTARLIH UNTUK PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR
SUMATERA BARAT, BUPATI DAN WAKIL BUPATI TANAH DATAR TAHUN 2024

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama :
Jenis Kelamin :
Tempat Tgl. Lahir/Usia :/... Tahun
Pekerjaan/Jabatan :
Alamat :

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa saya sebagai calon Pantarlih Nagari*).....:

1. tidak menjadi anggota Partai Politik;
2. sehat secara rohani;
3. tidak menjadi tim kampanye atau tim pemenangan atau saksi peserta Pemilu atau Pemilihan pada penyelenggaraan Pemilu dan Pemilihan paling singkat dalam 5 (lima) tahun terakhir;
4. tidak memiliki penyakit penyerta (komorbiditas);
5. mempunyai kemampuan dan kecakapan dalam membaca, menulis dan berhitung; dan
6. mampu mengoperasikan perangkat teknologi informasi.

Demikian surat pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya untuk dapat digunakan sebagai bukti pemenuhan syarat Pantarlih Nagari.....

....., 2024
Yang membuat pernyataan,

Materai Rp 10.000,-

(.....)

Keterangan: *) Coret yang tidak diperlukan

5. Format Surat Pernyataan Sekretariat PPK/Sekretariat PPS

SURAT PERNYATAAN
SEKRETARIAT PPK/SEKRETARIAT PPS*) UNTUK PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL
GUBERNUR SUMATERA BARAT, BUPATI DAN WAKIL BUPATI TANAH DATAR TAHUN
2024

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama :
Jenis Kelamin :
Tempat Tgl. Lahir/Usia :,/... Tahun
Pekerjaan/Jabatan :
Alamat :

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa saya sebagai calon sekretaris/staf
Sekretariat*) PPK/PPS*) Kabupaten Tanah Datar Kecamatan.....
Nagari..... :

1. independen dan tidak berpihak pada peserta Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;
2. tidak pernah dijatuhi sanksi disiplin pegawai;
3. sehat secara rohani; dan
4. mampu mengoperasikan perangkat teknologi informasi.

Demikian surat pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya untuk dapat digunakan sebagai bukti pemenuhan syarat Sekretariat PPK/PPS*) Kabupaten Tanah Datar
....., 2024

Yang membuat pernyataan,

Materai Rp 10.000,-

(.....)

Keterangan: *) Coret yang tidak diperlukan

6. Format Surat Pernyataan Petugas Ketertiban TPS

SURAT PERNYATAAN
PETUGAS KETERTIBAN TPS UNTUK PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL
GUBERNUR SUMATERA BARAT, BUPATI DAN WAKIL BUPATI TANAH DATAR TAHUN
2024

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama :
Jenis Kelamin :
Tempat Tgl. Lahir/Usia :,/... Tahun
Pekerjaan/Jabatan :
Alamat :

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa saya sebagai calon Petugas Ketertiban TPS Kabupaten Tanah Datar :

1. independen dan tidak berpihak pada peserta Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati; dan
2. mampu melaksanakan tugas dengan baik;

Demikian surat pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya untuk dapat digunakan sebagai bukti pemenuhan syarat Petugas Ketertiban TPS Kabupaten Tanah Datar

....., 2024
Yang membuat pernyataan,


Materai Rp 10.000,-

(.....)

Keterangan: *) Coret yang tidak diperlukan

7. Format Daftar Riwayat Hidup Calon Anggota PPK / PPS/ KPPS/ Pantarlih

DAFTAR RIWAYAT HIDUP
CALON ANGGOTA PPK/PPS/KPPS/PANTARLIH*)
KABUPATEN TANAH DATAR
KECAMATAN
NAGARI



- 1. Nama :
- 2. Jenis Kelamin : Laki-Laki/Perempuan*)
- 3. Tempat Tgl Lahir/Usia :/ ... Tahun
- 4. Pekerjaan/Jabatan :
- 5. Alamat :
- 6. Status Perkawinan :
Belum/Sudah/Pernah Kawin*)
- a. Nama Istri/Suami :
- b. Jumlah Anak :

7 .Riwayat Pendidikan :

	Nama Sekolah	Tahun Sekolah
a. SD	:-..... Tahun
b. SMP	:-..... Tahun
c. SMA/SMK	:-..... Tahun
d. Diploma	:-..... Tahun
e. Sarjana	:-..... Tahun
f. Magister	:-..... Tahun
g. Doktor	:-..... Tahun

8. Pengalaman Pekerjaan :

- a. Khusus Kepemiluan :, Tahun
- b. Non Kepemiluan :, Tahun

9. Karya Tulis/Publikasi :

- a. Khusus Kepemiluan :, Tahun
- b. Non Kepemiluan :, Tahun

10. Pengalaman Organisasi

Nama Organisasi	Jabatan	Periode Aktif	
.....-.....	Tahun
.....-.....	Tahun
.....-.....	Tahun
.....-.....	Tahun
.....-.....	Tahun

11. Lain-lain

.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....

Daftar Riwayat Hidup ini dibuat dengan sebenarnya untuk digunakan sebagai bukti pemenuhan syarat calon anggota PPK/PPS/KPPS/Pantarlih*).

....., 2024
Yang membuat pernyataan,

(.....)

Keterangan: *) Coret yang tidak diperlukan

B. FORMULIR PENILAIAN WAWANCARA

FORMULIR PENILAIAN WAWANCARA
 PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN/PANITIA PEMUNGUTAN SUARA*)
 PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR SUMATERA BARAT, BUPATI DAN
 WAKIL BUPATI TANAH DATAR TAHUN 2024

Nama :
 Lamaran :
 Kabupaten :
 Kecamatan :
 Nagari :

 Nama Pewawancara :
 Jabatan :

NO	CAKUPAN	KOMPONEN	SKOR NILAI	CATATAN
1.	PENGETAHUAN KEPEMILUAN	<ul style="list-style-type: none"> ●Teknis Penyelenggaraan Pemilu ●Kelembagaan Penyelenggara Pemilu ●Pengetahuan Kewilayahan ●Administrasi Kepemiluan 	0-100	
2.	KOMITMEN	<ul style="list-style-type: none"> ●Integritas ●Profesionalitas ●Loyalitas ●Visi 	0-100	
3.	REKAM JEJAK	<ul style="list-style-type: none"> ●Riwayat Pengalaman Kepemiluan ●Riwayat Pengalaman Organisasi ●Riwayat Pengalaman Kerja ●Riwayat Pendidikan 	0-100	
TOTAL			0-300	

KLARIFIKASI TANGGAPAN DAN MASUKAN MASYARAKAT:

.....,
 Yang Mewawancarai,
 Anggota KPU
 Kabupaten Tanah Datar

(.....)

C. DOKUMEN PAKTA INTEGRITAS

1. Pakta Integritas PPK

PAKTA INTEGRITAS
ANGGOTA PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL
GUBERNUR SUMATERA BARAT, BUPATI DAN WAKIL BUPATI TANAH DATAR TAHUN
2024

Pemilihan adalah titik awal strategis bagi perbaikan kualitas demokrasi. Proses Pemilihan rentan dengan penyimpangan, godaan dan memiliki potensi dibajak oleh individu-individu yang tidak bertanggung jawab. Pada saat bersamaan ada harapan yang besar dari rakyat agar Pemilihan terselenggara dengan penuh integritas.

Demi masa depan demokrasi, negara dan bangsa yang lebih baik, pada hari ini tanggal bulan tahun, bertempat di, saya Anggota Panitia Pemilihan Kecamatan....., Kabupaten Tanah Datar, Provinsi bertekad untuk bekerja keras menyelenggarakan Pemilihan, dengan ini menyatakan janji kepada rakyat Indonesia selama dalam jabatan kami sebagai berikut:

1. Menyelenggarakan Pemilihan berdasarkan asas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil secara profesional, efektif dan efisien.
2. Melaksanakan semua tahapan penyelenggaraan Pemilihan di tingkat TPS yang telah ditetapkan oleh KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten Tanah Datar dengan bersungguh-sungguh, transparan dan tanggung jawab.
3. Memperlakukan secara adil, imparial, dan non-partisan kepada peserta Pemilihanda para pihak yang memiliki preferensi politik tertentu tanpa terkecuali.
4. Melayani pemilih untuk mendapatkan sosialisasi, informasi, dan dapat menggunakan hak pilih dalam rangka memenuhi hak konstitusional warga negara.
5. Berkoordinasi dengan berbagai pihak untuk mensukseskan dan meningkatkan kualitas Pemilu/Pemilihan, dengan tetap menjunjung tinggi prinsip kemandirian, imparialitas, non-partisan dan adil.
6. Menolak pemberian, permintaan, dan perjanjian dalam bentuk apapun baik secara langsung atau tidak langsung yang memberi harapan yang menyimpang dari prinsip-prinsip Pemilihanyang jujur dan adil bagi peserta Pemilihan, calon serta pihak-pihak yang memiliki preferensi politik tertentu.
7. Mencegah dan tidak melakukan praktek korupsi, kolusi dan nepotisme.
8. Mencegah terjadinya pelanggaran Pemilihanoleh peserta, simpatisan, masyarakat, sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
9. Melakukan pencegahan dan penegakan kode etik terhadap pelanggaran setiap tahapan penyelenggaraan Pemilihan.
10. Membantu KPU Kabupaten Tanah Datar dalam menyelenggarakan Pemilihan.
11. Bekerja sampai pada berakhirnya mandat jabatan dengan sepenuh waktu, jujur dan adil.

Apabila saya melanggar apa yang tercantum dalam Pakta Integritas ini, saya bersedia dikenakan sanksi moral, sanksi administrasi dan dituntut sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Yang Menyatakan Janji,

(.....)

Saksi,

Ketua KPU Kabupaten Tanah Datar

(Dicky Andrika)

2. Pakta Integritas PPS

PAKTA INTEGRITAS
ANGGOTA PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL
GUBERNUR SUMATERA BARAT, BUPATI DAN WAKIL BUPATI TANAH DATAR
TAHUN 2024

Pemilihan adalah titik awal strategis bagi perbaikan kualitas demokrasi. Proses Pemilihan rentan dengan penyimpangan, godaan, dan memiliki potensi dibajak oleh individu-individu yang tidak bertanggung jawab. Pada saat bersamaan ada harapan yang besar dari rakyat agar Pemilihan terselenggara dengan penuh integritas.

Demi masa depan demokrasi, negara dan bangsa yang lebih baik, pada hari ini tanggal bulan tahun, bertempat di, saya Anggota Panitia Pemungutan Suara Nagari, Kecamatan , Kabupaten Tanah Datar, Provinsi bertekad untuk bekerja keras menyelenggarakan Pemilihan, dengan ini menyatakan janji kepada rakyat Indonesia selama dalam jabatan kami sebagai berikut:

1. Menyelenggarakan Pemilihan berdasarkan asas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil secara profesional, efektif dan efisien.
2. Melaksanakan semua tahapan penyelenggaraan Pemilihan di tingkat Nagari yang telah ditetapkan oleh KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten Tanah Datar dengan bersungguh-sungguh, transparan, dan tanggung jawab.
3. Memperlakukan secara adil, imparial, dan non-partisan kepada peserta Pemilihan dan para pihak yang memiliki preferensi politik tertentu tanpa terkecuali.
4. Melayani pemilih untuk mendapatkan sosialisasi, informasi, dan dapat menggunakan hak pilih dalam rangka memenuhi hak konstitusional warga negara.
5. Berkoordinasi dengan berbagai pihak untuk mensukseskan dan meningkatkan kualitas Pemilu/Pemilihan, dengan tetap menjunjung tinggi prinsip kemandirian, imparialitas, non-partisan, dan adil.
6. Menolak pemberian, permintaan, dan perjanjian dalam bentuk apapun baik secara langsung atau tidak langsung yang memberi harapan yang menyimpang dari prinsip-prinsip Pemilihan yang jujur dan adil bagi peserta Pemilihan, calon serta pihak-pihak yang memiliki preferensi politik tertentu.
7. Mencegah dan tidak melakukan praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme.
8. Mencegah terjadinya pelanggaran Pemilihan oleh peserta, simpatisan, masyarakat, sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
9. Melakukan pencegahan dan penegakan kode etik terhadap pelanggaran setiap tahapan penyelenggaraan Pemilihan.
10. Membantu KPU Kabupaten Tanah Datar dalam menyelenggarakan Pemilihan.
11. Bekerja sampai pada berakhirnya mandat jabatan dengan sepenuh waktu, jujur, dan adil.

Apabila saya melanggar apa yang tercantum dalam Pakta Integritas ini, saya bersedia dikenakan sanksi moral, sanksi administrasi, dan dituntut sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Yang Menyatakan Janji,

(.....)

Saksi,
Ketua KPU
Kabupaten Tanah Datar ,

(Dicky Andrika)

3. Pakta Integritas KPPS

PAKTA INTEGRITAS
ANGGOTA KELOMPOK PENYELENGGARA PEMUNGUTAN SUARA
PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI TANAH DATAR TAHUN 2024

Pemilihan adalah titik awal strategis bagi perbaikan kualitas demokrasi. Proses Pemilihan rentan dengan penyimpangan, godaan, dan memiliki potensi dibajak oleh individu-individu yang tidak bertanggung jawab. Pada saat bersamaan ada harapan yang besar dari rakyat agar Pemilihan terselenggara dengan penuh integritas.

Demi masa depan demokrasi, negara, dan bangsa yang lebih baik, pada hari ini tanggal bulan tahun, bertempat di , saya Anggota Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara TPS, Nagari , Kecamatan, Kabupaten Tanah Datar, Provinsi bertekad untuk bekerja keras menyelenggarakan Pemilihan, dengan ini menyatakan janji kepada rakyat Indonesia selama dalam jabatan kami sebagai berikut :

1. Menyelenggarakan Pemilihan berdasarkan asas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil secara profesional, efektif dan efisien.
2. Melaksanakan semua tahapan penyelenggaraan Pemilihan di tingkat Tempat Pemungutan Suara yang telah ditetapkan oleh KPU, KPU Provinsi dan KPU Kabupaten Tanah Datar dengan bersungguh-sungguh, transparan, dan tanggung jawab.
3. Memperlakukan secara adil, imparsiial, dan non-partisan kepada peserta Pemilihan dan para pihak yang memiliki preferensi politik tertentu tanpa terkecuali.
4. Melayani pemilih untuk mendapatkan sosialisasi, informasi dan dapat menggunakan hak pilih dalam rangka memenuhi hak konstitusional warga negara.
5. Berkoordinasi dengan berbagai pihak untuk mensukseskan dan meningkatkan kualitas Pemilihan, dengan tetap menjunjung tinggi prinsip kemandirian, imparsialitas, non-partisan, dan adil.
6. Menolak pemberian, permintaan, dan perjanjian dalam bentuk apapun baik secara langsung atau tidak langsung yang memberi harapan yang menyimpang dari prinsip-prinsip Pemilihan yang jujur dan adil bagi peserta Pemilihan, calon serta pihak-pihak yang memiliki preferensi politik tertentu.
7. Mencegah dan tidak melakukan praktek korupsi, kolusi, dan nepotisme.
8. Mencegah terjadinya pelanggaran Pemilihan oleh peserta, simpatisan, masyarakat, sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
9. Melakukan pencegahan dan penegakan kode etik terhadap pelanggaran setiap tahapan penyelenggaraan Pemilihan.
10. Membantu KPU Kabupaten Tanah Datar dalam menyelenggarakan Pemilihan.
11. Bekerja sampai pada berakhirnya mandat jabatan dengan sepenuh waktu, jujur dan adil.

Apabila saya melanggar apa yang tercantum dalam Pakta Integritas ini, saya bersedia dikenakan sanksi moral, sanksi administrasi, dan dituntut sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Yang Menyatakan Janji,

(.....)

Saksi,
Ketua Panitia Pemungutan Suara,

(.....)

4. Pakta Integritas Pantarlih

PAKTA INTEGRITAS
PETUGAS PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL
GUBERNUR SUMATERA BARAT, BUPATI DAN WAKIL BUPATI TANAH DATAR
TAHUN 2024

Pemilihan adalah titik awal strategis bagi perbaikan kualitas demokrasi. Proses Pemilihan rentan dengan penyimpangan, godaan, dan memiliki potensi dibajak oleh individu-individu yang tidak bertanggung jawab. Pada saat bersamaan ada harapan yang besar dari rakyat agar Pemilihan terselenggara dengan penuh integritas.

Demi masa depan demokrasi, negara, dan bangsa yang lebih baik, pada hari ini tanggal bulan tahun, bertempat di, saya Petugas Pemutakhiran Data Pemilih Nagari, Kecamatan , Kabupaten Tanah Datar, Provinsi bertekad untuk bekerja keras menyelenggarakan Pemilu/Pemilihan, dengan ini menyatakan janji kepada rakyat Indonesia selama dalam jabatan kami sebagai berikut:

1. Menyelenggarakan Pemilihan berdasarkan asas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil secara profesional, efektif, dan efisien.
2. Melaksanakan semua tahapan pemutakhiran data pemilih Pemilihan di tingkat Tempat Pemungutan Suara yang telah ditetapkan oleh KPU, KPU Provinsi dan KPU TANAH DATAR dengan bersungguh-sungguh, transparan, dan tanggung jawab.
3. Memperlakukan secara adil, imparial, dan non-partisan kepada peserta Pemilihan dan para pihak yang memiliki preferensi politik tertentu tanpa terkecuali.
4. Melayani pemilih untuk mendapatkan sosialisasi, informasi, dan dapat menggunakan hak pilih dalam rangka memenuhi hak konstitusional warga negara.
5. Berkoordinasi dengan berbagai pihak untuk mensukseskan dan meningkatkan kualitas Pemilihan, dengan tetap menjunjung tinggi prinsip kemandirian, imparialitas, non-partisan, dan adil.
6. Menolak pemberian, permintaan, dan perjanjian dalam bentuk apapun baik secara langsung atau tidak langsung yang memberi harapan yang menyimpang dari prinsip-prinsip Pemilihan yang jujur dan adil bagi peserta Pemilihan, calon serta pihak-pihak yang memiliki preferensi politik tertentu.
7. Mencegah dan tidak melakukan praktek korupsi, kolusi, dan nepotisme.
8. Mencegah terjadinya pelanggaran Pemilihan oleh peserta, simpatisan, masyarakat, sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
9. Melakukan pencegahan dan penegakan kode etik terhadap pelanggaran setiap tahapan penyelenggaraan Pemilu/Pemilihan.
10. Membantu KPU Kabupaten Tanah Datar dalam menyelenggarakan Pemilihan.
11. Bekerja sampai pada berakhirnya mandat jabatan dengan sepenuh waktu, jujur, dan adil.

Apabila saya melanggar apa yang tercantum dalam Pakta Integritas ini, saya bersedia dikenakan sanksi moral, sanksi administrasi, dan dituntut sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Yang Menyatakan Janji,

(.....)

Saksi,
Ketua Panitia Pemungutan Suara,

(.....)

D. DOKUMEN LAPORAN KINERJA BADAN ADHOC

1 Laporan Kinerja PPK/PPS/KPPS

LAPORAN KINERJA PPK/PPS/KPPS*)

Kabupaten :
 Kecamatan :
 Nagari :
 TPS(untuk KPPS)
 BULAN..... TAHUN

PELAKSANAAN KEGIATAN

NO	WAKTU PELAKSANAAN KEGIATAN	TEMPAT PELAKSANAAN KEGIATAN	PEMANGKU KEPENTINGAN/ STAKEHOLDER	URAIAN KEGIATAN	HASIL YANG DIDAPAT DALAM KEGIATAN	DOKUMENTASI/FOTO
1						
2						
3						
4	dst;	dst;	dst;	dst;	dst;	dst;

PELAKSANAAN PENGGUNAAN ANGGARAN

NO	URAIAN PERUNTUKAN ANGGARAN	TUJUAN PEMBAYARAN ANGGARAN	NOMINAL	DOKUMENTASI/FOTO
1				
2				
3	dst;	dst;	dst;	dst;

NAMA	Jabatan	Tanda Tangan
1. (NAMA)	Ketua
		...
2. (NAMA)	Anggota
		...
3. (NAMA)	Anggota
		...
4. (NAMA)	Anggota
		...
5. dst;		...

2 Laporan Kinerja Pantarlih

LAPORAN KINERJA
PANTARLIH

Kabupaten :
 Kecamatan :
 Nagari :
 TPS :
 BULAN..... TAHUN

PELAKSANAAN KEGIATAN

NO	WAKTU PELAKSANAAN KEGIATAN	TEMPAT PELAKSANAAN KEGIATAN	PEMANGKU KEPENTINGAN/ STAKEHOLDER	URAIAN KEGIATAN	HASIL YANG DIDAPAT DALAM KEGIATAN	DOKUMENTASI/FOTO
1						
2						
3						
4	dst;	dst;	dst;	dst;	dst;	dst;

PANTARLIH

.....,
 Tanggal

NAMA
(NAMA)

Jabatan
Pantarlih

Tanda Tangan
.....

3. Laporan Kinerja Sekretariat PPK/Sekretariat PPS

LAPORAN KINERJA
SEKRETARIAT PPK/SEKRETARIAT PPS*)

Kabupaten :
Kecamatan :
Nagari :

BULAN..... TAHUN

PELAKSANAAN KEGIATAN

NO	WAKTU PELAKSANAAN KEGIATAN	TEMPAT PELAKSANAAN KEGIATAN	PEMANGKU KEPENTINGAN/STAKEHOLDER	URAIAN KEGIATAN	HASIL YANG DIDAPAT DALAM KEGIATAN	DOKUMENTASI/FOTO
1						
2						
3						
4	dst;	dst;	dst;	dst;	dst;	dst;

PELAKSANAAN ADMINISTRASI

NO	NOMOR SURAT	TANGGAL SURAT	PERIHAL	TUJUAN SURAT	TINDAK LANJUT/ISI SURAT	DOKUMENTASI/FOTO
1						
2						
3						
4	dst;	dst;	dst;	dst;	dst;	dst;

SEKRETARIAT PPK/SEKRETARIAT PPS*)

.....,
Tanggal

NAMA	Jabatan	Tanda Tangan
1. (NAMA)	Sekretaris
2. (NAMA)	Staf
3. (NAMA)	Staf
	

4. Laporan Kinerja Petugas Ketertiban

LAPORAN KINERJA
PETUGAS KETERTIBAN TPS

Kabupaten :
Kecamatan :
Nagari :
TPS :

BULAN..... TAHUN

PELAKSANAAN KEGIATAN

NO	WAKTU PELAKSANAAN KEGIATAN	TEMPAT PELAKSANAAN KEGIATAN	KONDISI KEAMANAN DAN KETERTIBAN	KEJADIAN KHUSUS (TULIS JIKA ADA)	DOKUMENTASI/FOTO
1					
2					
4	dst;	dst;	dst;	dst;	dst;

PETUGAS KETERTIBAN TPS

.....,

Tanggal

NAMA	Jabatan	Tanda Tangan
1. (NAMA)	Petugas Ketertiban TPS
2. (NAMA)	Petugas Ketertiban TPS
	

E. DOKUMEN HASIL PENILAIAN KINERJA BADAN ADHOC
 1. Panduan Pertanyaan Kuesioner Evaluasi Kinerja PPK/PPS*)

PANDUAN PERTANYAAN KUESIONER
 EVALUASI KINERJA PPK/PPS*)

PPK/PPS*) :
 Nama Yang Dinilai :
 Jabatan : Ketua/Anggota*
 Kecamatan/Nagari :
 Nama Penilai :
 Unsur Penilai : KPU Kabupaten Tanah Datar / PPK / PPS /
 Sekretariat PPK/ Sekretariat PPS*)

Keterangan :
 SS : Sangat Setuju S: Setuju
 N : Netral
 TS : Tidak Setuju
 STS : Sangat Tidak Setuju

No.	Pernyataan	SS	S	N	TS	STS
Pelaksanaan Tahapan Pemilu/Pemilihan						
1.	Anggota PPK/PPS melaksanakan Pemilu/Pemilihan sesuai dengan tahapan yang telah ditetapkan					
2.	Anggota PPK/PPS memahami regulasi dan teknis pelaksanaan kepemiluan dengan baik					
3.	Anggota PPK/PPS melaksanakan arahan pelaksanaan sesuai dengan yang disampaikan KPU Kabupaten Tanah Datar					
4.	Anggota PPK/PPS dapat memastikan Penyelenggaraan Pemilu Wilayah Kerjanya berjalan sesuai dengan aturan					
Penegakan Kode Etik, Kode Perilaku, Sumpah/Janji, dan Pakta Integritas						
5.	Penegakan Kode Etik, Kode Perilaku, Sumpah/Janji, dan Pakra Integritas					
6.	Penegakan Kode Etik, Kode Perilaku, Sumpah/Janji, dan Pakta Integritas					
7.	Penegakan Kode Etik, Kode Perilaku, Sumpah/Janji, dan Pakta Integritas					
8.	Penegakan Kode Etik, Kode Perilaku, Sumpah/Janji, dan Pakta Integritas					
Laporan Berkala						
9.	Anggota PPK/PPS selalu hadir					

	dalam rapat PPK/PPS dan KPU Kabupaten Tanah Datar					
10.	Anggota PPK/PPS membangun komunikasi dan koordinasi yang baik dengan hierarki di atas dan bawahnya					
11.	Anggota PPK/PPS melaporkan perkembangan tahapan pemilu secara berkala					
12.	Anggota PPK/PPS menyampaikan permasalahan kepada KPU Kabupaten Tanah Datar					

.....,

Penilai,

Hasil Penilaian Evaluasi Kinerja PPK
HASIL PENILAIAN EVALUASI KINERJA PPK

PPK :
 Nama Yang Dinilai :
 Jabatan : Ketua/Anggota*)
 Kecamatan :

NO	HASIL PENILAIAN A (60%) KPU KAB/KOTA	RINCIAN PENILAIAN PPK				HASIL PENILAIAN B (20%) PPK	HASIL PENILAIAN C (20%) SEKRETARIAT PPK	HASIL PENILAIAN A+B+C (100%)
	KPU KAB/KOTA	PPK 1	PPK 2	PPK 3	PPK 4	PPK	SEKRETARIS PPK	TOTAL SKOR
1	Nilai 1-5	Nilai 1-5	Nilai 1-5	Nilai 1-5	Nilai 1-5	(1+2+3+4)/4	Nilai 1-5	
2	Nilai 1-5	Nilai 1-5	Nilai 1-5	Nilai 1-5	Nilai 1-5	(1+2+3+4)/4	Nilai 1-5	
3	Nilai 1-5	Nilai 1-5	Nilai 1-5	Nilai 1-5	Nilai 1-5	(1+2+3+4)/4	Nilai 1-5	
4	Nilai 1-5	Nilai 1-5	Nilai 1-5	Nilai 1-5	Nilai 1-5	(1+2+3+4)/4	Nilai 1-5	
5	Nilai 1-5	Nilai 1-5	Nilai 1-5	Nilai 1-5	Nilai 1-5	(1+2+3+4)/4	Nilai 1-5	
6	Nilai 1-5	Nilai 1-5	Nilai 1-5	Nilai 1-5	Nilai 1-5	(1+2+3+4)/4	Nilai 1-5	
7	Nilai 1-5	Nilai 1-5	Nilai 1-5	Nilai 1-5	Nilai 1-5	(1+2+3+4)/4	Nilai 1-5	
8	Nilai 1-5	Nilai 1-5	Nilai 1-5	Nilai 1-5	Nilai 1-5	(1+2+3+4)/4	Nilai 1-5	
9	Nilai 1-5	Nilai 1-5	Nilai 1-5	Nilai 1-5	Nilai 1-5	(1+2+3+4)/4	Nilai 1-5	
10	Nilai 1-5	Nilai 1-5	Nilai 1-5	Nilai 1-5	Nilai 1-5	(1+2+3+4)/4	Nilai 1-5	
11	Nilai 1-5	Nilai 1-5	Nilai 1-5	Nilai 1-5	Nilai 1-5	(1+2+3+4)/4	Nilai 1-5	
12	Nilai 1-5	Nilai 1-5	Nilai 1-5	Nilai 1-5	Nilai 1-5	(1+2+3+4)/4	Nilai 1-5	
Total	Total Skor dibagi 12					Total Skor dibagi 12	Total Skor dibagi 12	
GRAND TOTAL	Total Skor Hasil Penilaian A dikali 60%					Total Skor Hasil Penilaian B dikali 20%	Total Skor Hasil Penilaian C dikali 20%	Jumlah Skor Hasil Penilaian
KESIMPULAN		DIREKOMENDASIKAN/TIDAK DIREKOMENDASIKAN						

Keterangan Nilai

SS	5
S	4
N	3
TS	2
STS	1

Keterangan Hasil Penilaian Akhir

Penilaian Akhir	Minimal	Maksimal
Direkomendasikan	2,51	5,00
Tidak Direkomendasikan	0	2,50

2. Hasil Penilaian Evaluasi Kinerja PPK

HASIL PENILAIAN EVALUASI KINERJA PPK

PPK :
 Nama Yang Dinilai :
 Jabatan : Ketua/Anggota*)
 Kecamatan :

PER-TANYA-AN	HASIL PENILAIAN A (50%)				HASIL PENILAIAN B (50%)		HASIL PENILAIAN A+B (100%)
	PENILAI 1	PENILAI 2	PENILAI 3	PENILAI 4	PENILAI 5	PENILAI 6	TOTAL SKOR
	PPK	PPK	PPK	PPK	SEKRETARIS PPK	KPU KABUPATEN	
1							
2							
3							
4							
5							
6							
7							
8							
9							
10							
11							
12							
Jumlah	Total Skor/12	Total Skor/12	Total Skor/12	Total Skor/12	Total Skor/12	Total Skor/12	
TOTAL	Jumlah Skor Penilaian A x 50%				Jumlah Skor Penilaian B x 50%		Jumlah Skor Penilaian A+B

Keterangan Nilai Keterangan Hasil Penilaian Akhir

STS	1
TS	2
N	3
S	4
SS	5

Penilaian Akhir	Minimal	Maksimal
Sangat Direkomendasikan	3,76	5,00
Direkomendasikan	2,51	3,75
Tidak Direkomendasikan	1,26	2,50
Sangat Tidak Direkomendasikan	0	1,25

3. Hasil Penilaian Evaluasi Kinerja PPS

HASIL PENILAIAN EVALUASI KINERJA PPS

PPS :

Nama Yang Dinilai :

Jabatan : Ketua/Anggota*)

PER-TANYA-AN	HASIL PENILAIAN A (50%)		HASIL PENILAIAN B (50%)		HASIL PENILAIAN A+B (100%)
	PENILAI 1	PENILAI 2	PENILAI 3	PENILAI 4	TOTAL SKOR
	PPS	PPS	SEKRETARIS PPK	KPU KAB/KOTA*)	
1					
2					
3					
4					
5					
6					
7					
8					
9					
10					
11					
12					
Jumlah	Total Skor/12	Total Skor/12	Total Skor/12	Total Skor/12	

TOTAL	Jumlah Skor Penilaian A x 50%	Jumlah Skor Penilaian B x 50%	Jumlah Skor Penilaian A+B
-------	-------------------------------	-------------------------------	---------------------------

Kecamatan/Nagari :

Keterangan Nilai

STS	1
TS	2
N	3
S	4
SS	5

Keterangan Hasil Penilaian Akhir

Penilaian Akhir	Minimal	Maksimal
Sangat Direkomendasikan	3,76	5,00
Direkomendasikan	2,51	3,75
Tidak Direkomendasikan	1,26	2,50
Sangat Tidak Direkomendasikan	0	1,25

DOKUMEN PENGUMUMAN

Pengumuman Seleksi Calon Anggota PPK/PPS



KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TANAH DATAR

PENGUMUMAN
NOMOR:
TENTANG
SELEKSI CALON ANGGOTA
PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN/PANITIA PEMUNGUTAN SUARA*)
UNTUK PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR SUMATERA BARAT,
BUPATI DAN WAKIL BUPATI TANAH DATAR
PADA KABUPATEN TANAH DATAR
TAHUN 2024

Dalam rangka pembentukan Calon Anggota Panitia Pemilihan Kecamatan/Panitia Pemungutan Suara*) untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur SUMATERA BARAT, Bupati Dan Wakil Bupati TANAH DATAR Tahun 2024, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tanah Datar mengundang Warga Negara Indonesia yang memenuhi kualifikasi untuk mendaftarkan diri menjadi Panitia Pemilihan Kecamatan/Panitia Pemungutan Suara*) untuk untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur SUMATERA BARAT, Bupati Dan Wakil Bupati TANAH DATAR Tahun 2024 dengan ketentuan sebagai berikut:

Persyaratan Anggota Panitia Pemilihan Kecamatan/Panitia Pemungutan Suara *):

- a. Warga Negara Indonesia.
- b. berusia paling rendah 17 (tujuh belas) tahun bagi PPK dan PPS.
- c. setia kepada Pancasila sebagai dasar Negara, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia, Bhinneka Tunggal Ika, dan cita-cita Proklamasi 17 Agustus 1945.
- d. mempunyai integritas, pribadi yang kuat, jujur dan adil.
- e. tidak menjadi anggota partai politik, atau tidak lagi menjadi anggota partai politik paling singkat 5 (lima) tahun.
- f. berdomisili dalam wilayah kerja PPK/PPS*).
- g. mampu secara jasmani, rohani, dan bebas dari penyalahgunaan narkoba.
- h. berpendidikan paling rendah sekolah menengah atas atau sederajat.

- i. tidak pernah dipidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih.

Kelengkapan Dokumen Persyaratan:

- a. surat pendaftaran sebagai calon anggota PPK/PPS*) menggunakan format surat pendaftaran sebagai calon anggota PPK/PPS*).
- b. fotokopi kartu tanda penduduk elektronik sejumlah 1 (satu) lembar.
- c. fotokopi ijazah sekolah menengah atas/ sederajat atau ijazah terakhir.
- d. surat pernyataan bermeterai sebagaimana dimaksud untuk persyaratan pada huruf c, huruf d, huruf e, huruf g, dan huruf i yang merupakan satu dokumen surat pernyataan yang menyatakan :
 - 1. setia kepada Pancasila sebagai dasar Negara, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia, Bhinneka Tungga Ika, dan cita-cita Proklamasi 17 Agustus 1945;
 - 2. tidak menjadi anggota Partai Politik;
 - 3. bebas dari penyalahgunaan narkoba;
 - 4. tidak pernah dipidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih;
 - 5. tidak pernah dijatuhi sanksi pemberhentian tetap oleh KPU Kabupaten/Kota atau Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu;
 - 6. tidak menjadi tim kampanye atau tim pemenangan atau saksi peserta pemilu atau Pemilihan pada penyelenggaraan Pemilu dan Pemilihan paling singkat dalam 5 (lima) tahun terakhir;
 - 7. tidak ada berada dalam ikatan perkawinan dengan sesama penyelenggara Pemilu;
 - 8. tidak memiliki penyakit penyerta (komorbiditas);
 - 9. mempunyai kemampuan dan kecakapan dalam membaca, menulis dan berhitung;
 - 10. mampu mengoperasikan perangkat teknologi informasi; dan
 - 11. sehat rohani.
- e. surat keterangan sehat jasmani dikeluarkan oleh rumah sakit, puskesmas, atau klinik yang termasuk di dalamnya terdapat hasil pemeriksaan tekanan darah, kadar gula darah, dan kolesterol.
- f. daftar riwayat hidup menggunakan formulir menggunakan format daftar riwayat hidup.

- g. pas foto berwarna 4x6 sebanyak 1 (satu) lembar.
- h. surat keterangan partai politik mengacu pada ketentuan masing-masing partai politik bagi calon PPK/PPS*) yang tidak lagi menjadi anggota partai politik paling singkat 5 (lima) tahun.*)
- i. surat pernyataan bermeterai yang memuat informasi bahwa nama dan identitas calon PPK/PPS*) digunakan oleh partai politik tanpa sepengetahuan yang bersangkutan bagi calon PPK/PPS*) yang nama dan identitasnya digunakan oleh partai politik tanpa sepengetahuan yang bersangkutan.**)

) hanya bagi calon PPK/PPS) yang pernah menjadi anggota partai politik.

***) hanya bagi calon PPK/PPS*) yang namanya terdaftar sebagai anggota partai politik tanpa sepengetahuan yang bersangkutan.

Kelengkapan dokumen dapat disampaikan kepada KPU Kabupaten Tanah Datar sejak tanggal sampai dengan paling lambat tanggal, melalui:

- a. Pengiriman dokumen persyaratan mandiri melalui siakba.kpu.go.id dan dokumen fisik yang disampaikan paling lambat sebelum pelaksanaan tes tertulis.
- b. Pengiriman dokumen persyaratan secara langsung dan informasi lebih lanjut disampaikan melalui Sekretariat KPU Kabupaten Tanah Datar

Alamat :

Kontak :

Jam Kerja :

1) 23 April s.d. 28 April 2024 : 08.00 s.d. 16.00 WIB

2) 29 April 2024 : 08.00 s.d. 23.59 WIB

Demikian pengumuman ini disampaikan, untuk diketahui.

Batusangkar, 23 April 2024

Ketua KPU
Kabupaten Tanah Datar

(Dicky Andrika)

1. Pengumuman Perpanjangan Pendaftaran PPK/PPS



KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TANAH DATAR

PENGUMUMAN
NOMOR:.....
TENTANG
PERPANJANGAN PENDAFTARAN SELEKSI CALON ANGGOTA
PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN/PANITIA PEMUNGUTAN SUARA*)
UNTUK PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR SUMATERA BARAT,
BUPATI DAN WAKIL BUPATI TANAH DATAR
PADA KABUPATEN TANAH DATAR
TAHUN 2024

Berdasarkan Keputusan Ketua Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur SUMATERA BARAT, Bupati Dan Wakil Bupati TANAH DATAR Tahun 2024, menyampaikan bahwa perpanjangan pendaftaran dilakukan dalam hal sampai dengan masa pendaftaran berakhir tidak ada peserta yang mendaftar atau kurang dari 2 (dua) kali jumlah PPK/PPS*) yang dibutuhkan, membuka 1 (satu) kali perpanjangan waktu pendaftaran selama 3 (tiga) Hari.

Sehubungan dengan hal tersebut, KPU Kabupaten Tanah Datar., membuka perpanjangan waktu pendaftaran seleksi calon anggota PPK/PPS*) sejak tanggal sampai dengan tanggal pada kecamatan/desa sebagai berikut :

1. Kecamatan/Nagari
2. Kecamatan/Nagari.....;
3. Kecamatan/Nagari; dan
4. Dst,

dengan ketentuan persyaratan Anggota Panitia Pemilihan Kecamatan/Panitia Pemungutan Suara*) sebagai berikut:

- a. Warga Negara Indonesia.
- b. berusia paling rendah 17 (tujuh belas) tahun bagi PPK dan PPS.

- c. setia kepada Pancasila sebagai dasar Negara, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia, Bhinneka Tunggal Ika, dan cita-cita Proklamasi 17 Agustus 1945.
- d. mempunyai integritas, pribadi yang kuat, jujur dan adil.
- e. tidak menjadi anggota partai politik, atau tidak lagi menjadi anggota partai politik paling singkat 5 (lima) tahun.
- f. berdomisili dalam wilayah kerja PPK/PPS*).
- g. mampu secara jasmani, rohani, dan bebas dari penyalahgunaan narkoba.
- h. berpendidikan paling rendah sekolah menengah atas atau sederajat.
- i. tidak pernah dipidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih.

Kelengkapan Dokumen Persyaratan:

- a. surat pendaftaran sebagai calon anggota PPK/PPS*) menggunakan format surat pendaftaran sebagai calon anggota PPK/PPS*).
- b. fotokopi kartu tanda penduduk elektronik sejumlah 1 (satu) lembar.
- c. fotokopi ijazah sekolah menengah atas/sederajat atau ijazah terakhir.
- d. surat pernyataan bermeterai sebagaimana dimaksud untuk persyaratan pada huruf c, huruf d, huruf e, huruf g, dan huruf i merupakan satu dokumen surat pernyataan yang menyatakan :
 - 1. setia kepada Pancasila sebagai dasar Negara, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia, Bhinneka Tunggal Ika, dan cita-cita Proklamasi 17 Agustus 1945;
 - 2. tidak menjadi anggota Partai Politik;
 - 3. bebas dari penyalahgunaan narkoba;
 - 4. tidak pernah dipidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih;
 - 5. tidak pernah dijatuhi sanksi pemberhentian tetap oleh KPU Kabupaten/Kota atau Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu;
 - 6. tidak menjadi tim kampanye atau tim pemenangan atau saksi peserta pemilu atau Pemilihan pada penyelenggaraan Pemilu dan Pemilihan paling singkat dalam 5 (lima) tahun terakhir;
 - 7. tidak ada berada dalam ikatan perkawinan dengan sesama penyelenggara Pemilu;
 - 8. tidak memiliki penyakit penyerta (komorbiditas);

9. mempunyai kemampuan dan kecakapan dalam membaca, menulis dan berhitung;
 10. mampu mengoperasikan perangkat teknologi informasi; dan
 11. sehat rohani.
- e. surat keterangan sehat jasmani dikeluarkan oleh rumah sakit, puskesmas, atau klinik yang termasuk di dalamnya terdapat hasil pemeriksaan tekanan darah, kadar gula darah, dan kolesterol.
 - f. daftar riwayat hidup menggunakan formulir menggunakan format daftar riwayat hidup.
 - g. pas foto berwarna 4x6 sebanyak 1 (satu) lembar.
 - h. surat keterangan partai politik mengacu pada ketentuan masing-masing partai politik bagi calon PPK/PPS*) yang tidak lagi menjadi anggota partai politik paling singkat 5 (lima) tahun.*)
 - i. surat pernyataan bermeterai yang memuat informasi bahwa nama dan identitas calon PPK/PPS*) digunakan oleh partai politik tanpa sepengetahuan yang bersangkutan bagi calon PPK/PPS*) yang nama dan identitasnya digunakan oleh partai politik tanpa sepengetahuan yang bersangkutan.**)

) hanya bagi calon PPK/PPS) yang pernah menjadi anggota partai politik.

**) hanya bagi calon PPK/PPS*) yang namanya terdaftar sebagai anggota partai politik tanpa sepengetahuan yang bersangkutan.

Surat Pendaftaran dan Kelengkapan dokumen disampaikan kepada KPU Kabupaten Tanah Datar melalui:

- a. Pengiriman dokumen persyaratan mandiri melalui siakba.kpu.go.id dan dokumen fisik yang disampaikan paling lambat sebelum pelaksanaan tes tertulis.
- b. Pengiriman dokumen persyaratan secara langsung dan informasi lebih lanjut disampaikan melalui Sekretariat KPU Kabupaten Tanah Datar.

Kontak :

Jam Kerja :

Alamat :

1) 30 April dan 1 Mei 2024 : 08.00 s.d. 16.00 WIB

2) 2 Mei 2024 : 08.00 s.d. 23.59 WIB

Demikian pengumuman ini disampaikan, untuk diketahui.

Batusangkar, 2024

Ketua KPU

Kabupaten Tanah Datar

Dicky Andrika

3. Pengumuman Hasil Penelitian Administrasi



KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TANAH DATAR

PENGUMUMAN
NOMOR:
TENTANG
HASIL PENELITIAN ADMINISTRASI
CALON ANGGOTA PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN/PANITIA PEMUNGUTAN
SUARA*) UNTUK PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR SUMATERA
BARAT, BUPATI DAN WAKIL BUPATI TANAH DATAR
PADA KABUPATEN TANAH DATAR
TAHUN 2024

Sehubungan dengan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tanah Datar telah melaksanakan tahapan Penelitian Administrasi Calon Anggota Panitia Pemilihan Kecamatan/Panitia Pemungutan Suara*) pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur SUMATERA BARAT, Bupati Dan Wakil Bupati TANAH DATAR Tahun 2024, disampaikan beberapa hal sebagai berikut:

1. Pelaksanaan Pendaftaran dan Penelitian Administrasi Calon Anggota Panitia Pemilihan Kecamatan/Panitia Pemungutan Suara*) untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur SUMATERA BARAT, Bupati Dan Wakil Bupati TANAH DATAR Tahun 2024. telah dilaksanakan pada tanggal sampai dengan tanggal bertempat di Kantor Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota
2. Hasil Penelitian Administrasi Calon Anggota Panitia Pemilihan Kecamatan/Panitia Pemungutan Suara*) untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2024 adalah (.....) orang yang dinyatakan Memenuhi Syarat dan (.....) orang yang dinyatakan Tidak Memenuhi Syarat, sebagaimana data terlampir.
3. Sehubungan dengan hal tersebut di atas, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tanah Datar mengundang calon anggota Panitia Pemilihan Kecamatan/Panitia Pemungutan Suara*) yang dinyatakan Memenuhi Syarat untuk hadir dan mengikuti Seleksi Tertulis Calon Anggota Panitia Pemilihan Kecamatan/Panitia Pemungutan Suara*) pada :

Hari, Tanggal :
Pukul :
Tempat :
Pakaian :

4. Calon Anggota Panitia Pemilihan Kecamatan/Panitia Pemungutan Suara yang mengikuti seleksi tertulis wajib membawa:
 - a. Kartu Tanda Penduduk Elektronik
 - b. Kartu Pendaftaran
 - c. Alat Tulis
5. Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tanah Datar membuka tanggapan dan masukan bagi masyarakat terhadap calon Calon Anggota Panitia Pemilihan Kecamatan/Panitia Pemungutan Suara sejak tanggal sampai dengan
6. Informasi lebih lanjut perihal pelaksanaan seleksi tertulis dan tanggapan dan masukan masyarakat dapat disampaikan melalui Sekretariat KPU Kabupaten Tanah Datar
Alamat :
Kontak :

Demikian pengumuman ini disampaikan, untuk diketahui.

Batusangkar,..... 2024

Ketua KPU
Kabupaten Tanah Datar

(.....)

LAMPIRAN PENGUMUMAN
NOMOR
TENTANG HASIL PENELITIAN
ADMINISTRASI
CALON ANGGOTA PANITIA PEMILIHAN
KECAMATAN/PANITIA PEMUNGUTAN
SUARA*) UNTUK PEMILIHAN
GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR
SUMATERA BARAT, BUPATI DAN WAKIL
BUPATI TANAH DATAR
PADA KABUPATEN TANAH DATAR
TAHUN 2024

HASIL PENELITIAN ADMINISTRASI
CALON ANGGOTA PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN/PANITIA PEMUNGUTAN
SUARA*) UNTUK PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR SUMATERA
BARAT, BUPATI DAN WAKIL BUPATI TANAH DATAR
PADA KABUPATEN TANAH DATAR
TAHUN 2024

No	Nama	No Pendaftaran	Kecamatan/ Desa/Kelurahan	Jenis Kelamin	Keterangan Hasil

Ketua KPU
Kabupaten Tanah Datar,

Dicky Andrika



KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATENTANAH DATAR.

PENGUMUMAN
NOMOR:.....
TENTANG
HASIL SELEKSI TERTULIS
CALON ANGGOTA PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN/PANITIA PEMUNGUTAN
SUARA*) UNTUK PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR SUMATERA
BARAT, BUPATI DAN WAKIL BUPATI TANAH DATAR
PADA KABUPATEN TANAH DATAR
TAHUN 2024

Sehubungan dengan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tanah Datar telah melaksanakan tahapan Seleksi Tertulis Calon Anggota Panitia Pemilihan Kecamatan/Panitia Pemungutan Suara*) pada pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur SUMATERA BARAT, Bupati Dan Wakil Bupati TANAH DATAR Tahun 2024, disampaikan beberapa hal sebagai berikut:

1. Pelaksanaan Seleksi Tertulis Calon Anggota Panitia Pemilihan Kecamatan/Panitia Pemungutan Suara*) untuk pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur SUMATERA BARAT, Bupati Dan Wakil Bupati TANAH DATAR Tahun 2024 telah dilaksanakan pada tanggal sampai dengan tanggal bertempat di
2. Hasil Seleksi Tertulis Calon Anggota Panitia Pemilihan Kecamatan/Panitia Pemungutan Suara*) untukpada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur SUMATERA BARAT, Bupati Dan Wakil Bupati TANAH DATAR Tahun 2024 adalah (.....) orang yang dinyatakan Lulus dan (.....) orang yang dinyatakan Tidak Lulus, sebagaimana data terlampir.
3. Sehubungan dengan hal tersebut di atas, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tanah Datar mengundang calon anggota Panitia Pemilihan Kecamatan/Panitia Pemungutan Suara*) yang dinyatakan lulus untuk hadir dan mengikuti Seleksi Tertulis Calon Anggota Panitia Pemilihan Kecamatan/Panitia Pemungutan Suara*) pada :
Hari, Tanggal :
Pukul :
Tempat :

Pakaian :

4. Calon Anggota Panitia Pemilihan Kecamatan/Panitia Pemungutan Suara yang mengikuti wawancara wajib membawa:
 - a. Kartu Tanda Penduduk Elektronik
 - b. Kartu Pendaftaran
 - c. Alat Tulis
5. Informasi lebih lanjut perihal pelaksanaan wawancara dapat disampaikan melalui Sekretariat KPU Kabupaten Tanah Datar

Alamat :

Kontak :

Demikian pengumuman ini disampaikan, untuk diketahui.

Batusangkar, 2024

Ketua KPU
Kabupaten Tanah Datar.,

Dicky Andrika

LAMPIRAN PENGUMUMAN
NOMOR
TENTANG
HASIL SELEKSI TERTULIS
CALON ANGGOTA PANITIA PEMILIHAN
KECAMATAN/PANITIA PEMUNGUTAN SUARA*) PADA
PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR
SUMATERA BARAT, BUPATI DAN WAKIL BUPATI
TANAH DATAR TAHUN 2024

HASIL SELEKSI TERTULIS
CALON ANGGOTA PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN/PANITIA PEMUNGUTAN
SUARA*) PADA PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR SUMATERA
BARAT, BUPATI DAN WAKIL BUPATI TANAH DATAR TAHUN 2024

No	Nama	No Pendaftaran	Kecamatan/ Desa/Kelurahan	Jenis Kelamin	Nilai	Keterangan Hasil

Ketua KPU
Kabupaten Tanah Datar,

Dicky Andrika

DOKUMEN BERITA ACARA HASIL SELEKSI BADAN ADHOC

1. Berita Acara Hasil Penerimaan Pendaftaran



KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TANAH DATAR

BERITA ACARA PLENO
NOMOR

TENTANG

HASIL PENERIMAAN PENDAFTARAN

CALON ANGGOTA PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN/PANITIA PEMUNGUTAN
SUARA*) UNTUK PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR SUMATERA
BARAT, BUPATI DAN WAKIL BUPATI TANAH DATAR
PADA KABUPATEN TANAH DATAR
TAHUN 2024

Pada hari, tanggal bulan tahun dua ribu dua puluh empat, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota telah melaksanakan Pendaftaran Calon Anggota Panitia Pemilihan Kecamatan/Panitia Pemungutan Suara*) pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur SUMATERA BARAT, Bupati Dan Wakil Bupati TANAH DATAR Tahun 2024.

Pendaftaran Calon Anggota Panitia Pemilihan Kecamatan/Panitia Pemungutan Suara*) untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur SUMATERA BARAT, Bupati Dan Wakil Bupati TANAH DATAR Tahun 2024 telah dilaksanakan pada tanggal sampai dengan tanggal bertempat di Kantor Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota

Adapun hasil Jumlah Calon Anggota Panitia Pemilihan Kecamatan/Panitia Pemungutan Suara*) untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur SUMATERA BARAT, Bupati Dan Wakil Bupati TANAH DATAR Tahun 2024 sampai dengan penutupan pendaftaran adalah (.....) orang dan dinyatakan untuk melakukan perpanjangan selama 3 (tiga) hari sejak tanggal ... sampai dengan tanggal/tidak perpanjangan dan melanjutkan pada tahapan berikutnya.

KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TANAH DATAR

No	Nama	Jabatan	Tanda Tangan
1	KETUA
2	ANGGOTA
3	ANGGOTA
4	ANGGOTA
5	ANGGOTA

Lampiran Berita Acara

Nomor :

Tanggal :

HASIL PENERIMAAN PENDAFTARAN
CALON ANGGOTA PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN/PANITIA PEMUNGUTAN
SUARA*) UNTUK PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR SUMATERA
BARAT, BUPATI DAN WAKIL BUPATI TANAH DATAR
PADA KABUPATEN TANAH DATAR
TAHUN 2024

No	Kecamatan/Nagari	Jumlah Pendaftar	Perpanjang/Tidak Perpanjang

KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TANAH DATAR .

No	Nama	Jabatan	Tanda Tangan
1	KETUA
2	ANGGOTA
3	ANGGOTA
4	ANGGOTA
5	ANGGOTA

2. Berita Acara Hasil Penelitian Administrasi



KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TANAH DATAR

BERITA ACARA PLENO
NOMOR
TENTANG
HASIL PENELITIAN ADMINISTRASI
CALON ANGGOTA PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN/PANITIA PEMUNGUTAN
SUARA*) UNTUK PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR SUMATERA
BARAT, BUPATI DAN WAKIL BUPATI TANAH DATAR
PADA KABUPATEN TANAH DATAR
TAHUN 2024

Pada hari, tanggal bulan tahun dua ribu dua puluh empat, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tanah Datar telah melaksanakan tahapan Penelitian Administrasi Calon Anggota Panitia Pemilihan Kecamatan/Panitia Pemungutan Suara*) pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur SUMATERA BARAT, Bupati Dan Wakil Bupati TANAH DATAR Tahun 2024.

Penelitian Administrasi Calon Anggota Panitia Pemilihan Kecamatan/Panitia Pemungutan Suara*) Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur SUMATERA BARAT, Bupati Dan Wakil Bupati TANAH DATAR Tahun 202 telah dilaksanakan pada tanggal sampai dengan tanggal bertempat di Kantor Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tanah Datar

Adapun hasil Penelitian Administrasi Calon Anggota Panitia Pemilihan Kecamatan/Panitia Pemungutan Suara*) untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur SUMATERA BARAT, Bupati Dan Wakil Bupati TANAH DATAR Tahun 202 adalah (.....) orang yang dinyatakan Memenuhi Syarat dan (.....) orang yang dinyatakan Tidak Memenuhi Syarat, sebagaimana data terlampir.

KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TANAH DATAR

No	Nama	Jabatan	Tanda Tangan
1	KETUA
2	ANGGOTA
3	ANGGOTA
4	ANGGOTA
5	ANGGOTA



Lampiran Berita Acara
Nomor :
Tanggal :

HASIL PENELITIAN ADMINISTRASI
CALON ANGGOTA PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN/PANITIA PEMUNGUTAN
SUARA*) UNTUK PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR SUMATERA
BARAT, BUPATI DAN WAKIL BUPATI TANAH DATAR
PADA KABUPATEN TANAH DATAR
TAHUN 2024

No	Nama	No Pendaftaran	Kecamatan/ Desa/Kelurahan	Jenis Kelamin	Keterangan Hasil

KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TANAH DATAR

No	Nama	Jabatan	Tanda Tangan
1	KETUA
2	ANGGOTA
3	ANGGOTA
4	ANGGOTA
5	ANGGOTA

3. Berita Acara Hasil Seleksi Tertulis

KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TANAH DATAR

BERITA ACARA PLENO
NOMOR

TENTANG

HASIL SELEKSI TERTULIS

CALON ANGGOTA PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN/PANITIA PEMUNGUTAN
SUARA*) UNTUK PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR SUMATERA
BARAT, BUPATI DAN WAKIL BUPATI TANAH DATAR
PADA KABUPATEN TANAH DATAR
TAHUN 2024

Pada hari, tanggal bulan tahun dua ribu dua puluh empat, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota telah melaksanakan tahapan Seleksi Tertulis bagi Calon Anggota Panitia Pemilihan Kecamatan/Panitia Pemungutan Suara*) pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur SUMATERA BARAT, Bupati Dan Wakil Bupati TANAH DATAR Tahun 2024.

Seleksi Tertulis Calon Anggota Panitia Pemilihan Kecamatan/Panitia Pemungutan Suara*) untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur SUMATERA BARAT, Bupati Dan Wakil Bupati TANAH DATAR Tahun 2024 telah dilaksanakan pada tanggal sampai dengan tanggal bertempat di

Adapun hasil Seleksi Tertulis Calon Anggota Panitia Pemilihan Kecamatan/Panitia Pemungutan Suara*) untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur SUMATERA BARAT, Bupati Dan Wakil Bupati TANAH DATAR Tahun 2024 adalah (.....) orang yang dinyatakan Lulus dan (.....) orang yang dinyatakan Tidak Lulus, sebagaimana data terlampir.

KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TANAH DATAR

No	Nama	Jabatan	Tanda Tangan
1	KETUA
2	ANGGOTA
3	ANGGOTA
4	ANGGOTA
5	ANGGOTA

Lampiran Berita Acara
Nomor :
Tanggal :

HASIL SELEKSI TERTULIS
CALON ANGGOTA PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN/PANITIA PEMUNGUTAN
SUARA*) UNTUK PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR SUMATERA
BARAT, BUPATI DAN WAKIL BUPATI TANAH DATAR
PADA KABUPATEN TANAH DATAR
TAHUN 2024

No	Nama	No Pendaftaran	Kecamatan/ Desa/Kelurahan	Jenis Kelamin	Nilai	Keterangan Hasil

KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TANAH DATAR

No	Nama	Jabatan	Tanda Tangan
1	KETUA
2	ANGGOTA
3	ANGGOTA
4	ANGGOTA
5	ANGGOTA

1. Format Berita Acara Penetapan Hasil Seleksi PPK/PPS



KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TANAH DATAR

BERITA ACARA PLENO
NOMOR
TENTANG PENETAPAN HASIL SELEKSI
CALON ANGGOTA PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN/PANITIA PEMUNGUTAN
SUARA*) PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI KABUPATEN TANAH DATAR
TAHUN 2024

Pada hari tanggal bulan tahun, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota telah melaksanakan tahapan Penetapan Hasil Seleksi Calon Anggota Panitia Pemilihan Kecamatan/Panitia Pemungutan Suara*) pada Pemilu/Pemilihan*) Tahun

Penetapan Hasil Seleksi Calon Anggota Panitia Pemilihan Kecamatan/Panitia Pemungutan Suara*) pada Pemilu/Pemilihan*) Tahun

..... telah dilaksanakan pada tanggal sampai dengan bertempat di Sekretariat Komisi Pemilihan Umum KPU Kabupaten/Kota

Adapun Penetapan Hasil Seleksi Calon Panitia Pemilihan Kecamatan/Panitia Pemungutan Suara*) pada Pemilu/Pemilihan*) Tahun sebanyak (.....) orang ditetapkan sebagai calon terpilih dan (.....) orang yang dinyatakan sebagai calon pengganti antar waktu, sebagaimana data terlampir.

KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TANAH DATAR.

No	Nama	Jabatan	Tanda Tangan
1	KETUA
2	ANGGOTA
3	ANGGOTA
4	ANGGOTA
5	ANGGOTA

LAMPIRAN
 BERITA ACARA KPU KABUPATEN TANAH
 DATAR.
 NOMOR:
 TENTANG
 PENETAPAN HASIL SELEKSI
 PANITIA PEMILIHAN
 KECAMATAN/PANITIA
 PEMUNGUTAN SUARA*)
 UNTUK PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL
 BUPATI KABUPATEN TANAH DATAR
 TAHUN 2024

PENETAPAN HASIL SELEKSI ANGGOTA PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN/PANITIA PEMUNGUTAN SUARA*)
 PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI KABUPATEN TANAH DATAR TAHUN 2024

Nomor Pendaftaran	Nama	Jenis Kelamin	Kecamatan	Kelurahan/Desa	Keterangan/Peringkat
dst;	dst;	dst;	dst;	dst;	dst;

a. Format Berita Acara Penetapan Hasil Seleksi KPPS/Pantarlih



PANITIA PEMUNGUTAN SUARA NAGARI
KABUPATEN TANAH DATAR

BERITA ACARA PLENO
NOMOR
TENTANG PENETAPAN HASIL SELEKSI
CALON ANGGOTA KELOMPOK PENYELENGGARA PEMUNGUTAN SUARA/PETUGAS
PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH*) PADA PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI
KABUPATEN TANAH DATAR TAHUN 2024

Pada hari tanggal bulan tahun, PPS Kelurahan/Desa pada Kabupaten/Kota telah melaksanakan tahapan Penetapan Hasil Seleksi Calon Anggota Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara/Petugas Pemutakhiran Data Pemilih*) pada Pemilu/Pemilihan*) Tahun

Penetapan Hasil Seleksi Calon Anggota Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara/Petugas Pemutakhiran Data Pemilih*) pada Pemilu/Pemilihan*) Tahun telah dilaksanakan pada tanggal sampai dengan bertempat di

Kelurahan/Desa Kabupaten/Kota Adapun Penetapan Hasil Seleksi Calon Anggota Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara/Petugas Pemutakhiran Data Pemilih *) pada Pemilu/Pemilihan*) Tahun sebanyak (.....) orang ditetapkan sebagai calon terpilih dan (.....) orang yang dinyatakan sebagai calon pengganti antarwaktu, sebagaimana data terlampir.

PANITIA PEMUNGUTAN SUARA KELURAHAN/DESA
KABUPATEN/KOTA

No	Nama	Jabatan	Tanda Tangan
1	KETUA
2	ANGGOTA
3	ANGGOTA

LAMPIRAN
BERITA ACARA KPU KABUPATEN TANAH DATAR
NOMOR:
TENTANG
PENETAPAN HASIL SELEKSI
KELOMPOK PENYELENGGARA PEMUNGUTAN
SUARA/PETUGAS PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH*)
UNTUK PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI KABUPATEN
TANAH DATAR
TAHUN 2024

PENETAPAN HASIL SELEKSI ANGGOTA KELOMPOK PENYELENGGARA PEMUNGUTAN SUARA/PETUGAS PEMUTAKHIRAN DATA
PEMILIH*) PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI KABUPATEN TANAH DATAR TAHUN 2024

Nomor Pendaftaran	Nama	Jenis Kelamin	Nagari	TPS	Keterangan/Peringkat
dst;	dst;	dst;	dst;	dst;	dst;

- (2) DOKUMEN KEPUTUSAN PENETAPAN HASIL SELEKSI BADAN *ADHOC*
- a. Format Keputusan KPU Kabupaten/Kota tentang Penetapan dan Pengangkatan PPK



KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TANAH DATAR

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TANAH DATAR

NOMOR:

TENTANG PENETAPAN DAN PENGANGKATAN
PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN KABUPATEN/KOTAUNTUK PEMILIHAN
PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI KABUPATEN TANAH DATAR
TAHU 2024.

KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN/KOTA,

- Menimbang: a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal ... Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor ... Tahun ... tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kotatentang Penetapan dan Pengangkatan Anggota Panitia Pemilihan Kecamatan Kabupaten/Kota untuk Pemilihan Umum/Pemilihan.....*) Tahun ;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);

- b. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor ... Tahun ... tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara RepublikIndonesia Tahun ... Nomor ...);
- c. Berita Acara Pleno KPU Kabupaten/Kota Nomor tentang Penetapan Hasil Seleksi Panitia Pemilihan Kecamatan Kabupaten/Kota Untuk Pemilu/Pemilihan*) Tahun ;

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN/KOTA TENTANG PENETAPAN DAN PENGANGKATAN ANGGOTA PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN KABUPATEN/KOTA UNTUK PEMILIHAN UMUM/PEMILIHAN..... TAHUN

KESATU : Menetapkan dan mengangkat Panitia Pemilihan Kecamatan Kabupaten/Kota untuk Pemilihan Umum/Pemilihan..... Tahun sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Panitia Pemilihan Kecamatan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan penyelenggara Pemilihan Umum/Pemilihan.....*) Tahun di tingkat Kecamatan atau sebutan nama lain dan dalam melaksanakan tugasnya, berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

KETIGA : Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas Panitia Pemilihan Kecamatan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara untuk Pemilihan Umum Tahun dan

KEEMPAT : Keputusan ini berlaku untuk (.....) bulan terhitung sejak Bulan tahun sampai dengan Bulan tahun

Ditetapkan di
pada tanggal

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TANAH DATAR,

DICKY ANDRIKA

LAMPIRAN
 KEPUTUSAN KPU KABUPATEN TANAH DATAR
 NOMOR:
 TENTANG
 PENETAPAN DAN PENGANGKATAN PANITIA PEMILIHAN
 KECAMATAN KABUPATEN TANAH DATAR UNTUK
 PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI KABUPATEN
 TANAH DATAR
 TAHUN 2024

PENETAPAN DAN PENGANGKATAN PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN KABUPATEN TANAH DATAR
 UNTUK PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI KABUPATEN TANAH DATAR TAHUN 2024

NOMOR	NAMA	JENIS KELAMIN	KECAMATAN	KELURAHAN/ DESA	ALAMAT
dst;	dst;	dst;	dst;	dst;	dst;

....., 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN
 UMUM
 KABUPATEN TANAH DATAR

DICKY ANDRIKA

2. Format Keputusan KPU Kabupaten/Kota tentang Penetapan dan Pengangkatan PPS



KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN/KOTA

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TANAH DATAR
NOMOR:

TENTANG PENETAPAN DAN PENGANGKATAN
PANITIA PEMUNGUTAN SUARA PADA KECAMATAN

KABUPATEN TANAH DATAR
UNTUK PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI
KABUPATEN TANAH DATAR TAHUN 2024

KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TANAH DATAR,

- Menimbang: a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal ... Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor ... Tahun ... tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota tentang Penetapan dan Pengangkatan Anggota Panitia Pemungutan Suara pada Kecamatan Kabupaten/Kota untuk Pemilihan Umum/Pemilihan..... *) Tahun.....;

- Mengingat:
1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
 2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor ... Tahun ... tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun ... Nomor ...);
 3. Berita Acara Pleno KPU Kabupaten/Kota Nomor tentang Penetapan Hasil Seleksi Panitia Pemungutan Suara Kabupaten/Kota Untuk Pemilu/Pemilihan*) Tahun

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN/KOTA TENTANG PENETAPAN DAN
PENGANGKATAN ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA PADA
KECAMATAN KABUPATEN/KOTA
..... UNTUK PEMILIHAN UMUM/PEMILIHAN.....
TAHUN
- KESATU : Menetapkan dan mengangkat Panitia Pemungutan Suara pada
Kecamatan Kabupaten/Kota
untuk Pemilihan Umum/Pemilihan Tahun sebagaimana
tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak
terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Panitia Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum
KESATU merupakan penyelenggara Pemilihan
Umum/Pemilihan.....*) Tahun di tingkat Kelurahan/Desa.
atau sebutan nama lain dan dalam melaksanakan tugasnya,
berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KETIGA : Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas Panitia
Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA
dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara untuk
Pemilihan Umum Tahun.....dan
.....
- KEEMPAT : Keputusan ini berlaku untuk (.....) bulan terhitung sejak Bulan
..... tahun sampai dengan Bulan tahun

Ditetapkan di
pada tanggal

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TANAH DATAR

DICKY ANDRIKA

LAMPIRAN
 KEPUTUSAN KPU KABUPATEN TANAH DATAR
 NOMOR:
 TENTANG
 PENETAPAN DAN PENGANGKATAN PANITIA
 PEMUNGUTAN SUARA PADA KECAMATAN
 KABUPATEN TANAH DATAR
 UNTUK PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI KABUPATEN
 TANAH DATAR
 TAHUN 2024

PENETAPAN DAN PENGANGKATAN PANITIA PEMUNGUTAN SUARA PADA KECAMATAN KABUPATEN TANAH DATAR
 UNTUK PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI KABUPATEN TANAH DATAR TAHUN 2024

NOMOR	NAMA	JENIS KELAMIN	KECAMATAN	KELURAHAN/ DESA	ALAMAT
dst;	dst;	dst;	dst;	dst;	dst;

....., 2024 KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
 KABUPATEN TANAH DATAR,

Dicky Andriika

3. Format Keputusan PPS atas nama Ketua KPU Kabupaten/Kotatentang Penetapan dan Pengangkatan KPPS



KOMISI PEMILIHAN UMUMKABUPATEN
TANAH DATAR

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TANAH DATAR

NOMOR:

TENTANG PENETAPAN DAN
PENGANGKATAN

KELOMPOK PENYELENGGARA PEMUNGUTAN SUARA PADA NAGARI
KECAMATAN.....KABUPATEN TANAH DATAR UNTUK PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL
BUPATI
KABUPATEN TANAH DATAR TAHUN 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM Kabupaten Tanah DatarMenimbang: a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal ... Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor ... Tahun ... tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota tentang Penetapan dan Pengangkatan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara pada Kelurahan/Desa.....Kecamatan Kabupaten/Kota Untuk Pemilihan Umum/Pemilihan.....*) Tahun;

- Mengingat: 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor ... Tahun ... tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Wali Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun ... Nomor ...);
3. Berita Acara Pleno PPS Kelurahan/Desa Kabupaten/Kota Nomor tentang Penetapan Hasil Seleksi Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara Kelurahan/Desa Kabupaten/Kota..... Untuk Pemilu/Pemilihan.....*) Tahun

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN/KOTA TENTANG PENETAPAN DAN PENGANGKATAN ANGGOTA KELOMPOK PENYELENGGARA PEMUNGUTAN SUARA PADA KELURAHAN/DESA KECAMATAN KABUPATEN/KOTA UNTUK PEMILIHAN UMUM/PEMILIHAN.....*) TAHUN

KESATU : Menetapkan dan mengangkat Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara pada Kelurahan/Desa Kecamatan Kabupaten/Kota untuk Pemilihan Umum/Pemilihan.....*) Tahun sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan penyelenggara Pemilihan Umum/Pemilihan.....*) Tahun di tingkat Tempat Pemungutan Suara dan dalam melaksanakan tugasnya, berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

KETIGA : Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara untuk Pemilihan Umum Tahun

KEEMPAT : Keputusan ini berlaku untuk (.....) bulan terhitung sejak Bulan
..... tahun sampai dengan Bulan tahun

Ditetapkan di

pada tanggal

a.n. KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TANAH DATAR
KETUA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA
KELURAHAN/DESA,

(nama ketua)

LAMPIRAN
 KEPUTUSAN KPU KABUPATEN/KOTA
 NOMOR:
 TENTANG
 PENETAPAN DAN PENGANGKATAN
 KELOMPOK PENYELENGGARA PEMUNGUTAN SUARA
 PADA KELURAHAN/DESA KECAMATAN
 KABUPATEN/KOTA UNTUK PEMILIHAN
 UMUM/PEMILIHAN.....*) TAHUN

PENETAPAN DAN PENGANGKATAN KELOMPOK PENYELENGGARA PEMUNGUTAN SUARA
 PADA KELURAHAN/DESA KECAMATAN KABUPATEN/KOTA UNTUK PEMILIHAN
 UMUM/PEMILIHAN.....*) TAHUN

NOMOR	NAMA	JENIS KELAMIN	KELURAHAN/ DESA	TPS	ALAMAT
dst;	dst;	dst;	dst;	dst;	dst;

a.n. KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
 KABUPATEN/KOTA.....,
 KETUA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA
 KELURAHAN/DESA.....,

(NAMA KETUA)

4. Format Keputusan PPS atas nama Ketua KPU Kabupaten/Kotatentang Penetapan dan Pengangkatan Pantarlih



KOMISI PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN/KOTA

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUMKABUPATEN/KOTA

NOMOR:

TENTANG PENETAPAN DAN PENGANGKATAN

PETUGAS PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH PADA KELURAHAN/DESA

KECAMATAN KABUPATEN/KOTA UNTUK

PEMILIHAN UMUM/PEMILIHAN*)

TAHUN

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN/KOTA ,

Menimbang: a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal ... Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor ... Tahun ... tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota tentang Penetapan dan Pengangkatan Petugas Pemutakhiran Data Pemilih pada Kelurahan/Desa Kecamatan Kabupaten/Kota Untuk Pemilihan Umum/Pemilihan.....*) Tahun;

Mengingat: 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);

2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor ... Tahun ... tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun ... Nomor ...);

3. Berita Acara Pleno PPS Kelurahan/Desa
Kabupaten/Kota Nomor tentang Penetapan Hasil Seleksi
Petugas Pemutakhiran Data Pemilih Kelurahan/Desa
..... Kabupaten/Kota Untuk
Pemilu/Pemilihan*) Tahun

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN/KOTA TENTANG PENETAPAN DAN
PENGANGKATAN PETUGAS PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH PADA
KELURAHAN/DESAKECAMATAN

..... KABUPATEN/KOTA UNTUK PEMILIHAN
UMUM/PEMILIHAN.....*) TAHUN

KESATU : Menetapkan dan mengangkat Petugas Pemutakhiran Data Pemilih
pada Kelurahan/Desa Kecamatan
Kabupaten/Kota untuk Pemilu/Pemilihan*) Tahun
sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang
merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Petugas Pemutakhiran Data Pemilih sebagaimana dimaksud dalam
Diktum KESATU merupakan penyelenggara Pemilihan
Umum/Pemilihan.....*) Tahun di tingkat Tempat Pemungutan
Suara dan dalam melaksanakan tugasnya, berpedoman pada
ketentuan peraturan perundang-undangan.

KETIGA : Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas Kelompok
Penyelenggara Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam
Diktum KEDUA dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja
Negara untuk Pemilihan Umum Tahun

KEEMPAT : Keputusan ini berlaku untuk (.....) bulan terhitung sejak Bulan
..... tahun sampai dengan Bulan tahun

Ditetapkan di

pada tanggal

a.n. KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN/KOTA.....,
KETUA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA
KELURAHAN/DESA,

(NAMA KETUA)

LAMPIRAN
 KEPUTUSAN KPU KABUPATEN/KOTA
 NOMOR:
 TENTANG
 PENETAPAN DAN PENGANGKATAN
 PETUGAS PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH PADA
 KELURAHAN/DESA KECAMATAN
 KABUPATEN/KOTA UNTUK PEMILIHAN
 UMUM/PEMILIHAN.....*) TAHUN

PENETAPAN DAN PENGANGKATAN PETUGAS PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH
 PADA KELURAHAN/DESA KECAMATAN KABUPATEN/KOTA UNTUK PEMILIHAN UMUM/PEMILIHAN.....*)
 TAHUN

NOMOR	NAMA	JENIS KELAMIN	KELURAHAN/ DESA	ALAMAT
dst;	dst;	dst;	dst;	dst;

a.n. KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
 KABUPATEN/KOTA.....,
 KETUA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA
 KELURAHAN/DESA

(NAMA KETUA)

5. Format Keputusan KPU Kabupaten/Kota tentang Penetapan Sekretariat PPK



KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN/KOTA

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN/KOTA

NOMOR: TAHUN

TENTANG PENETAPAN

SEKRETARIAT PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN KABUPATEN/KOTAUNTUK
PEMILIHAN UMUM/PEMILIHAN.....*)
TAHUN

KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN/KOTA ,

- Menimbang: a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal ... Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor ... Tahun ... tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota.....tentang Penetapan Sekretariat Panitia Pemilihan Kecamatan Kabupaten/Kota untuk Pemilihan Umum/Pemilihan.....*) Tahun ;

Mengingat: 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);

2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor ... Tahun ... tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Wali Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun ... Nomor ...);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN/KOTA TENTANG PENETAPAN
SEKRETARIAT PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN
KABUPATEN/KOTA UNTUK PEMILIHAN
UMUM/PEMILIHAN TAHUN

KESATU : Menetapkan Sekretariat Pemilihan Kecamatan
Kabupaten/Kota untuk Pemilihan
Umum/Pemilihan Tahun sebagaimana tercantum dalam
Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari
Keputusan ini.

KEDUA : Sekretariat Panitia Pemilihan Kecamatan sebagaimana dimaksud
dalam Diktum KESATU merupakan pendukung kesekretariatan
penyelenggara Pemilihan
Umum/Pemilihan.....*) Tahun di tingkat Kecamatan atau
sebutan nama lain dan dalam melaksanakan tugasnya,
berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

KETIGA : Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas Sekretariat
Panitia Pemilihan Kecamatan sebagaimana dimaksud dalam
Diktum KEDUA dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja
Negara untuk Pemilihan Umum Tahun dan

KEEMPAT : Keputusan ini berlaku untuk ... (.....) bulan terhitung sejak Bulan
..... tahun sampai dengan Bulan tahun

Ditetapkan di

pada tanggal

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN/KOTA,

(NAMA KETUA)

LAMPIRAN
KEPUTUSAN KPU KABUPATEN/KOTA
.....
NOMOR:
TENTANG
PENETAPAN SEKRETARIAT
PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN PADA
KABUPATEN/KOTA
UNTUK PEMILIHAN
UMUM/PEMILIHAN.....*)TAHUN

PENETAPAN SEKRETARIAT PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN KABUPATEN/KOTA
.....UNTUK PEMILIHAN UMUM/PEMILIHAN.....*) TAHUN

NOMOR	NAMA	JENIS KELAMIN	KECAMATAN	JABATAN
1				Sekretaris PPK
2				Staf Sekretariat PPK
3				Staf Sekretariat PPK
4				Sekretaris PPK
5				Staf Sekretariat PPK
6				Staf Sekretariat PPK
7				Sekretaris PPK
8				Staf Sekretariat PPK
9				Staf Sekretariat PPK
10				Sekretaris PPK

11				Staf Sekretariat PPK
12				Staf Sekretariat PPK
dst;	dst;	dst;	dst;	dst;

....., 20...
KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN/KOTA.....,

(.....)

6. Format Keputusan KPU Kabupaten/Kota tentang Penetapan Sekretariat PPS



KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN/KOTA

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN/KOTA

NOMOR:

TENTANG
PENETAPAN

SEKRETARIAT PANITIA PEMUNGUTAN SUARA PADA
KELURAHAN/DESA..... KECAMATAN.....KABUPATEN/KOTA
UNTUK PEMILIHAN UMUM/PEMILIHAN.....*)
TAHUN

KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN/KOTA,

- Menimbang: a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal ... Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor ... Tahun ... tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota tentang Penetapan Sekretariat Panitia Pemungutan Suara pada Kelurahan/Desa Kecamatan Kabupaten/Kota untuk Pemilihan Umum/Pemilihan.....*) Tahun

- Mengingat: 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor ... Tahun ... tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan

Umum dan Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun ... Nomor ...);

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN/KOTA TENTANG PENETAPAN
SEKRETARIAT PANITIA PEMUNGUTAN SUARA PADA
KELURAHAN/DESA KECAMATAN
KABUPATEN/KOTA UNTUK PEMILIHAN
UMUM/PEMILIHAN..... TAHUN
- KESATU : Menetapkan Sekretariat Panitia Pemungutan Suara pada
Kelurahan/Desa Kecamatan
Kabupaten/Kota untuk Pemilihan
Umum/Pemilihan Tahun sebagaimana tercantum dalam
Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari
Keputusan ini.
- KEDUA : Sekretariat Panitia Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam
Diktum KESATU merupakan pendukung kesekretariatan
penyelenggara Pemilihan Umum/Pemilihan....*) Tahun di tingkat
Kecamatan atau sebutan nama lain dan dalam melaksanakan
tugasnya, berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-
undangan.
- KETIGA : Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas Sekretariat
Panitia Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum
KEDUA dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara
untuk Pemilihan Umum Tahun dan
- KEEMPAT : Keputusan ini berlaku untuk ... (.....) bulan terhitung sejak Bulan
..... tahun sampai dengan bulan tahun

Ditetapkan di

pada tanggal

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN/KOTA.....,

(NAMA KETUA)

LAMPIRAN
 KEPUTUSAN KPU KABUPATEN/KOTA
 NOMOR:
 TENTANG
 PENETAPAN SEKRETARIAT PANITIA PEMUNGUTAN SUARA
 PADA KELURAHAN/DESA KECAMATAN
 KABUPATEN/KOTA
 UNTUK PEMILIHAN UMUM/PEMILIHAN *)
 TAHUN

PENETAPAN SEKRETARIAT PANITIA PEMUNGUTAN SUARA PADA KELURAHAN/DESA KECAMATAN
 KABUPATEN/KOTA
 UNTUK PEMILIHAN UMUM/PEMILIHAN.....*) TAHUN

NOMOR	NAMA	JENIS KELAMIN	KELURAHAN/DESA	JABATAN
1				Sekretaris PPS
2				Staf Sekretariat PPS
3				Staf Sekretariat PPS
4				Sekretaris PPS
5				Staf Sekretariat PPS
6				Staf Sekretariat PPS
7				Sekretaris PPS
8				Staf Sekretariat PPS

9				Staf Sekretariat PPS
dst;	dst;	dst;	dst;	dst;

....., 20...
KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN/KOTA

(.....)

7. Format Keputusan PPS atas nama Ketua KPU Kabupaten/Kotatentang Penetapan
Petugas Ketertiban TPS



KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN/KOTA

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUMKABUPATEN/KOTA

NOMOR:

TENTANG PENETAPAN

PETUGAS KETERTIBAN TEMPAT PEMUNGUTAN SUARA

PADA KELURAHAN/DESA KECAMATAN..... KABUPATEN/KOTA

UNTUK PEMILIHAN UMUM/PEMILIHAN.....*)

TAHUN

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN/KOTA.....,

Menimbang: a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal ... Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor ... Tahun ... tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota tentang Penetapan Petugas Ketertiban Tempat Pemungutan Suara pada Kecamatan Kabupaten/Kota Untuk Pemilihan Umum/Pemilihan.....*) Tahun;

Mengingat: 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);

2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor ... Tahun ... tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati,

dan Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun ... Nomor ...);

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN/KOTA TENTANG PENETAPAN
PETUGAS KETERTIBAN TEMPAT PEMUNGUTAN SUARA PADA
KELURAHAN/DESA KECAMATAN
KABUPATEN/KOTA UNTUK PEMILIHAN
UMUM/PEMILIHAN*) TAHUN
- KESATU : Menetapkan dan mengangkat Petugas Ketertiban Tempat
Pemungutan Suara Pada Kelurahan/Desa
Kecamatan Kabupaten/Kota untuk Pemilihan
Umum/Pemilihan*) Tahun sebagaimana tercantum dalam
Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari
Keputusan ini.
- KEDUA : Petugas Ketertiban Tempat Pemungutan Suara sebagaimana
dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan dukungan keamanan
penyelenggara Pemilihan Umum/Pemilihan*) Tahun
..... di tingkat Tempat Pemungutan Suara dan dalam melaksanakan
tugasnya, berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-
undangan.
- KETIGA : Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas Kelompok
Penyelenggara Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam
Diktum KEDUA dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja
Negara untuk Pemilihan Umum Tahun
- KEEMPAT : Keputusan ini berlaku untuk (.....) bulan terhitung sejak Bulan
..... tahun sampai dengan Bulan tahun

Ditetapkan di

pada tanggal

a.n. KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN/KOTA.....,
KETUA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA
KELURAHAN/DESA,

(NAMA KETUA)

LAMPIRAN

KEPUTUSAN KPU KABUPATEN/KOTA

NOMOR:

TENTANG

PENETAPAN PETUGAS KETERTIBAN TEMPAT PEMUNGUTAN
SUARA

PADA KELURAHAN / DESA KECAMATAN

KABUPATEN/KOTA

UNTUK PEMILIHAN UMUM/PEMILIHAN*)TAHUN

PENETAPAN PETUGAS KETERTIBAN TEMPAT PEMUNGUTAN SUARA PADA KELURAHAN/DESA

KECAMATAN

KABUPATEN/KOTA

UNTUK PEMILIHAN UMUM/PEMILIHAN*) TAHUN

NOMOR	NAMA	JENIS KELAMIN	TPS	JABATAN
1				Petugas Ketertiban TPS
2				Petugas Ketertiban TPS
dst;	dst;	dst;	dst;	dst;

a.n. KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN/KOTA,

KETUA PANITIA PEMUNGUTAN

SUARAKELURAHAN/DESA,

(NAMA KETUA)

(3) DOKUMEN PENGUMUMAN PENETAPAN HASIL SELEKSI BADAN *ADHOC*

a. Format Pengumuman Penetapan Seleksi PPK dan PPS



KOMISI PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN/KOTA

PENGUMUMAN

NOMOR:

TENTANG

PENETAPAN HASIL SELEKSI

PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN/PANITIA PEMUNGUTAN SUARA*)UNTUK

PEMILIHAN UMUM/PEMILIHAN.....*)

TAHUN

Berdasarkan Berita Acara Rapat Pleno KPU Kabupaten/Kota.....Nomor tanggal tentang Rapat Pleno Penetapan Hasil Seleksi Panitia Pemilihan Kecamatan/Panitia Pemungutan Suara*) untuk Pemilu/Pemilihan*) pada Tahun, disampaikan hal-hal sebagai berikut:

- (1) KPU Kabupaten/Kota telah melaksanakan tahapan pembentukan Panitia Pemilihan Kecamatan/Panitia Pemungutan Suara*) untuk Pemilu/Pemilihan*) pada tanggal sampai dengan
- (2) KPU Kabupaten/Kota menetapkan calon anggota Panitia Pemilihan Kecamatan peringkat 1-5 ditetapkan sebagai calon Anggota Panitia Pemilihan Kecamatan yang terpilih dan calon anggota Panitia Pemilihan Kecamatan peringkat 6-10 sebagai calon Pengganti Antarwaktu anggota Panitia Pemilihan Kecamatan sebagaimana daftar terlampir. (*untuk Panitia Pemilihan Kecamatan**);
- (3) KPU Kabupaten/Kota menetapkan calon anggota Panitia Pemungutan Suara peringkat 1-3 ditetapkan sebagai calon Anggota Panitia Pemilihan Kecamatan yang terpilih dan calon anggota Panitia Pemungutan Suara peringkat 4-6 sebagai calon Pengganti Antarwaktu anggota Panitia Pemungutan Suara sebagaimana daftar terlampir. (*untuk Panitia Pemungutan Suara**);
- (4) Sehubungan dengan hal tersebut di atas, KPU Kabupaten/Kota mengundang calon anggota Panitia Pemilihan Kecamatan/Panitia Pemungutan Suara*) terpilih untuk hadir dalam pelantikan, pengambilan sumpah/janji, dan

penandatanganan pakta integritas anggota Panitia Pemilihan Kecamatan/Panitia Pemungutan Suara*) pada:

Hari, Tanggal:

Pukul :

Tempat :

Pakaian :

- (5) Calon anggota Panitia Pemilihan Kecamatan/Panitia Pemungutan Suara*) terpilih dapat melakukan konfirmasi kepada KPU Kabupaten/Kota melalui :

Alamat :

Kontak :

Demikian pengumuman ini disampaikan untuk diketahui.

....., 20... Ketua
KPU/KIP
Kabupaten/Kota
(.....)

LAMPIRAN
 PENGUMUMAN KPU KABUPATEN/KOTA
 NOMOR:
 TENTANG
 PENETAPAN HASIL SELEKSI
 PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN/PANITIA PEMUNGUTAN
 SUARA*)
 UNTUK PEMILIHAN UMUM/PEMILIHAN..... *)
 TAHUN

PENETAPAN HASIL SELEKSI ANGGOTA PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN/PANITIA
 PEMUNGUTAN SUARAPEMILIHAN UMUM/PEMILIHAN.....*) TAHUN

Nomor Pendaftaran	Nama	Jenis Kelamin	Kecamatan	Kelurahan/Desa	Keterangan/Peringkat
dst;	dst;	dst;	dst;	dst;	dst;

....., 20...
 Ketua KPU/KIP
 Kabupaten/Kota,
 (.....)

Format Pengumuman Penetapan Hasil Seleksi KPPS



PANITIA PEMUNGUTAN SUARA
KELURAHAN/DESA

NOMOR:
PENGUMUMAN

TENTANG
PENETAPAN HASIL SELEKSI
KELOMPOK PENYELENGGARA PEMUNGUTAN SUARA UNTUK
PEMILIHAN UMUM/PEMILIHAN.....*)
TAHUN

Berdasarkan Berita Acara Rapat Pleno PPS Kelurahan/Desa.....Nomor
..... tanggal tentang Rapat Pleno Penetapan Hasil Seleksi Kelompok
Penyelenggara Pemungutan Suara untuk Pemilu/Pemilihan*) pada Tahun,
disampaikan hal-hal sebagai berikut:

- (1) PPS Kelurahan/Desa telah melaksanakan tahapan pembentukan Kelompok
Penyelenggara Pemungutan Suara untuk Pemilu/Pemilihan*) pada tanggal
sampai dengan.....;
- (2) PPS Kelurahan /Desa menetapkan calon anggota Panitia Pemilihan Kecamatan
peringkat 1-7 ditetapkan sebagai calon Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara
yang terpilih dan calon anggota Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara pada
peringkat selanjutnya sebagai calon Pengganti Antarwaktu anggota Kelompok
Penyelenggara Pemungutan Suara sebagaimana daftar terlampir.
- (3) Sehubungan dengan hal tersebut di atas, PPS Kelurahan /Desa
mengundang calon anggota Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara terpilih
untuk hadir dalam pelantikan, pengambilan sumpah/janji, dan penandatanganan
pakta integritas anggota Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara pada:

Hari, Tanggal:

Pukul :

Tempat :

Pakaian :

(4) Calon anggota Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara terpilih dapat melakukan konfirmasi kepada PPS Kelurahan /Desamelalui :

Alamat :

Kontak :

Demikian pengumuman ini disampaikan untuk diketahui.

....., 20....
a.n. Ketua KPU Kabupaten/Kota ,
Ketua PPS Kelurahan/Desa,

(.....)

LAMPIRAN
 PENGUMUMAN PANITIA PEMUNGUTAN SUARA
 DESA/KELURAHAN PADA
 KABUPATEN/KOTA
 NOMOR:
 TENTANG
 PENETAPAN HASIL SELEKSI KELOMPOK
 PENYELENGGARAPEMUNGUTAN SUARA
 UNTUK PEMILIHAN UMUM/
 PEMILIHAN.....*)
 TAHUN ...

PENETAPAN HASIL SELEKSI ANGGOTA KELOMPOK PENYELENGGARA PEMUNGUTAN SUARA PEMILIHAN
 UMUM/PEMILIHAN.....*) TAHUN

Nomor	Nama	Jenis Kelamin	TPS	Keterangan/Peringkat
dst;	dst;	dst;	dst;	dst;

....., 20...

a.n. Ketua KPU Kabupaten/Kota ,
 Ketua PPS Kelurahan/Desa..... ,

(.....)

Format Pengumuman Penetapan Hasil Seleksi Pantarlih



PANITIA PEMUNGUTAN SUARA
KELURAHAN/DESA

NOMOR:

PENGUMUMAN

TENTANG
PENETAPAN HASIL SELEKSI PETUGAS
PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH
UNTUK PEMILIHAN UMUM/PEMILIHAN.....*) TAHUN
....

Berdasarkan Berita Acara Rapat Pleno PPS Kelurahan/Desa.....Nomor
..... tanggal tentang Rapat Pleno Penetapan Hasil Seleksi Petugas
Pemutakhiran Data Pemilih untuk Pemilu/Pemilihan*) pada Tahun
...., disampaikan hal-hal sebagai berikut:

1. PPS Kelurahan/Desa telah melaksanakan tahapan pembentukan Petugas Pemutakhiran Data Pemilih untuk Pemilu/Pemilihan*) pada tanggal sampai dengan..... ;
2. PPS Kelurahan /Desa menetapkan calon Petugas Pemutakhiran Data Pemilih ditetapkan sebagai calon Petugas Pemutakhiran Data Pemilih yang terpilih sebagaimana daftar terlampir.
3. Sehubungan dengan hal tersebut di atas, PPS Kelurahan /Desa mengundang calon Petugas Pemutakhiran Data Pemilih terpilih untuk hadir dalam pelantikan, pengambilan sumpah/janji, dan penandatanganan pakta integritas anggota Petugas Pemutakhiran Data Pemilih pada:

Hari, Tanggal:

Pukul :

Tempat :

Pakaian :

4. Calon Petugas Pemutakhiran Data Pemilih terpilih dapat melakukan konfirmasi kepada PPS Kelurahan /Desa..... melalui :

Alamat :

Kontak :

Demikian pengumuman ini disampaikan untuk diketahui.

.....,20...
a.n. Ketua KPU Kabupaten/Kota ,
Ketua PPS Kelurahan/Desa ...,

(.....)

PENETAPAN HASIL SELEKSI PETUGAS PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH PEMILIHAN UMUM/PEMILIHAN.....*) TAHUN

Nomor	Nama	Jenis Kelamin	Kelurahan/Desa	Keterangan/Peringkat
dst;	dst;	dst;	dst;	dst;

....., 20...
a.n. Ketua KPU Kabupaten/Kota ,
Ketua PPS Kelurahan/Desa ,

(.....)